SEJARAH DAN PERKEMBANGAN METODE DIROSATI DI JEMBER TAHUN 2004-2023

SKRIPSI

Oleh :

FATIMATUS ZAHRO
NIM : 211104040006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2026

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN METODE DIROSATI DI JEMBER TAHUN 2004-2023

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Jurusan Studi Islam
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
Fatimatus Zahro
NIM : 211104040006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JUNI 2026

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN METODE DIROSATI DI JEMBER TAHUN 2004-2023

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Jurusan Studi Islam
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam

Oleh :

Fatimatus Zahro
NIM : 211104040006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

M. Al Qautsar Pratama M. Hum.
NIP. 199404152020121005

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN METODE DIROSATI DI JEMBER TAHUN 2004-2023

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam

Hari : Selasa

Tanggal : 23 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Muhammad Faiz, M.A.	Ahmad Hanafi, M.Hum
NIP 198710312019031006	NIP. 198708182019031004

Anggota:

1. Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd. ()
2. M. Al Qautsar Pratama, M.Hum. ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.
NIP 19740606 200003 1003

MOTTO

فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّۚ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗۖ وَقُلْ رَّبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ١١٤

"Maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Janganlah engkau (Nabi Muhammad) tergesa-gesa (membaca) Al-Qur'an sebelum selesai pewahyuannya kepadamu dan katakanlah, 'Ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku." (QS. Taha 20: ayat 114).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta; Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah ﷻ dan Rasul-Nya Muhammad ﷺ serta dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, serta Lembaga Pendidikan dan Pegajaran Al-Qur'an Metode Dirosati yang telah menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran dan penyusunan skripsi ini. Sehingga akhirnya penulis menyelesaikan Studi Program Sarjana di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Segenap puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah ﷻ, karena dengan rahmat dan karunia-Nya akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan segera. Tak lupa pula shalawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ sang panutan.

Penulis menyadari rampungnya skripsi ini karena dukungan banyak pihak. Dengan kerendahan hati penulis menyadari dan mengucapkan terima kasih yang terdalam kepada :

1. Pelaksana Tugas Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. dan seluruh jajaran Dekanat yang lain atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam pada Program Sarjana Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN KHAS Jember Dr. Win Usuluddin, M.Hum. atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama proses perkuliahan.
4. Koordinator Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Muhammad Faiz, M.A. atas bimbingan, motivasi serta diskusi-diskusi yang menarik dan membangun selama proses perkuliahan.
5. Dosen Pembimbing M. Al Qautsar Pratama M. Hum yang selalu memberikan motivasi dan meyakinkan penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan, saran, bantuan, dan motivasi beliau penulisan skripsi ini tidak akan selesai.
6. Seluruh dosen di Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sukarela mentransfer, membagi teori-teori dan ilmu-ilmu serta pengalamannya selama proses perkuliahan.

7. Seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas informasi-informasi yang diberikan yang sangat membantu penulis mulai dari awal kuliah sampai bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tua, Abdul Rahman dan Siti Maryam yang telah sabar menunggu dan menyemangati penulis walau skripsi ini terselesaikannya lama, terima kasih atas dukungan moriil dan materilnya.
9. Kedua ponakan, Arrayyan Fiergelson Renner dan Nazihah Hadziqoh Amatullah yang telah menjadi penghibur dan penyemangat penulis ditengah proses penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat penulis Siti Mutmainah yang selalu menemani dan berbagi keluh kesah selama proses perkuliahan maupun dirumah, terima kasih pula karena selalu bersedia mengantar penulis penelitian hingga skripsi ini berhasil terselesaikan.
11. Sahabat penulis Wirda Ayu Putri yang selalu menyemangati penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan bersedia menampung penulis dikostnya selama proses perkuliahan.
12. Sepupu sekaligus sahabat penulis Insiyah Kamilatur Rohmah yang selalu menjadi tempat curhat dan pendengar yang baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Akhirnya, semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan terbaik dari Allah ﷻ. Atas segala kekurangan serta kekhilafan yang ada, sepenuh hati penulis minta maaf yang sebesar-besarnya.

Jember, 20 Mei 2026

Penulis

ABSTRAK

Fatimatus Zahro. 2026. *Sejarah Dan Perkembangan Metode Dirosati Di Jember Tahun 2004-2023.*

Pembelajaran Al-Qur'an di Indonesia terus berkembang melalui berbagai metode yang digunakan masyarakat. Salah satu metode yang berkembang di Kabupaten Jember ialah metode Dirosati, yaitu metode pembelajaran Al-Qur'an yang dirintis dan dikembangkan oleh tokoh daerah Jember serta menjadi metode lokal pertama yang berkembang di lingkungan LP Ma'arif NU Jember. Seiring perkembangannya, metode Dirosati tidak hanya digunakan di Jember, tetapi juga berkembang ke berbagai daerah di Indonesia. Kondisi tersebut menjadi alasan peneliti tertarik mengkaji sejarah dan perkembangan metode Dirosati.

Fokus penelitian ini meliputi: (1) sejarah lahirnya Metode Dirosati, (2) perkembangan metode Dirosati dari tahun 2004-2023. Adapun tujuan penelitiannya adalah mendeskripsikan sesuai fokus penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, serta penelusuran arsip dan sumber tertulis yang berkaitan dengan Metode Dirosati. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara historis untuk mengetahui sejarah dan perkembangan metode Dirosati dari tahun 2004-2023.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Dirosati lahir sebagai solusi atas terhentinya penggunaan Metode Qira'ati di lingkungan LP Ma'arif NU Jember. Dalam perkembangannya, metode Dirosati mengalami perkembangan kelembagaan dari metode pembelajaran lokal menjadi lembaga mandiri dibawah naungan Yayasan Alif Sempurna. Perkembangan tersebut terlihat dari bertambahnya cabang TPQ pengguna metode Dirosati, pembentukan program Madrasah Diniyah Pasca TPQ dan Lembaga Pendidikan Tahfidzul Qur'an (LPTQ), serta meluasnya persebaran metode Dirosati ke berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, metode Dirosati memiliki relevansi dalam pelestarian tradisi keilmuan Islam dan pengembangan pendidikan Al-Qur'an karena menggunakan sistem pembelajaran yang praktis, bertahap, dan tetap mempertahankan tradisi pendidikan Islam pesantren melalui talaqqi, musyafahah, pembinaan guru, dan standarisasi syahadah pengajar.

Kata Kunci : Metode Dirosati, Pembelajaran Al-Qur'an, pendidikan Islam, Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

HALAMAN PERSETUJUAN **ii**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xi**

DAFTAR GAMBAR **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

- **A. Konteks Penelitian** **1**
- **B. Fokus Penelitian** **6**
- **C. Tujuan Penelitian** **6**
- **D. Ruang Lingkup Penelitian** **7**
- **E. Manfaat Penelitian** **8**
- **F. Studi Terdahulu** **10**
- **G. Kerangka Konseptual** **21**
- **H. Metode Penelitian** **29**
- **I. Sistematika Pembahasan** **38**

BAB II SEJARAH LAHIRNYA METODE DIROSATI **40**

- **A. Latar Belakang lahirnya Metode Dirosati** **40**
- **B. Landasan dan Arah Pengembangan Metode Dirosati** **44**
- **C. Tokoh-Tokoh Yang Menjadi Figur Sentral Dirosati** **48**

BAB III PERKEMBANGAN METODE DIROSATI TAHUN 2004-2023 **58**

- **A. Dinamika Kelembagaan Metode Dirosati** **58**
- **B. Perkembangan Metode Dirosati** **63**

BAB IV RELEVANSI METODE DIROSATI DALAM PEMBELAJARAN AL-QUR'AN **80**

- **A. Relevansi Metode Dirosati dalam Pelestarian Tradisi Keilmuan Islam dan Pengembangan Pendidikan Al-Qur'an** **80**
- **B. Faktor Pendukung Keberlangsungan Metode Dirosati** **83**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

C. Manfaat Metode Dirosati Terhadap Masyarakat 87
BAB V PENUTUP..... 91
A. Kesimpulan 91
B. Saran..... 92
DAFTAR PUSTAKA..... 94
LAMPIRAN..... 100
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 149
BIODATA PENULIS..... 150

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu 15
Tabel 1.2 Data Informasi Informan..... 32
Tabel 1.3 Dokumen..... 32
Tabel 1.4 Artefak 33
Tabel 3.1 Susunan OrganYayasan Alif Sempurna..... 62
Tabel 3.2 Struktur Pengurus Lembaga Pendidikan Qur'an Metode Dirosati 69
Tabel 3.3 Struktur Pengurus LPTQ Metode Dirosati 73
Tabel 3.4 Struktur Pengurus Madin Pasca TPQ Metode Dirosati 74
Tabel 3.5 Data TPQ Pengguna Metode Dirosati di Jember Tahun 2023..... 78

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo Metode Dirosati 42
Gambar 2.2 TPQ Ar-Roudloh 43
Gambar 3.1 Logo Yayasan Alif Sempurna 59
Gambar 3.2 Logo LPTQ Metode Dirosati 71
Gambar 3.3 Logo Madin Pasca TPQ Metode Dirosati 72
Gambar 3.4 Foto Seragam Santri Metode Dirosati 75
Gambar 3.5 Lirik Madah Dirosati 76

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Metode pembelajaran Al-Qur'an di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan proses masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Sejak abad ke-7 M hingga abad ke-13 M, jalur perdagangan internasional yang menghubungkan wilyah Timur Tengah, India, dan Asia Tenggara menjadi media utama penyebaran Islam. Para pedagang muslim tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga nilai-nilai keagamaan, termasuk tradisi pembelajaran Al-Qur'an. Dalam konteks ini pendidikan Al-Qur'an menjadi bagian integral dari proses Islamisasi masyarakat Nusantara yang berlangsung secara informal dan sederhana.[1]

Pada masa awal penyebaran Islam di Indonesia, metode pembelajaran Al-Qur'an cenderung bersifat tradisional dan berorientasi pada transmisi langsung dari guru kepada murid dengan penguatan bacaan (*qira'ah*) serta hafalan (*hifz*). Pada masa awal tersebut metode pembelajaran Al-Qur'an di dominasi oleh pendekatan tradisional yaitu sorogan dan bandongan (wetonan).[2]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[1] Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara*, (Jakarta: Kencana, 2004), 25.

[2] Abdul Rosyid, Maulida Alivia Rahmah dan Roehanah, "Evolusi Metode Pembelajran Al-Qur'an Di Indonesia," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 9, no. 5 (2025): 470.

Metode sorogan secara bahasa sorogan berasal dari bahasa jawa "sorog" yang berarti menyodorkan[3], yaitu para santri secara bergiliran satu persatu datang menghadap guru (kiai/ustdaz) dengan membawa (menyodorkan) kitabnya untuk kemudian dibaca oleh santri tersebut dan disimak oleh guru serta dikoreksi setelahnya.[4] Dengan kata lain metode sorogan merupakan pendekatan individual yang menempatkan santri sebagai subjek aktif dalam proses belajar.[5] Sedangkan metode bandongan secara bahasa bandongan berasal dari bahasa Jawa yaitu kata "bandong" yang artinya berbondong-bondong atau memerhatikan secara seksama, yaitu pembelajaran kelompok dimana guru membacakan teks Al-Qur'an atau kitab tertentu, kemudian menjelaskan maknanya, sementara para santri menyimak dan mencatat penjelasan tersebut.[6] Jadi transfer keilmuannya bersifat kolektif.

Dalam perkembangan selanjutnya, muncul metode pembelajaran membaca Al-Qur'an yang lebih sistematis, yaitu metode Baghdadiyah. yang diyakini berasal dari Baghdad, Iraq pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Metode ini merupakan yang pertama muncul dan menjadi metode tertua di Indonesia. Pembelajarannya disusun dalam satu buku ajar dengan 17 materi pembelajaran Al-Qur'an, adapun Ciri utama metode Baghdadiyah adalah mengajarkan membaca Al-Qur'an dengan menggunakan sistem ejaan (*spell*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Bagus Dwi Nur Rohman, "Implementasi Metode Sorogan Dalam Pembelajaran Kitab Kuning Di Pondok Pesantren An-Nur Mojolawaran Gabus Pati" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), 8.

[4] Abdul Rosyid, Rahma, dan Roehanah, "Evolusi Metode Pembelajaran Al-Qur'an Di Indonesia," 470.

[5] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren*, (Jakarta: LP3ES, 2011), 54.

[6] Abdul Rosyid, Rahma, dan Roehanah, "Evolusi Metode Pembelajaran Al-Qur'an Di Indonesia," 470.

method), yaitu huruf-huruf hijaiyah diperkenalkan secara bertahap dengan pengucapan harakat secara perlahan-lahan dan dieja satu persatu.[7] Metode ini menjadi fondasi sejarah pembelajaran membaca Al-Qur'an yang menata materi secara bertahap dari pengenalan huruf, harakat, tasydid, tanwin, hingga mad/lin.[8]

Seiring waktu, terjadi perubahan signifikan dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia. Modernisasi pendidikan, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan formal, serta kebutuhan akan metode pembelajaran yang lebih efektif dan efisien mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam pembelajaran Al-Qur'an. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai metode baru yang dirancang secara lebih sistematis, terstruktur, dan berorientasi pada kecepatan kemampuan membaca Al-Qur'an. Menurut Sofian Effendi setidaknya terdapat 261 metode pembelajaran Al-Qur'an yang telah berkembang di Indonesia[9] dan dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa aspek, yaitu genealogi, basis metode, standar materi tartil, sifat metode, tingkat persebaran, serta jenis metode.[10]

Diantara metode-metode tersebut, beberapa yang paling banyak dikenal luas oleh masyarakat Indonesia antara lain adalah metode Iqra' yang disusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Mahrus el-Mawa, "Metode Baca Al-Qur'an Baghdadi"*Kementerian Agama RI*. 31 Maret 2023. https://kemenag.go.id/kolom/metode-baca-al-qur-an-baghdadi-Aw7Ym. Diakses 24 Mei 2026

[8] Abdul Rosyid Masykur, "Metode Baghdadi: Sejarah dan Perkembangannya dalam Pembelajaran Al-Qur'an." *Nida' Al-Qur'an: Jurnal Kajian Qur'an dan Wanita* 23, No. 2 (2025): 148-170. Diambil dari https://ejurnal.iiq.acid/index.php/nidaquran/article/view/3834. Diakses 24 Mei 2026

[9] Sofian Effendi: "Sejarah dan Perkembagan Metode Pembelajara Baca Al-Qur'an di Indonesia" (Disertasi Doktor, Institit Ilmu Al-Qur'an Jakarta., 2021).

[10] Kementerian Agama RI, *Pedoman Pembelajaran Al-Qur'an* (Jakarta: Kemenag RI, 2013), 12.

oleh KH. As'ad Humam, metode Qira'ati yang menekankan ketepatan tajwid sejak awal, metode Tilawati yang memadukan pendekatan klasikal dan individual degan lagu rost, metode Yanbu'a yang berkembang dilingkungan pesantren Kudus, serta metode Ummi yang mengedepankan sistem mutu dan manajemen pembelajaran. Selain itu, terdapat juga metode Al-Barqy, Tartila, An-Nahdliyah, dan lainnya yang turut memperkaya khazanah pendidikan Al-Qur'an di Indonesia.[11]

Salah satu metode yang lahir dari konteks lokal adalah Metode Dirosati yang berkembang di Jember. Metode ini telah mendapat perhatian luas dikalangan masyarakat lokal maupun luar daerah karena pendekatannya yang khas dan inovatif. Metode Dirosati bertujuan untuk mempercepat pemahaman dasar-dasar pembelajaran Al-Qur'an, terutama bagi anak-anak dan pelajar pemula. Berbeda dengan metode tradisional yang lebih mengandalkan hafalan tanpa penjelasan mendalam, metode Dirosati dirancang dengan pendekatan yang lebih terstuktur, sistematis, dan berorientasi pada pemahaman. Selain itu, metode ini menitikberatkan pada tahapan yang memudahkan pembelajaran untuk mengenali dan memahami huruf-huruf serta bacaan Al-Qur'an secara bertahap.[12]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Metode Dirosati adalah metode pembelajaran Al-Qur'an yang menggunakan buku Dirosati yang terdiri dari 1-6 jilid disertai 1 buku tajwid,

[11] Choirul Anam, "Metode Pembelajaran Al-Qur'an di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2018): 134.

[12] Kholila (Bendahara Pengurus Metode Dirosati Cabang Jember), diwawancarai oleh penulis, Jember, 19 Mei 2026.

dan lamar (Latihan Menulis Arab) yang terbentuk pada Tahun 2004.[13] Pada mulanya metode ini lahir sebagai metode alternatif pengganti metode Qira'ati yang digunakan di TPQ-TPQ Jember dibawah naungan LP. Ma'arif. Dalam penciptaannya LP. Ma'arif NU Cabang Jember membentuk tim majelis pembina yang dimotori oleh K. Sirajul Munir (PP. Al-Roudloh Jenggawah dan didampingi oleh beberapa tim profesional dalam bidang ilmu Al-Qur'an antara lain, KH. Bahrullah Aziz (PP. Miftahul Ulum Ajung), K. Junaidi Al-Hafidz (PP. Al-Hikmah wuluhan) sehingga terbitlah sebuah buku yang terdiri dari VI jilid yang kemudian diberi judul DIROSATI.

Upaya penerbitan buku tersebut juga tidak terlepas dari dukungan KH. Khotib Umar, seorang ulama khos asal Sumberwringin, Jember. Melalui bentuk bantuan, do'a, dan restu yang diberikan, beliau turut memperkuat semangat dan dukungan terhadap terbitnya buku Dirosati tersebut.[14] Dukungan tersebut menjadi faktor penting dalam memperkuat legitimasi dan penerimaan metode ini dikalangan masyarakat. Metode Dirosati memiliki ciri khas pada sistem pembelajarannya yang bertahap, dimulai dari pengenalan huruf hijaiyah, penguasaan harakat, hingga kemampuan membaca dan menulis (melalui CAMAR) menjadi keunggulan tersendiri, karena peserta didik tidak hanya mampu membaca namun juga menulis huruf Arab dengan baik.[15]

Metode Dirosati merupakan metode pembelajaran Al-Qur'an yang lahir secara lokal di Jember, yang artinya dirintis dan dikembangkan oleh tokoh di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[13] Dirosati.net, diakses pada 26 April 2025.
[14] Dirosati.net, diakses pada 26 April 2025.
[15] Ahmad Luthfi (Ketua Pengurus Pusat Metode Dirosati), diwawancarai oleh penulis, Jember, 12 Februari 2025.

daerah Jember itu sendiri, dan merupakan metode pertama lokal yang berkembang di TPQ-TPQ dibawah naungan LP ma'arif NU Jember.[16] Hal ini memberikan nilai historis yang penting dalam perkembangan pendidikan Al-Qur'an ditingkat lokal. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan untuk mengkaji lebih dalam mengenai kemunculan, perkembangan, serta relevansi metode Dirosati dalam pembelajaran Al-Qur'an di masyarakat. Oleh karena itu, penulis akhirnya memilih judul "Sejarah Dan Perkembangan Metode Dirosati Di Jember Tahun 2004-2023."

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas, yang menjelaskan sejarah terbentuknya Metode Dirosati di Jember. Maka pada bagian ini penulis mencantumkan segala fokus permasalahan yang akan penulis teliti dan terfokuskan pada sejarah dan perkembangan metode Dirosati di Kabupaten Jember. Penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah lahirnya Metode Dirosati?
2. Bagaimana perkembangan metode Dirosati dari tahun 2004-2023?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan suatu penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada

[16] Luthfi, pada 12 Februari 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

masalah-masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya.[17] Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni:

1. Menganalisis sejarah lahirnya Metode Dirosati.
2. Menganalisis perkembangan metode Dirosati dari tahun 2004-2023.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini tentu dibatasi oleh aspek temporal dan aspek spasial agar pembahasan yang dilakukan tidak keluar dari konteks permasalahan yang ingin dikemukakan. Untuk itu, penulis memberikan batasan-batasan temporal maupun spasial yaitu sebagai berikut:

1. Temporal

 Sejarah tidak dapat dipisahkan dari batasan waktu, oleh karena itu penulis menentukan batasan waktu dari tahun 2004 hingga tahun 2023. Tahun 2004 terpilih karena merupakan tahun awal perintisan metode Dirosati dilingkungan TPQ dibawah naungan LP Ma'arif NU Jember. Skripsi ini diakhiri pada tahun 2023, dengan terbitnya Peraturan Yayasan Alif Sempurna Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi Pelaksana Kegiatan yang isinya meliputi jenjang TPQ metode Dirosati, Tahfidzul Qur'an metode Dirosati, dan Madrasah Diniyah Pasca TPQ metode Dirosati.

2. Spasial

 Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Jember, provinsi Jawa Timur. Pemilihan kabuaten Jember sebagai ruang lingkup utama penelitian didasarkan pada fakta historis bahwa metode Dirosati lahir dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Tim penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 45.

berkembang pertama kali diwilayah Jember dibawah naungan LP Ma'arif NU Jember. Oleh Karena itu, Jember merupakan lokasi yang paling relevan untuk mengkaji sejarah lahir, perkembangan, serta dinamika metode Dirosati sejak tahun 2004 hingga 2023.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan tersebut dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis maupun praktis. Seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.[18]

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian sejarah peradaban Islam terutama di bidang pendidikan Islam, khususnya yang berkaitan dengan sejarah dan perkembangan metode pembelajaran Al-Qur'an di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya mengenai perkembangan lembaga pendidikan Islam nonformal serta metode pembelajaran Al-Qur'an, dan diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sejarah Islam lokal, khususnya di Kabupaten Jember.

2. Manfaat Praktis

 Penelitian ini memberikan informasi yang dapat bermanfaat, terutama:

 a. Bagi Peneliti, dapat menambah khazanah keilmuan mengenai sejarah dan perkembangan metode pembelajaran Al-Qur'an di Jember,

[18] Tim penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah,". 45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

khususnya metode Dirosati serta sebagai langkah awal dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan melakukan penelitian selanjutnya.

b. Bagi Mahasiswa Sejarah dan Peradaban Islam, penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi serta referensi mengenai pengetahuan terkait sejarah metode pembelajaran Al-Qur'an lokal Jember, salah satunya mengenai sejarah dan perkembangan metode Dirosati dari tahun 2004 sampai 2023.

c. Bagi UIN KHAS Jember, dapat memberikan kontribusi terhadap kajian munculnya metode pembelajaran Al-Qur'an Dirosati dan perkembangannya di Jember, serta dapat menambah literatur perpustakaan UIN KHAS Jember.

d. Bagi Lembaga Metode Dirosati, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan disimpan lembaga sebagai bahan literatur mengenai sejarah metode Dirosati yang didalamnya juga dilengkapi biografi pengarang kitab Dirosati dan tokoh sentral lainnya, serta penggunaan metode tersebut selama beberapa tahun terakhir yang dapat dilihat sebagai kilas balik perjalanannya dan mungkin kedepan dijadikan motivasi dalam pengembangan strategi pembelajaran dan manajemen pendidikan di lembaga Dirosati.

Selain manfaat diatas penelitian ini juga memiliki manfaat di bidang sosial budaya. Penelitian ini membantu mendokumentasikan sejarah berdiri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dan berkembangnya TPQ Metode Dirosati, sehingga dapat menjadi bagian dari warisan budaya pendidikan Islam di Jember.

F. Studi Terdahulu

Dalam penelitian sejarah, studi terdahulu memiliki peran penting sebagai pijakan untuk memahami bagaimana penelitian sebelumnya telah membahas topik yang relevan dengan penelitian ini. Kajian terhadap penelitian sebelumnya membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan penelitian, memperkuat argumentasi, serta memberikan landasan teori yang lebih kokoh.[19]

Studi terdahulu berupa penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya kemudian dibandingkan dan dianalisis guna melihat relevansi dan kontribusinya terhadap penelitian ini.[20] Berikut beberapa studi terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini:

1. Skripsi Ely Rahmawati dengan judul Sejarah dan Perkembangan LPQ Metode Usmani di Desa Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar tahun 2009–2017. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa metode Usmani merupakan pengembangan dari metode Qiraati yang kemudian disesuaikan dengan mushaf rasm Utsmani untuk menjaga ketepatan bacaan Al-Qur'an sesuai kaidah tajwid. Selain itu, metode ini juga bertujuan menjaga keaslian dan kemurnian bacaan serta tulisan Al-Qur'an. LPQ tersebut mengalami perkembangan yang cukup pesat dan tidak hanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[19] Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2011), 101-103.

[20] Dudung, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, 101-103.

terbatas di wilayah Blitar, tetapi juga menyebar ke berbagai daerah lain di Jawa hingga luar pulau.[21]

2. Disertasi Sofian Effendi dengan judul "Sejarah dan Perkembangan Metode Pembelajaran Baca Al-Qur'an di Indonesia". Penelitian ini mengidentifikasi sekitar 261 metode pembelajaran Al-Qur'an yang berkembang di Indonesia, yang secara genealogis berakar pada beberapa metode utama seperti Bagdadiyah, Qira'ati, Al-Barqy, serta metode pembelajaran modern lainnya. Selain itu, penelitian ini juga mengklasifikasikan metode berdasarkan pendekatan pembelajaran, sifat metode, serta tingkat persebarannya dari lokal hingga nasional.[22]
3. Penelitian Alivia Intan Permadani dan Abdul Karim yang berjudul "Penerapan Metode Dirosati di TPQ Nurul Falah Bringin Lawang Jenggawah"menunjukkan bahwa metode Dirosati di TPQ Nurul Falah diterapkan secara konsisten dan sistematis mulai dari jilid 1 hingga jilid 6 dengan tambahan materi tajwid. Proses pembelajaran dilakukan secara bertahap sehingga memudahkan santri dalam memahami huruf, bacaan, dan hukum tajwid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ini mampu meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an santri secara signifikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Ely Rahmawati, "Sejarah Dan Perkembangan LPQ Metode Usmani di Desa Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Tahun 2009-2017" (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).

[22] Sofian Effendi, "Sejarah dan Perkembangan Metode Pembelajaran Baca Al-Qur'an di Indonesia," (Disertasi Doktor, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2021),

serta menciptakan suasana belajar yang lebih terarah, aktif, dan menyenangkan bagi anak usia dini.[23]

4. Penelitian Rosiful Aqli dengan judul "Implementasi Metode Dirosati dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an di TPQ Al-Falah Wuluhan Jember" membahas implementasi metode Dirosati yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, metode ini diterapkan secara bertahap sesuai kemampuan santri, mulai dari pengenalan huruf hingga pembacaan Al-Qur'an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Dirosati cukup efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an karena memiliki sistem pembelajaran yang terstruktur, berulang, dan mudah dipahami oleh santri.[24]
5. Penelitian Laili Nur Wahyudiah berjudul "Pembelajaran Metode Al-Qur'an Dirosati dan Allimna di Taman Pendidikan Al-Qur'an Hidayatul Murid dan Al-Hikmah Kabupaten Jember." Penelitian ini menyoroti perbedaan pendekatan pembelajaran antara kedua metode tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua metode tersebut sama-sama terdiri dari 6 jilid dengan penyampaian isi yang berbeda. Pembelajaran Al-Qur'an metode Dirosati di TPQ Hidayatul Murid adalah metode klasikal, sedangkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Alivia Intan Permadani dan Abdul Karim, "Penerapan Metode Dirosati di TPQ Nurul Falah Bringin Lawang, Jenggawah," Jurnal Ngarsa 1, no. 1 (2022).

[24] Rosiful Aqli, "Implementasi Metode Dirosati dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an di TPQ Al-Falah Wuluhan Jember" (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2014).

pembelajaran Al-Qur'an metode Allimna di TPQ Al-Hikmah yaitu metode klasik dan individual.[25]

6. Penelitian Fikri Farikhin, Misbahul Munir, dan Anis Mufarofah yang berjudul "Implementasi Metode Dirosati dalam Meningkatkan Pemahaman Al-Qur'an di TPQ Al Hamidi Dusun Mencek Barat Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember", menunjukkan bahwa penerapan metode Dirosati di TPQ Al Hamidi Jember memberikan dampak positif tidak hanya pada peningkatan kemampuan membaca Al-Qur'an, tetapi juga pada pembentukan karakter santri. Melalui pembiasaan belajar yang disiplin, penguatan adab kepada guru, serta pembelajaran yang terarah, santri menjadi lebih religius dan memiliki kebiasaan belajar yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa metode Dirosati tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif dan spiritual santri.[26]
7. Penelitian Alif Istiadatir Rohmah membahas "Peralihan Metode Qiraati ke Metode Dirosati di TPQ Baitul Muttaqien Kaliwining Rambipuji." Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan metode dilakukan karena metode Dirosati dianggap lebih efektif dalam meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'an santri. Keunggulan metode ini terletak pada sistem pembelajaran yang lebih terstruktur, adanya latihan menulis Arab

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Laili Nur Wahyudiah, "Pembelajaran Metode Al-Qur'an Dirosati dan Allimna di Taman Pendidikan Al-Qur'an Hidayatul Murid dan Al-Hikmah Kabupaten Jember" (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2018).

[26] Fikri Farikhin, Misbahul Munir, dan Anis Mufarohah, "Implementasi Metode Dirosati dalam Meningkatkan Pemahaman Al-Qur'an di TPQ Al Hamidi Dusun Mencek Barat Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember", *Jurnal Ta'lim Diniyah* 2, no. 2 (2022).

(CAMAR), serta penggunaan nadhoman tajwid yang membantu santri dalam memahami bacaan secara lebih mudah dan menyenangkan.[27]

8. Penelitian Khoirul Hiqmatul Hidayah yang berjudul "Upaya Guru TPQ Nurul Iman Desa Kanigoro Dalam Meningkatkan Kualitas Membaca Al-Qur'an dengan Menggunakan Metode Dirosati pada Usia Dewasa Madya." Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun santri berada pada usia yang tidak lagi muda, mereka tetap mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Hal ini karena metode Dirosati diterapkan secara bertahap, disertai pendekatan individual, kesabaran guru, serta motivasi spiritual yang tinggi. Hasilnya, kemampuan membaca Al-Qur'an santri dewasa meningkat secara signifikan.[28]
9. Penelitian Ahmad Baidawi dengan judul "Analisa perubahan metode Dirosati ke metode Allimna di Taman Pendidikan Al-Qur'an Barokatul Ulum Ajung Jember". Penelitian ini menjelaskan bahwa perubahan metode tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses musyawarah, pelatihan, dan pertimbangan lembaga. Faktor yang melatarbelakangi perubahan tersebut berasal dari faktor internal seperti evaluasi pembelajaran, serta faktor eksternal seperti pengaruh organisasi yaitu adanya ajakan dari pihak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Alif Istiadatir Rohmah, "Peralihan Metode Qiroati ke Metode Dirosati dalam Meningkatkan Kualitas Membaca Al-Qur'an Santri di TPQ Baitul Muttaqien Kaliwining Rambipuji" (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2023).

[28] Khoirul Hiqmatul Hidayah, "Upaya Guru TPQ Nurul Iman Desa Kanigoro dalam Meningkatkan Kualitas Membaca Al-Qur'an dengan Menggunakan Metode Dirosati pada Usia Dewasa Madya" (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2020).

Ma’arif dan harapan peningkatan kualitas pendidikan Al-Qur’an di lembaga tersebut setelah berganti Allimna[29]

Tabel 1.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Ely Rahmawati	“Sejarah dan Perkembangan LPQ Metode Usmani Di Desa Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Tahun 2009-2017".	Penelitian ini mengkaji proses pendirian LPQ, Penerapan metode Usmani dalam pembelajaran Al-Qur'an, serta dampaknya terhadap masyarakat. Transformasi terjadi dari metode Qira'ati ke metode Usmani yang menekankan bacaan sesuai mushaf Usmani untuk menjaga keaslian bacaan Al-Qur'an.	Sama-sama mengkaji perkembangan metode pembelajaran Al-Qur'an dan menyoroti perubahan serta dampaknya terhadap masyarakat sekitar.	Fokus Ely Rahmawati pada perkembangan dan penyebaran LPQ Metode Usmani, sedangkan penelitian ini fokus pada sejarah dan perkembangan Metode Dirosati Kabupaten Jember dari Tahun 2004-2023.
2	Sofian Effendi	Sejarah dan Perkembangan Metode Pembelajaran Baca Al-Qur'an di Indonesia"	Penelitian ini membahas secara komprehensif sejarah, perkembangan, serta perubahan metode pembelajaran baca Al-Qur'an di	Sama-sama mengkaji sejarah dan perkembangan metode pembelajaran Al-Qur'an.	Penelitian terdahulu mengkaji berbagai metode pembelajaran baca Al-Qur’an pada skala nasional, sedangkan

[29] Ahmad Baidawi, “Analisis Perubahan Metode Dirosati ke Metode Allimna di Taman Pendidikan Al-Qur’an Barokatul Ulum Ajung Jember” (Skripsi Sarjana, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

			Indonesia dari masa ke masa, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 261 metode pembelajaran Al-Qur'an di Indonesia.		penelitian ini fokus pada satu metode pembelajaran baca Al-Qur'an dan dalam lingkup lokal yaitu, Kabupaten Jember.
3	Alivia Intan Permadani dan Abdul Karim	"Penerapan Metode Dirosati di TPQ Nurul Falah Bringin Lawang, Jenggawah".	Penelitian ini mengkaji implementasi metode Dirosati dalam kegiatan pembelajaran Al-Qur'an di TPQ Nurul Falah Jenggawah. Metode ini terbukti meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an santri secara signifikan, menciptakan suasana belajar kondusif, dengan sistematika pembelajaran yang bertahap dan mudah dipahami.	Sama-sama membahas penggunaan metode Dirosati dalam pembelajaran baca Al-Qur'an.	Perbedaan terletak pada ruang lingkup dan sudut pandang penelitian. penelitian terdahulu fokus pada implementasi di satu lembaga (TPQ Nurul Falah) dan lebih menyoroti aspek pembelajaran, sedangkan penelitian ini merupakan studi sejarah dan terfokus untuk menelusuri sejarah, dan perkembangan metode Dirosati dalam rentang tahun 2004-2023.
4	Rosiful Aqli	"Implement asi Metode Dirosati Dalam	Penelitian ini membahas penerapan metode Dirosati secara	Sama-sama mengkaji metode Dirosati	Perbedaan penelitian terletak pada sudut pandang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an di TPQ Al-Falah Wuluhan Jember"	sistematis di TPQ Al-Falah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Dirosati efektif meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an karena memiliki sistem pembelajaran yang terstruktur, berulang, dan mudah dipahami santri.	sebagai objek utama dalam pembelajaran Al-Qur'an.	dan dan tujuan penelitian. Penelitian terdahulu lebih menyoroti aspek pembelajaran. Sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pada kajian kesejarahan, dalam penelitian ini membahas sejarah lahirnya metode Dirosati, dan perkembanganny a pada rentang waktu 2004-2023.
5	Laili Nur Wahyudiah	"Pembelajaran Metode Al-Qur'an Dirosati dan Allimna di Taman Pendidikan Al-Qur'an Hidayatul Murid dan Al-Hikmah Kabupaten Jember."	Penelitian ini membahas implementasi dua metode pembelajaran Al-Qur'an, yaitu Dirosati dan Allimna, di dua TPQ di Jember. Pembelajaran Al-Qur'an metode Dirosati di TPQ Hidayatul Murid adalah metode klasikal, sedangkan pembelajaran Al-Qur'an metode Allimna di TPQ Al-Hikmah yaitu metode klasik dan	Sama-sama membahas metode Dirosati dalam pembelajaran Al-Qur'an di wilayah Jember.	Perbedaan terletak pada sudut pandang dan fokus kajian, dimana penelitian terdahulu menitikberatkan pada aspek pembelajaran dan perbandingan metode, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada sejarah dan perkembangan metode Dirosati di Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

			individual.		
6	Fikri Farikhin, Misbahul Munir, dan Anis Mufarofah	"Implementasi Metode Dirosati dalam Meningkatkan Pemahaman Al-Qur'an di TPQ Al Hamidi Dusun Mencek Barat Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember."	Penelitian ini meneliti implementasi metode Dirosati yang di terapkan di TPQ Al-Hamidi. Metode ini terbukti meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qur'an serta pengalaman nilai-nilai religius santri.	Persamaan penelitian yaitu sama-sama mengkaji metode Dirosati dalam pendidikan Al-Qur'an di wilayah Jember.	Perbedaan terletak pada sudut pandang dan fokus kajian, penelitian ini lebih menyoroti aspek pembelajaran dan menitikberatkan pada implementasi dan dampak praktis di satu TPQ, sedangkan skripsi ini fokus pada aspek kesejarahan yaitu mengkaji sejarah lahirnya Metode Dirosati serta perkembanganny a dari Tahun 2004-2023.
7	Alif Istiadatir Rohmah	"Peralihan Metode Qiroati ke Metode Dirosati dalam meningkatkan Kualitas Membaca Al-Qur'an Santri di TPQ Baitul Muttaqien Kaliwining	Penelitian ini menunjukkan bahwa metode Dirosati dinilai lebih efektif karena dilengkapi dengan latihan menulis Arab (CAMAR), nadhoman tajwid, serta sistem pembelajaran yang sistematis dan menyenangkan.	Sama-sama membahas penggunaan metode Dirosati dalam pendidikan Al-Qur'an di wilayah Jember.	Penelitian ini fokus pada perbandingan efektivitas antara metode Qiroati dan Dirosati, sedangkan skripsi ini fokus pada sejarah dan perkembangan metode Dirosati sebagai metode pembelajaran Al-Qur'an di

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

		Rambipuji.”			Jember.
8	Khoirul Hiqmatul Hidayah	“Upaya Guru TPQ Nurul Iman Desa Kanigoro dalam meningkatkan kualitas Membaca Al-Qur'an dengan menggunakan Metode Dirosati pada Usia Dewasa Madya.”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun para santri berada pada usia dewasa madya yang secara kognitif mengalami penurunan kemapuan belajar, semangat mereka sangat tinggi. Para guru menggunakan metode Dirosati secara bertahap dan sabar, disertai pendekatan individual serta penguatan motivasi spiritual. Metode ini terbukti membantu santri dewasa madya dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an secara signifikan.	Sama-sama mengkaji tentang penggunaan metode Dirosati dalam pembelajaran Al-Qur'an.	Penelitian ini fokus pada upaya guru dalam meningkatkan kualitas membaca Al-Qur'an usia madya., sedangkan skripsi ini fokus pada sudut pandang kajian sejarah, yaitu membahas tentang sejarah lahirnya metode Dirosati dan perkembanganya dari tahun 2004-2023.
9	Ahmad Baidawi	"Analisis Perubahan Metode Dirosati ke Metode Allimna di Taman Pendidikan Al-Qur'an Barokatul	Dalam penelitian ini ditemukan bahwa perubahan metode Dirosati ke Allimna dilakukan melalui pelatihan, musyawarah, dan penerapan dengan motif awal karena adanya ajakan dari	Persamaan penelitian yaitu sama-sama mengkaji metode Dirosati dalam pendidikan Al-Qur'an di	Perbedaan terletak pada fokus penelitian, jika Ahmad Baidawi menitikberatkan pada analisis perubahan metode pembelajara,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

		Ulum Ajung Jember."	pihak Ma'arif dan harapan peningkatan kualitas pendidikan Al-Qur'an dilembaga tersebut. Hal ini juga menunjukkan adanya pengaruh internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan perubahan metode.	wilayah Jember.	maka penelitian ini akan memfokuskan pada sejarah dan dinamika serta pengaruh metode Dirosati di Jember dari Tahun 2004-2023.

(Sumber: Olahan Penulis, 2025)

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul "Sejarah dan Perkembangan Metode Dirosati di Jember Tahun 2004-2023" belum pernah dibahas sebelumnya dalam karya ilmiah atau skripsi sejarah. Oleh sebab itu penelitian ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, dari sisi orisinalitas, penelitian ini merupakan kajian awal yang membahas sejarah dan perkembangan metode Dirosati. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah untuk mengungkap latar belakang, perubahan, dan kesinambungan metode Dirosati, sehingga memberikan dimensi kajian yang lebih mendalam. Ketiga, penelitian ini berkontribusi pada dokumentasi perkembangan pendidikan Al-Qur'an lokal yang selama ini belum banyak diteliti, sehingga dapat mengisi kekosongan literatur akademik tentang metode Dirosati di Kabupaten Jember. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan dalam tema serta memperkaya khasanah studi sejarah pendidikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Islam di Indonesia.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual dalam penelitian ini digunakan sebagai acuan dalam menganalisis sejarah dan perkembangan metode Dirosati di Kapubaten Jember dari tahun 2004-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah yang bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa masa lampau secara sistematis, faktual, dan objektif. Dalam penelitian sejarah, kerangka konseptual menjadi penting karena berfungsi untuk memberikan batasan analisis terhadap konsep-konsep yang digunakan, sehingga penelitian tidak keluar dari fokus kajian.[30] Adapun konsep-konsep yang menjadi acuan dan perlu dijelaskan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Metode Pembelajaran Al-Qur'an

 Metode pembelajaran Al-Qur'an merupakan suatu cara atau strategi yang digunakan dalam proses pengajaran membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an kepada peserta didik. Metode ini meliputi teknik penyampaian materi, pendekatan pembelajaran, serta sistem evaluasi yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran.[31]

2. Metode Dirosati

 Metode Dirosati adalah suatu cara belajar mengajar Al-Qur'an dengan menggunakan media buku Dirosati yang terdiri dari beberapa tingkatan jilid

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam, 125.
[31] Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2020), 103.

dari jilid 1 sampai jilid 6, buku tajwid dan buku lainnya untuk mendukung kelancaran pemahaman santri.[32]

3. Perkembangan

Perkembangan merupakan proses perubahan yang terjadi secara bertahap dalam suatu sistem atau lembaga dalam kurun waktu tertentu, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.[33]

Berdasarkan konsep-konsep yang telah diuraikan diatas, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pendeskripsian metode Dirosati sebagai metode pembelajaran Al-Qur'an, namun juga menganalisis perkembangan serta peranannya dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori perubahan sosial untuk menganalisis sejarah dan perkembangan metode Dirosati serta teori pendidikan Islam untuk memahami relevansi metode tersebut baik tujuan, nilai, dan praktik pembelajaran yang terkandung dalam metode tersebut.

1. Teori Perubahan Sosial

Teori perubahan sosial yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Soerjono Soekanto sebagai salah satu tokoh sosiologi Indonesia. Menurut Soekanto, perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan yang memengaruhi sistem sosial, termasuk nilai, norma, pola perilaku, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[32] Luthfi, pada 12 Februari 2025.

[33] Siti Aminah, "Pengembangan Metode Pembelajaran Al-Qur'an di Lembaga Nonformal", *Jurnal Tarbiyah* 7, no. 2 (2022): 88.

struktur sosial masyarakat.[34] Perubahan sosial merupakan suatu perubahan yang bersifat dinamis dan tidak dapat dihindari, karena masyarakat senantiasa mengalami perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan. Perubahan tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal seperti pertumbuhan penduduk dan inovasi, maupun faktor eksternal seperti pengaruh budaya luar dan perkembangan teknologi.[35]

Soerjono Soekanto juga mengklasifikasikan perubahan sosial menjadi beberapa bentuk, yaitu perubahan evolusi (berlangsung lambat), perubahan revolusi (berlangsung cepat), perubahan kecil dan besar, serta perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan.[36] Dalam perspektif teori perubahan sosial Soerjono Soekanto, perkembangan metode Dirosati di Kabupaten Jember tahun 2004-2023 dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika perubahan sosial dalam bidang pendidikan Islam nonformal. Perubahan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang bertahap dan dipengaruhi berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Perubahan tersebut dapat dianalisis secara runtut melalui beberapa aspek berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pertama, perubahan lembaga pendidikan. Munculnya metode Dirosati tidak dapat dilepaskan dari dinamika kelembagaan yang terjadi pada tahun 2004, yaitu terhentinya distribusi buku metode Qira'ati dari pusat kepada lembaga-lembaga pembelajaran Al-Qur'an dibawah naungan

[34] Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 259.

[35] Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 261.

[36] Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 271.

LP Ma'arif NU Jember. Akibatnya, beberapa TPQ mengalami hambatan dalam melanjutkan penggunaan metode sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, lembaga pendidikan melakukan penyesuaian dengan mengembangkan Metode Dirosati sebagai alternative pembelajaran Al-Qur'an. Perubahan ini menunjukkan adanya bentuk perubahan sosial yang dipengaruhi oleh faktor ekternal sekaligus respon internal lembaga pendidikan dalam mempertahankan keberlangsungan sistem pembelajaran.[37]

Kedua, perubahan pola pembelajaran. Seiring dengan diterapkannya metode Dirosati, terjadi perubahan dalam sistem pembelajaran Al-Qur'an di TPQ. Jika sebelumnya metode yang digunakan cenderung mengikuti sistem tertentu dari pusat, maka melalui metode Dirosati dikembangkan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel namun tetap terstruktur, dengan penekanan pada pembelajaran berjenjang, ketepatan bacaan, serta pembinaan guru. Hal ini menunjukkan adanya inovasi dalam metode pembelajaran sebagai bagian dari proses perubahan sosial dibidang pendidikan.[38]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ketiga, perubahan perilaku masyarakat. Perkembangan metode Dirosati juga berpengaruh terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan Al-Qur'an sejak usia dini. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anak-anaknya di TPQ serta dukungan terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan. Perubahan

[37] Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 259-261.
[38] Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Imu Sosial dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: Gramedia, 1992), 45.

perilaku ini mencerminkan adanya pergeseran nilai dalam masarakat yang semakin menempatkan pendidikan agama sebagai kebutuhan penting.[39]

Keempat, perubahan struktur sosial keagamaan. Dengan berkembangnya metode Dirosati, terbentuk jaringan lembaga pendidikan Al-Qur'an yag lebih luas dan terorganisir. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dalam struktur sosial keagamaan masyarakat, dimana pendidikan Al-Qur'an tidak hanya bersifat individual atau tradisional, tetapi berkembang menjadi sistem kelembagaan yang memiliki pola pembinaa, koordinasi, serta kegiatan bersama.[40]

Berdasarkan uraian tersebut, latar belakang lahirnya metode Dirosati dan perkembangannya di Kabupaten Jember pada tahun 2004-2023 dapat dikategorikan sebagai perubahan sosial yang bersifat evolutif dan terencana. Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa perubahan sosial dapat terjadi secara bertahap melalui proses penyesuaian lembaga masyarakat terhadap kebutuhan dan kondisi yang berkembang. Dengan demikian, teori perubahan sosial digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bahwa metode Dirosati tidak hanya merupakan inovasi dalam pembelajaran Al-Qur'an, tetapi juga merupakan bagian dari transformasi sosial masyarakat muslim di Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Teori Pendidikan Islam

Sebagai penelitian dalam bidang sejarah mengenai pembelajaran Islam, konsep yang digunakan dalam penelitian ini juga merujuk pada

[39] Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 266.
[40] Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 271.

teori pendidikan Islam yang menekankan pada pentingnya metode pengajaran berbasis nilai-nilai Islam, termasuk didalamnya pengajaran Al-Qur'an melalui TPQ.[41] TPQ Metode Dirosati berkembang sebagai bagian dari sistem pendidikan nonformal berbasis Islam yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter keislaman santri.

Teori pendidikan Islam yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan pemikiran Al-Ghazali sebagai landasan analisis dalam memahami tujuan, nilai, serta praktik pembelajaran Al-Qur'an dalam metode Dirosati di Kabupaten Jember. Al-Ghazali memandang pendidikan sebagai proses pembentukan manusia secara utuh (insan kamil) yng mencakup aspek intelektual, moral, dan spiritual. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai proses pembinaan akhlak dan penyucian jiwa.[42]

Menurut Al-Ghazali, tujuan utama pendidikan adalah mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub ilallah) serta membentuk manusia berkhlak mulia. Dalam pandangannya, ilmu harus dimalkan, karena ilmu tanpa amal tidak akan memberi manfaat.[43] Pandangan ini masih relevan dalam konteks pendidikan Islam kontemporer yang mementingkan pentingnya integrasi antara pengetahuan dan pembentukan karakter.[44]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 64.

[42] Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 15.

[43] Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin, 18.

[44] Ahmad Zainal Abidin, "Konsep Pendidikan Islam Perspektif Al-Ghazali dalam Konteks Modern", *Jurnal Pendidikan Islam* (2022): 45.

Al-Ghazali juga menekankan bahwa pendidikan harus disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik. Dalam proses pembelajaran, anak perlu dibimbing secara bertahap melalui metode pembiasaan (ta'dib) dan latihan berulang, sehingga nilai-nilai yang diajarkan dapat tertanam dalam diri peserta didik.[45] Selai itu, Al-Ghazali menempatkan guru sebagai figur sentral dalam pendidikan. Guru tidak hanya berperan sebagai teladan (uswatun hasanah) yang memberikan contoh perilaku yng baik kepada peserta didik. Oleh karena itu seorang guru dituntut memiliki akhlak yang baik, keikhlasan, serta kesabaran dalam mendidik[46]

Dalam konteks metode pembelajaran, Al-Ghazali menekankan pentingnya metode yang bersifat bertahap, sistematis, dan berorientasi pada pembiasaan. Pembelajaran harus dilakukan secara berulang dan berkesinambungan agar peserta didik dapat memahami dan mengamalkan ilmu secara optimal.[47]Jika dikaitkan dengan penelitian penulis mengenai Sejarah dan Perkembangan Metode Dirosati di Jember tahun 2004-2023, maka konsep pendidikan Al-Ghazali memiliki keterkaitan yang erat dengan karakteristik Metode Dirosati.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pertama, dalam aspek tujuan pendidikan. Metode Dirosati tidak hanya bertujun meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an, tetapi juga membentuk karakter religius santri. Hal ini sejalan dengan pandangan

[45] Siti Nurhayati, "Metode Pendidikan Islam Perspektif Al-Ghazali dan Relevansinya", *Jurnal Tarbiyah* 6, no. 1 (2021): 32.

[46] Al-Ghazali, *Ayyuha al-Walad* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 9.

[47] Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, 102.

Al-Ghazali bahwa pendidikan bertujuan membentuk akhlak mulia dan mendekatkan diri kepada Allah[48]

Kedua, dalam aspek keseimbangan ilmu dan amal. Metode Dirosati mengajarkan tidak hanya kemampuan membaca Al-Qur'an secara tartil, tetapi juga adab dalam membaca dan mengamalkannya. Hal ini mencerminkan konsep Al-Ghazali yang menekankan integrasi antara imu dan amal.[49]

Ketiga, dalam aspek metode pembelajaran. Sistem berjenjang dalam Metode Dirosati jilid 1-6 menunjukkan adanya proses pembelajaran yang bertahap dan berulang. Hal ini sesuai dengan konsep pembiasaan yang dikemukakan Al-Ghazali.[50]

Keempat, dalam aspek peran guru. Metode Dirosati menempati guru sebagai pembimbing utama dalam proses pembelajaran Al-Qur'an, tetapi juga bersikap teladan dalam sikap dan perilaku. Hal ini sejala dengan pandangn Al-Ghazali mengenai pentingnya peran guru sebagai uswah hasanah.[51]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kelima, dalam aspek pembentukan karakter. Metode Dirosati sebagai bagian dari pedidikan Al-Qur'an di TPQ berperan dalam menanamkan nilai-nilai keislaman sejak dini, seperti disiplin, adab, dan

[48] Abidin, "Konsep Pendidikan Islam Perspektif Al-Ghazali dalam Konteks Modern," 45.
[49] Al-Ghazali, Ihya' Ulumuddin, 18.
[50] Nurhayati, "Metode Pendidikan Islam Perspektif Al-Ghazali dan Relevansinya," 32.
[51] Al-Ghazali, *Ayyuha al-Walad*, 9.

kebiasaan ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran Al-Qur'an tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga afektif dan spiritual.[52]

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa teori pendidikan Islam Al-Ghazali digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bahwa Metode Dirosati tidak hanya merupakan metode pembelajaran teknis, tetapi juga sebagai sarana pembentukan akhlak dan karakter Islami. Dalam perspektif sejarah pendidikan Islam, hal ini menunjukkan adanya kesinambungan nilai-nilai pendidikan klasik dalam praktik pendidikan kontemporer.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian sejarah, secara umum metode penelitian sejarah dapat dipahami sebagai pedoman atau cara yang digunakan untuk meneliti peristiwa dan permasalahan sejarah. Dengan kata lain, metode ini merupakan instrument penting dalam mengubah *history past actuality* (sejarah sebagai masa lalu menjadi *history as written* (sejarah sebagai kisah yang ditulis).[53] Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari beberapa tahapan. Kuntowijoyo memaparkan bahwa dalam penelitian sejarah memiliki 5 tahapan yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), interpretasi, hingga historiografi atau penulisan sejarah.[54] Setiap tahap tersebut dirancang untuk menghasilkan narasi yang berkualitas dengan tingkat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[52] Abidin, "Konsep Pendidikan Islam Perspektif Al-Ghazali dalam Konteks Modern", 45.

[53] M. Al Qautsar Pratama, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2025), 93.

[54] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), 69.

objektivitas yang tinggi.[55] Berikut tahapan-tahapan dalam penelitian sejarah yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pemilihan Topik Pembahasan

Dalam melaksanakan penelitian sejarah penulis harus memilih topik untuk menjadi pertimbangan dalam menyelesikan penulisan sejarah. Menurut Pratama terdapat tiga poin krusial yang perlu dipertimbangkan sejarawan dalam memilih topik penelitian, yaitu memiliki daya tarik intelektual, memberikan dampak signifikan, dan dapat diselesaikan.[56] Dengan mempertimbangkan ketiga poin tersebut, sejarawan dapat memilih topik penelitian yang tidak hanya memuaskan rasa ingin tahu intelektual, tetapi juga memberikan sumbangan bermakna bagi disiplin ilmu sejarah dan yang paling penting penelitian tersebut realistis untuk diselesaikan.[57]

Dalam penelitian ini latar belakang penulis mengangkat mengenai topik sejarah metode pembelajaran Al-Qur'an karena minimnya penelitian sejarah yang membahas topik tersebut, padahal metode pembelajaran Al-Qur'an merupakan salah satu dari kemajuan peradaban Islam yang tentunya sangat pantas dikaji dan ditelusuri lebih lanjut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pemilihan metode Dirosati menjadi kajian yang menarik diteliti karena persebarannya yang cukup luas di TPQ-TPQ Kabupaten Jember. Terlebih Metode Dirosati merupakan metode pembelajaran Al-Qur'an yang lahir secara lokal di Jember, yang artinya dirintis dan dikembangkan oleh

[55] Dahimatul Afidah, Diktat Metodologi Penelitian Sejarah (UIN KHAS Jember, 2021), 23.

[56] Pratama, Pengantar Ilmu Sejarah, 95-96.

[57] Pratama, Pengantar Ilmu Sejarah, 96.

tokoh di daerah Jember itu sendiri, dan merupakan metode pertama lokal yang berkembang di TPQ-TPQ dibawah naungan LP ma'arif NU Jember.

2. Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Setelah memilih topik penelitian langkah selanjutnya adalah Heuristik. Heuristik adalah tahap pengumpulan segala sumber yang berpotensi menjadi sumber sejarah[58], yaitu data-data yang telah didapat dikumpulkan, di rinci, dan dikelompokkan[59] sesuai dengan topik penelitian yang diambil. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.[60]

Langkah awal yang peneliti lakukan yaitu mencari sumber-sumber baik itu jurnal, artikel, dan lainnya tentang metode pembelajaran Al-Qur'an terutama yang berkaitan dengan metode Dirosari. Lalu menelusuri lebih lanjut sumber tentang metode Dirosati dengan mendatangi pusat metode Dirosati di kediaman ketua pengurus pusat Metode Dirosati yaitu Lora Ahmad Lutfi (putra pengarang Metode Dirosati) di Dusun Sukosari RT.005 RW.001, Desa Jati Sari, Kecamatan Jenggawah. Lalu peneliti melakukan wawancara dengan sumber lisan terkait metode Dirosati. Selain itu untuk keperluan data-data lebih lanjut peneliti juga mendatangi Sekretaris Pusat Metode Dirosati, dan Ketua Yayasan Alif Sempurna.

Penelitian ini menggunakan sumber penelitian primer dari hasil penelitian lapangan serta sumber sekunder sebagai data pendukung dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Pratama, Pengantar Ilmu Sejarah, 97.
[59] Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016), 55.
[60] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 104-125.

melakukan penelitian.[61] Berikut sumber primer dan sekunder yang peneliti temukan:

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber yang di temukan saat peristiwa berlangsung., yaitu bisa dari kesaksian orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut, dokumen yang ditinggalkan serta artefak. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai sejumlah informan, dan mendapatkan beberapa data yaitu :

Tabel 1.2 Data informasi pribadi informan

No	Nama	Keterangan
1	Ahmad Luthfi S.H.I	Ketua Pusat Metode Dirosati (anak Kiai Sirajul Munir)
2	Suprayitno S. Pd, M. Pd	Sekretaris pusat metode Dirosati
3	Achmad Rosyidi, S. Pd	Ketua Yayasan Alif Sempurna

(Sumber: Olahan Penulis, 2025)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 1.3 Dokumen

No	Nama Dokumen	Keterangan
1	Buku Dirosati versi awal	Kitab Dirosati pada saat metode Dirosati dibawah naungan LP. Ma'arif dan diterbitkan oleh Ma'arif Press.
2	Pdf Silsilah Keluarga pengarang Kitab Dirosati.	Silsilah keluarga Kiai Sirajul Munir.

[61] Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam, 55-57.

3	Salinan Akta Notaris pengesahan pendirian Yayasan Alif Sempurna tahun 2018.	Yayasan yang dibentuk dari musyawarah dan Keputusan pengurus metode Dirosati selepas pisah dari LP. Ma'arif pada tahun 2016.
4	Arsip Keputusan Menteri HAM tentang pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Alif Sempurna	Keputusan Menteri HAM Nomor AHU-0010258.AH.01.04.Tahun 2018.
5	Arsip Lampiran Keputusan Menteri HAM tentang pengesahan pendirian badan hukum	Berisi informasi kekayaan awal yayasan, pendiri yayasan, dan susunan organ yayasan
6	Salinan Peraturan Yayasan Alif Sempurna Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi Pelaksana Kegiatan.	Peraturan mengenai organ pelaksana yang mencakup TPQ Metode Dirosati, tahfidzul Qur'an Metode Dirosati, dan Madrasah Diniyahi (Pasca Dirosati) .
7	Arsip data TPQ yang bergabung dalam jaringan metode Dirosati di Kabupaten Jember.	Data TPQ Dirosati dari tahun 2004-2023 di Kabupaten Jember.

(Sumber: Olahan Penulis, 2026)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 1.4 Artefak

No	Nama Artefak	Keterangan
1	• Seragam santri metode Dirosati pada saat dibawah naungan LP. Marif. • Seragam santri metode Dirosati Ketika sudah dibawah naungan Yayasan Alif Sempurna.	Artefak Visual.

2	Madah Dirosati.	Artefak budaya lisan (Karya Seni TPQ) (Artefak non visual).

(Sumber: Olahan Penulis, 2026)

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang ada setelah peristiwa itu terjadi yang disampaikan bukan oleh saksi mata.[62] Sumber sekunder bisa diperoleh dari wawancara dan dari dokumen atau bahan seperti surat, arsip, foto, catatan harian aktivitas, dan sebagainya. Adapun sumber sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan beberapa kepala dan guru TPQ Metode Dirosati, artikel jurnal dan skripsi yang membahas tentang metode Dirosati.

3. Verifikasi (Kritik Sumber)

Setelah tahap pengumpulan sumber (heuristik) dilakukan, langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah adalah tahap verifikasi atau kritik sumber. Tahap ini bertujuan untuk menyaring data-data yang memang benar sejalan dengan keterangan-keterangan yang terdapat dalam sumber sejarah.[63] Meurut Kuntowijoyo, kritik sumber dilakukan melalui dua tahapan, yaitu kritik ekstern dan kritik intern.[64]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dalam penelitian mengenai sejarah dan perkembangan Mengenai metode Dirosati di Jember tahun 2004-2023, peneliti melakukan kritik

[62] Afidah, Diktat Metodologi, 24.
[63] Pratama, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 99.
[64] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 95.

sumber terhadap sumber lisan, dokumen tertulis, maupun artefak yang berkitan dengan perkembangan Metode Dirosati.

a. Kritik Ekstern,

Kritik ekstren dilakukan untuk menguji keaslian (otentitas) sumber sejarah, baik dari segi fisik dokumen, asal-usul sumber, waktu pembuatan, maupun pihak yang mengeluarkannya.[65]

Pada penelitian ini, kritik ekstern dilakukan terhadap berbagai dokumen yang diperoleh peneliti, misalnya buku Dirosati terbitan awal LP Ma'arif Jember. Berdasarkan bentuk fisik dokumen dan pihak yang menerbitkan buku tersebut, diverifikasi bahwa buku tersebut digunakan pada masa awal perkembangan metode Dirosati ketika masih berada dibawah naungan LP Ma'arif Jember. Selain itu peneliti juga membandingkan buku tersebut dengan versi setelah tahun 2015 yang telah mengalami perubahan pada bagian identitas penerbit dan penetapan ISBN, meskipun isi pembelajaran masih relatif sama.[66]

Kritik ekstern juga dilakukan terhadap dokumen kelembagaan lainnya, seperti akta notaris pendirian Yayasan Alif Sempurna dan lainnya dengan cara meneliti legalitas dokumen, tahun penerbitan, serta pihak yang mengesahkan dokumen tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut benar berasal dari lembaga resmi metode Dirosati.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[65] Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta: UI Press, 2008), 78.

[66] Sirajul Munir, *Diroati jilid I* (Jember: t.p, 2004), ii dan iii, serta Dirosati jilid 1 (Jember: Jember University Press, 2015), ii.

Selain dokumen tertulis, peneliti juga melakukan kritik ekstern terhadap sumber lisan dengan mempertimbangkan latar belakang narasumber, usia, kedudukan, serta keterlibatan mereka dalam perkembangan metode Dirosati. Narasumber seperti Bapak Ahmad Rosyidi, Bapak Suprayitno, dan Bapak Ahmad Lutfi dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan sejarah, pengelolaan, dan perkembangan metode Dirosati.

b. Kritik Intern

Setelah sumber dinyatakan otentik melalui kritik ekstern, tahap berikutnya adalah kritik intern. Kritik intern bertujuan menilai kredibilitas atau tingkat kepercayaan isi informasi yang terkandung dalam sumber sejarah.[67] Pada tahap ini peneliti menilai apakah informasi yang diberikan sumber dapat dipercaya serta sesuai dengan fakta sejarah yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan hasil wawancara antara narasumber dengan dokumen tertulis yang ditemukan. Misalnya informasi dari wawancara narasumber mengenai tahun awal perintisan metode Dirosati sesuai dengan keterangan pada isi buku di bagian sambutan pada buku Dirosati yaitu tahun 2004.[68]

Peneliti juga melakukan perbandingan terhadap data perubahan kelembagaan dan perkembangan program antara dokumen resmi yayasan, data jaringan TPQ, dan keterangan para narasumber. Dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] Pratama, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 100.
[68] Munir, *Dirosati jilid 1*, ii dan iii.

cara tersebut peneliti dapat menilai tingkat kredibilitas sumber serta menghindari subjektivitas dalam penafsiran sejarah.

4. Interpretasi (Analisis Sumber)

Interpretasi adalah tahap menafsirkan fakta-fakta yang telah teruji, kemudian menyusunnya ke dalam sebuah narasi.[69] Pada tahap ini peneliti tidak hanya mengumpulkan fakta, tetapi juga menghubungkan dan memberikan makna terhadap fakta-fakta tersebut agar menjadi suatu rangkaian sejarah yang utuh. Menurut Kuntowijoyo, interpretasi dilakukan melalui proses analisis dan sintesis terhadap sumber sejarah yang telah diperoleh.[70]

Dalam penelitian ini interpretasi dilakukan dengan menafsirkan data hasil wawancara, dokumen, dan artefak yang berkaitan dengan sejarah dan perkembangan Metode Dirosati tahun 2004-2023. Peneliti menghubungkan fakta-fakta mengenai latarbelakang munculnya metode Dirosati, Perkembangan lembaga, sistem pembelajaran, serta perkembangan jaringan TPQ yang menggunakan metode tersebut. Selain itu, peneliti juga menafsirkan perkembangan metode Dirosati sebagai bagian dari dinamika pendidikan Islam nonformal di Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Historiografi (Penulisan Sejarah)

Historiografi merupakan tahap akhir dalam metode penelitian sejarah, yaitu proses penulisan kembali peristiwa masa lalu secara sistematis dan ilmiah berdasarkan fakta-fakta yang telah diverifikasi dan

[69] Pratama, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 101.
[70] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 101.

diinterpretasikan sebelumnya.[71] Pada tahap ini, peneliti menyusun hasil penelitian dalam bentuk narasi sejarah yang sistematis dan kronologis agar mudah dipahami, sehingga sebuah karya sejarah dapat menjadi subjek kritik dan diskusi.[72] Dalam penelitian ini historiografi dilakukan dengan menyusun penelitian berdasarkan data hasil wawancara, dokumen, dan artefak yang telah dianalisis sebelumnya. Penulisan sejarah dalam penelitian ini tidak hanya menjelaskan urutan peristiwa, tetapi juga menjelaskan perkembangan kelembagaan, sistem pembelajaran, serta peran metode Dirosati dalam pendidikan Al-Qur'an di masyarakat.

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini berbentuk laporan yang disusun secara sistematis supaya hasilnya mudah dipahami. Menyusun BAB satu ke BAB berikutnya secara sistematis dan logis merupakan bagian dari struktur perencanaan. Adapun penelitian ini terdiri dari lima Bab, yang tersusun secara sistematis yaitu:

BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini peneliti membahas mengenai konteks penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi terdahulu, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika pembahasan. Bab ini tentu sangat berguna untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai pembahasan.

BAB II SEJARAH LAHIRNYA METODE DIROSATI Dalam bab ini peneliti membahas bagaimana latar belakang lahirnya metode Dirosati,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[71] Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 10
[72] Pratama, *Pengantar Ilmu Sejarah*, 104.

landasan dan arah pengembangan metode Dirosati, dan akan dipaparkan juga biografi dari tokoh-tokoh sentral Dirosati.

BAB III PERKEMBANGAN METODE DIROSATI DARI TAHUN 2004-2023 Pada Bab ini peneliti menjelaskan dinamika kelembagaan metode Dirosati, perkembangan-perkembangan metode Dirosati dari tahun kemunculannya yakni 2004 hingga 2023, baik itu perkembangan sarana pembelajarannya, perkembangan cabang TPQ Metode Dirosati, maupun perubahan idetitas dan Atribut Metode Dirosati.

BAB IV RELEVANSI METODE DIROSATI DALAM PEMBELAJARAN AL-QUR'AN Dalam Bab ini penulis memaparkan relevansi metode Dirosati dalam pelestarian tradisi keilmuan Islam dan pengembangan pendidikan Al-Qur'an. Selain itu penulis juga menjelaskan Faktor-faktor pendukung keberlangsungan Metode Dirosati dan manfaat Metode Dirosati bagi masyarakat

BAB V PENUTUP Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari penelitian serta saran untuk pengembangan TPQ Metode Dirosati kedepannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

SEJARAH LAHIRNYA METODE DIROSATI

A. Latar Belakang lahirnya Metode Dirosati

Metode Dirosati adalah suatu metode pembelajaran Al-Qur'an dengan menggunakan media buku Dirosati, yang terdiri dari beberapa tingkatan jilid dari jilid 1 sampai jilid 6, buku tajwid dan buku lainnya yang dikarang oleh Kiai Sirajul Munir pada Tahun 2004.[74] Lahirnya Metode ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan kelembagaan yang terjadi pada awal kemunculannya. Pada awalnya semua TPQ yang berada dibawah naungan LP. Ma'arif NU Jember menggunakan metode Qira'ati sebagai sarana media pembelajarannya. Namun pada tahun 2004 izin penggunaan dan pengedaran Qira'ati dalam lingkup LP. Ma'arif Jember di cabut dari Qira'ati pusat yaitu di Semarang, Jawa Tengah. Sehingga buku metode Qira'ati tidak lagi dapat di distribusikan ke LP Ma'arif Jember.[75]

Penghentian distribusi tersebut berkaitan dengan adanya perbedaan sikap antara pihak LP Ma'arif Jember dengan lembaga pusat Metode Qira'ati, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan wisuda santri yang diselenggarakan secara mandiri di tingkat daerah. Hal ini kemudian berdampak pada penghentian distribusi buku metode Qira'ati dari pusat ke LP Ma'arif NU Jember. Dalam kondisi tersebut, lembaga pendidikan Qur'an yang berada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] Luthfi, pada 12 Februari 2025.
[75] Luthfi, pada 12 Februari 2025.

dibawah naungan LP Ma’arif menghadapi kebutuhan untuk tetap melanjutkan proses pembelajaran Al-Qur’an secara efektif.[76]

Akhirnya pengurus NU Jember sowan (berkunjung) ke syuri'ah NU atau Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yakni KH. Chotib Umar (pengasuh pondok pesantren Raudlotul Ulum Desa Sumberwringin, Kecamatan Sukowono, Jember) untuk merundingkan solusi mengenai perkara tersebut. Beliau KH. Chotib Umar kemudian memerintahkan untuk mengembangkan metode alternatif dengan membuat metode pembelajaran Al-Qur'an sendiri.[77]

Selanjutnya K.H. Chotib Umar meminta tolong Kiai Sholeh yang merupakan alumni di pesantren KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk menyampaikan salamnya ke Gus Dur. Beliau memohon do’a restu Gus Dur dan istikhorohnya mengenai hajat mengarang metode baru tersebut dan jawaban Gus Dur pada waktu itu disuruh teruskan. Selain itu Kiai Faqih Langitan, Tuban juga dimintai tolong mengistikhorohi metode baru tersebut.[78] Akhirnya dibentuklah tim yang dibentuk oleh LP Ma'arif Jember, yang kemudian dinamakan dengan MABIN (Majelis pembina) untuk mengarang dan menyusun buku pembelajaran yang terdiri dari Kiai Sirajul Munir (PP. Al-Roudloh Jenggawah), Kiai Bahrullah Aziz (PP. Miftahul Ulum Ajung), dan Kiai Junaidi al-hafidz (PP. Al-Hikmah Wuluhan).[79] Dari beberapa tim tersebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[76] Luthfi, pada12 Februari 2025.
[77] Luthfi, pada 12 Februari 2025.
[78] Luthfi, pada 12 Februari 2025.
[79] Suprayitno (Sekretaris Pusat Metode Dirosati), diwawancarai oleh penulis, Jember, 02 Maret 2025.

tidak ada yang jalan, akhirnya semuanya diborong dikarang Kiai Sirajul Munir dari jilid 1-6 beserta tajwidnya.[80]

Metode baru tersebut kemudian diberi nama "Dirosati". Secara metodologi Dirosati berasal bahasa arab yaitu dari kata *dirosah* yang artinya belajar, dan *dirosati* artinya belajarku/pelajaranku, jadi dari maknanya buku ini disiapkan bagi siapapun yang ingin belajar Al-Qur'an dimulai dari tahap paling awal. Selain itu kata *dirosati* dalam hitungan abjad abajadul setelah dihitung nilainya kurang lebih 9, dan nilai tersebut merupakan nilai yang paling unggul menurut hitungan atau bisa dikatakan angka keramat. Oleh sebab itu jumlah halaman dalam buku dirosati per jilidnya dari jilid 1 hingga jilid 6 masing-masing berjumlah 45 halaman, ditarik dari perhitungan 4+5 yang menghasilan angka 9. Selain itu angka 9 tersebut juga melambangkan 9 bintang dilogo NU.[81]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar 2.1 Logo Metode Dirosati
(Sumber: Koleksi Arsip Suprayitno, Sekretaris Pengurus Pusat Metode Dirosati[82])

Rancangan awal Metode Dirosati kemudian disodorkan kepada KH. Muhyiddin Abdusshamad ketua Tanfidziyah NU Cabang Jember untuk diberi

[80] Luthfi, pada 12 Februari 2025.
[81] Luthfi, pada 12 Februari 2025.
[82] Arsip Logo Metode Dirosati, diperoleh dari Suprayitno, diperoleh melalui WhatsApp, tanggal 02 Maret 2025.

sambutan tercatat pada tanggal 24 Juni 2004, dan telah diakui serta ditanda tangani pimpinan cabang LP. Ma'arif NU Jember Drs. Suroto Bawani pada tanggal 11 Juli 2004.[83] Metode Dirosati untuk pertama kalinya di terapkan di TPQ Al-Roudloh milik Kiai Sirajul Munir. Hal itu untuk uji coba awal penggunaan metode tersebut yang dilakukan selama kurang lebih 1 bulan.[84]



Gambar 2.2 TPQ Ar-Roudloh
(Sumber: Koleksi pribadi, diambil ketika wawancara dengan Ketua Pengurus Pusat Metode Dirosati pada 23 Februari 2026)

Selanjutnya buku Metode Dirosati mulai diperkenalkan pada seluruh TPQ LP Ma'arif melalui sosialisasi dan pembinaan rutin yang sebelumnya memang sudah dilakukan semenjak metode Qira'ati. Buku Metode Dirosati kemudian diluncurkan secara resmi kepada masyarakat pada tahun 2005 bulan Ruwah (Sya'ban)[85] atau bertepatan dengan sekitar bulan September hingga awal Oktober dalam kalender Masehi. Seiring berjalannya waktu semakin banyak TPQ wilayah Jember yang bergabung dan mengadopsi metode Dirosati dalam pembelajaran Al-Qur'an.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[83] Munir, Dirosati jilid 1, ii dan iii.
[84] Ahmad Luthfi, diwawancarai oleh peulis, Jember, 23 Februari 2026.
[85] Ahmad Luthfi, diwawancarai oleh penulis, Jember, 27 April 2026.

B. Landasan dan Arah Pengembangan Metode Dirosati

Metode Dirosati sebagai salah satu metode pembelajaran Al-Qur'an memiliki landasan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran Al-Qur'an. Landasan tersebut menjadi acuan dalam menentukan sistem pembelajaran, penyusunan materi, serta pengembangan metode agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam.[86] Selain memiliki landasan berupa aqidah Islam, metode Dirosati juga memiliki arah pengembangan yang diwujudkan melalui visi, misi, dan motto Dirosati sebagai tujuan serta pedoman dalam mengembangkan kualitas pembelajaran Al-Qur'an.

1. Aqidah dan Asas

Aqidah dan asas dalam metode Dirosati menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pembelajaran Al-Qur'an. Landasan tersebut mencakup pedoman dalam bidang fiqih, teologi tasawuf, dan lainnya yang digunakan dalam metode Dirosati.[87]

Pada dasarnya metode Dirosati berasas Islam, menurut Aqidah Ahlusunnah Wal Jama'ah, dengan mengikuti manhaj dalam bidang fikih pada empat madzhab, yaitu: Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali. Adapun dalam bidang teologi Dirosati berpedoman pada pemikiran Abu Mansur Al Maturidi dan Abu Hasan Al-'As'ary, sedangkan dalam bidang Tasawuf mengikuti Manhaj Imam Al Ghozali. Sementara itu, dalam bidang ilmu baca Al-Qur'an, metode Dirosati menggunakan Qira'at Imam 'Ashim thoriqoh Asy-Syatibiyah, dan untuk penulisan kitab Dirosati menggunakan

[86] Luthfi, pada 23 Februari 2026.
[87] Luthfi, pada 23 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

rasm Utsmani sebagai standar penulisan Al-Qur'an. Sedangkan Nagham baca Al-Qur'an yang digunakan adalah nada Nahawand, namun penerapan nada Nahawand dalam metode ini masih masih menggunakan pola dasar dan belum banyak divariasikan, dimana dalam praktiknya hanya menggunakan tingkatan nada pertama, kedua, dan ketiga saja yang digunakan dalam membaca Ayat Al-Qur'an, jadi tingkatan nada berikutnya tidak digunakan.[88]

2. Visi dan Misi

Dalam upaya mengembangkan kualitas pembelajaran Al-Qur'an. Pengurus metode Dirosati tentunya menetapkan visi dan misi yang menjadi tujuan pelaksanaannya . Adapun visi dan misi Dirosati tersebut sebagai berikut :[89]

Visi : "Menjadi metode pembelajaran Al-Qur'an terdepan yang memudahkan setiap muslim untuk membaca, memahami, dan, mencintai Al-Qur'an secara praktis, sistematis, dan sesuai kaidah."

Misi :

a. Menyederhanakan proses belajar : Mengembangkan teknik pengajaran yang praktis agar santri dapat membaca Al-Qur'an dengan lancar dalam waktu yang relative singkat.
b. Menjaga standar tahsin dan tajwid: Memastikan setiap materi pembelajaran tetap berpegang teguh pada kaidah makharijul huruf dan hukum tajwid yang benar (tartil).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[88] Luthfi, pada 23 Februari 2026.

[89] Dokumen Visi Misi Metode Dirosati, diperoleh dari Bapak Suprayitno, Sekretaris Pengurus Pusat Metode Dirosati. Diperoleh melalui hatsApp pada tanggal 03 Mei 2026.

c. Mengintegrasikan pemahaman dasar: Tidak hanya fokus pada kelancaran membaca, tetapi juga mengenalkan makna-makna dasar ayat agar Al-Qur'an lebih menyentuh hati pembacanya.

d. Inovasi Media Pembelajaran : Menggunakan alat peraga, metode visual, dan teknologi digital guna memudahkan akses belajar bagi berbagai kelompok usia, dari anak-anak hingga lansia.

e. Mencetak Pengajar yang kompeten : Menyelenggarakan pelatihan standarisasi guru (tashih) agar metode Dirosati dapat diajarkan secara konsisten dan berkualitas diberbagai tempat.

3. Motto Dirosati

Lembaga Dirosati memiliki motto yang selalu dipegangnya yaitu: "Jadikanlah Kebanggaan Kita Betul-Betul Bisa Dibanggakan".[90] Motto tersebut mengandung pesan moral dan motivasi yang kuat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penerapan metode Dirosati, baik guru, santri, maupun lembaga pendidikan Al-Qur'an. Secara maknawi, kalimat tersebut menekankan pentingnya menjadikan sesuatu yang kita banggakan bukan hanya sekedar ucapan atau simbol, tetapi harus benar-benar diwujudkan dalam kualitas dan kenyataan yang dapat dibuktikan. Dalam konteks kebanggaan yang dimaksud ialah kebanggaan terhadap kemampuan membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Qur'an dengan baik dan benar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[90] Petunjuk Mengajar Dirosati (Taman Pedidikan Al-Qur'an) Ma'arif NU Jember, 20.

Makna mendalam dari motto ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:[91]

1. Aspek spiritual

 Motto ini megandung ajakan agar setiap muslim menjadikan kebanggaan terhadap Al-Qur'an bukan hanya dilisan, tetapi juga hati dan perbuatan. Seorang pengajar dan santri Dirosati harus mampu membuktikan rasa bangganya dengan memperbaiki kualitas tilawah, menjaga adab terhadap Al-Qur'an, serta menanamkan nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan sehari-hari.[92] Dengan demikian, kebanggaan terhadap Al-Qur'an tidak bersifat simbolik, tetapi menjadi bentuk pengabdian yang ikhlas kepada Allah SWT.

2. Aspek moral dan tanggung jawab

 Motto ini juga menuntut adanya tanggung jawab moral bagi seluruh pengajar dan pengurus lembaga agar selalu menjaga mutu pembelajaran. Setiap orang yang terlibat dalam metode ini hendaknya berupaya menjadikan lembaga Dirosati benar-benar layak dibanggakan melalui profesionalitas guru, penerapan metode yang tepat, serta pembinaan karakter santri.[93] Artinya, kebanggaan itu harus dibuktikan melalui kerja keras dan hasil nyata.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[91] Suprayitno, pada 02 Maret 2025.
[92] Suprayitno, pada 02 Maret 2025.
[93] Suprayitno, pada 02 Maret 2025.

3. Aspek sosial dan kelembagaan

 Ditingkat lembaga, motto ini menjadi dorongan agar metode Dirosati tidak hanya dikenal luas, tetapi juga diakui karena kualitasnya. Dengan demikian, masyarakat yang melihat TPQ atau lembaga yang menggunakan metode Dirosati dapat merasakan manfaat dan perubahan positif dalam pembelajaran Al-Qur'an.[94] Hal ini memperkuat citra Dirosati sebagai metode yang bukan hanya banyak digunakan, tetapi juga efektif dan berguna.

4. Aspek pendidikan dan motivasi

 Dari sisi pendidikan, motto ini memberikan semangat bagi para santri untuk terus berusaha dan tidak cepat puas. Santri yang bangga menggunakan metode Dirosati harus membuktikan kebanggaannya dengan hasil belajar yang baik, bacaan yang tartil, dan akhlak yang mencerminkan nilai Al-Quran.[95] Dengan begitu kebanggaaan itu menjadi motivasi internal untuk terus berkembang dan berprestasi.

C. Tokoh-Tokoh Yang Menjadi Figur Sentral Dirosati

Dalam tradisi Dirosati terdapat tiga tokoh yang secara konsiten ditampilkan dalam berbagai media kegiatan ke Dirosatian, yaitu KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), KH. Khotib Umar, dan Kiai Sirajul Munir.[96] Ketiga tokoh tersebut diposisikan sebagai figur sentra dan tokoh inspiratif yang merepresentasikan nilai-nilai keilmuan, kebangsaan, dan spiritualitas yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[94] Suprayitno, pada 02 Maret 2025.
[95] Suprayitno, pada 02 Maret 2025.
[96] Luthfi, pada 12 Februari 2025.

menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Dirosati. Diantaraya, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) merupakan sosok yang memberikan do'a restu dan mengistiharahi metode alternatif/baru di Jember (metode Dirosati), KH. Khotib Umar pencetus ide membuat metode baru/alternatif di Jember (metode Dirosati), dan KH. Sirajul Munir yaitu pengarang buku metode Dirosati. Berikut Biografi beberapa tokoh tersebut.

1. KH. Abdurrahman Wahid

K.H. Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur, 7 September 1940[97], namun Gus Dur selalu merayakan hari ulang tahunnya pada 4 Agustus, karena Gus Dur memang dilahirkan pada hari keempat bulan kedelapan menurut penanggalan Islam yakni pada bulan Sya'ban. Jadi sebenarnya , tanggal tangal 4 Sya'ban 1940 adalah tanggal 7 September menurut penanggalan masehi.[98]

Secara genetik, Gus Dur memiliki garis keturunan "darah biru" menurut Cliffort Gertz beliau termasuk golongan santri dan priyayi, baik dari garis keturunan ayah maupun ibunya. Gus Dur merupakan cucu dari ulama' NU terkemuka yaitu Kiai Bisyri Samsuri dan Kiai Hasyim Asy'ari yang sangat disegani dan dihormati dikalangan NU. Baik karena perannya sebagai tokoh NU maupun kedudukannya sebagai ulama' kharismatik.[99]

Pada masa kecilnya Gus Dur sering bersama kakeknya dibandingkan dengan ayahnya, beliau belajar membaca kitab suci al-Qur'an bersama

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[97] Lihat, https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/2117/4/63111064-Bab3.pdf, diakses tanggal 28 Januari 2026.

[98] Greg Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, (Yogyakrta: LKiS Group, 2011), hal, 25.

[99] Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, 25-27.

kakeknya di Pondok Pesatren Tebu Ireng Jombang. Karena hidup bersama kakeknya itu Gus Dur mengenal tokoh-tokoh politik dan orang penting yang sering berkunjung pada saat itu.[100] Selain itu Gus Dur juga sering dibawa ayahnya ketika menghadiri berbagai acara yang diadakan dengan para aktifis muda dan beberapa tokoh di Jakarta, salah satunya Munawir Sjadzali yang masih muda saat itu.[101] Konon ayahnya juga bergaul dengan Tan Malaka yang oleh Gus Dur disebut paman Husen. Sehingga Gus Dur tumbuh menjadi seseorang yang tidak sulit bergaul dengan siapapun dari berbagai kalangan. [102]

Pada usia 13 tahun ayah Gus Dur meninggal dunia karena kecelakaan, tepatnya pada tanggal 19 April 1953, sehingga Gus Dur Hidup sebagai anak yatim pada saat itu. Selama mendidik Gus Dur, ayah beliau membiasakan dirinya untuk membaca buku, tidak hanya tentang Islam melainkan luas cakupannya bahkan tentang non muslim diberikannya untuk membuka wawasan Gus Dur lebih luas lagi. Setelah tamat SD Gus Dur melanjutkan pendidikannya ke SMEP yang terletak di Jakarta. Namun ditahun pertamanya tidak naik kelas dikarenakan Gus Dur lebih banyak membaca buku diluar mata pelajarannya, termasuk hobi menonton bola. Sehingga pada tahun 1954 ibunya mengirim Gus Dur untuk melanjutkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[100] Halimatus Sa'diyah dan Sri Nurhayati, "Pendidikan Perdamaian Perspektif Gus Dur: Kajian Fiosofis Pekiran Pendidikan Gus Dur". *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no.2 (2019): 178.

[101] Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, 40.

[102] Abdul Wahid Hasan, *Gus Dur Mengarungi Jagat Spiritual Sang Guru Bangsa* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), 110.

pendidikannya di SMEP di Yogyakarta sambil mondok di Pondok Pesantren Krapyak. [103]

Pada tahun 1957-1959 Gus Dur belajar di Pesantren NU Pondok Tegal Rejo Magelang dan kemudian pindah ke Pondok Pesantren Muallimat di Tambak Beras Jombang Jawa Timur dari tahun 1959-1963. Setelah itu Gus Dur mengambil program Beasiswa ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, namun kemudian karena tidak puas dengan sistem pembelajarannya di Kairo beliau memutuskan pindah ke Fakultas Seni Universitas Baghdad ditahun 1966-1970.[104] Di kampusnya saat ini beliau menemukan sesuatu yang sesuai dengan passionnya yang modernis. Selepas lulus dari Universitas Baghdad Gus Dur berencana melanjutkan studi pascasarjananya ke Eropa, namun harapannya tak terpenuhi untuk kampus-kampus di seluruh Eropa karena studinya di Baghdad tak memperoleh pengakuan untuk melanjutkan pascasarjana di Barat dan jika memang mau belajar disana, harus mengulang S1. Gus Dur tinggal di Belanda selama kurang lebih 6 bulan dan berkelana ke Jerman dan Prancis. kemudian pulang tanpa memperoleh kualifikasi formal dari Eropa.[105]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Semasa mengenyam pendidikannya di Baghdad Irak, di tengah studinya tersebut di tahun 1968 Gus Dur menikah dengan Sinta Nuriyah, gadis Jombang dan merupakan putri dari pasangan KH Mutawali dan Nyai Hj. Syafi'ah. Kemudian pada tahun 1971 Gus Dur pulang ke Jawa dan

[103] Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, 49.
[104] Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, 51-58.
[105] Nu.or.id, " Mei 1971, Gus Dur Pulang Studi dari Timur Tengah dan Eropa."

melangsungkan pesta pernikahannya dengan Sinta Nuriyah. Dari pernikahannya tersebut beliau dikaruniai empat putri yaitu Alissa Qitrunnada, Zannuba Ariffah Chafsoh (Yenny Wahid), Anita Hayatunnufus, dan Inayah Wulandari.[106]

Dari tahun 1971 beliau kembali ke dunia pesantren. Dari tahun 1972-1974 beliau menjadi dosen dan dekan di Fakultas Ushuluddin Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Beliau juga mendapat amanat menjadi sekretaris di Pesantren kakeknya dari tahun 1974-1980. Selama periode ini beliau mulai terlibat dalam kepengurusan NU dan menjabat katib awal syuriah PBNU sejak tahun 1974.[107] Pada tahun 1984 Gus Dur terpilih sebagai ketua umum NU hingga 1999, selain itu Beliau juga berperan dalam mengembalikan NU ke Khittah pada tahun 1926 yaitu menegaskan kembali fungsi NU sebagai organisasi sosial-keagamaan. Setelah era Reformasi 1998, Gus Dur menjadi salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). dan terpilih menjadi Presiden ke empat RI dari tahun 1999-2001.[108] Pada tahun 2009 diusianya yang ke 69 tahun Gus Dur wafat akibat komplikasi peyakit. Selama hidupnya ia dikenal sebagai sosok yang unik baik sebagai pemimpin ormas, pejuang demokrasi, tokoh intelektual papan atas maupun sebagai kiai[109].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[106] Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, 89.
[107] Sa'diyah dan Nurhayati, "Pendidikan Perdamaian Perspektif Gus Dur, 179.
[108] Barton, *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*, 281-360.
[109] Anri.go.id, "Menelusi Jejak Arsip Presiden Abdurrahman Wahid, diakses tanggal 13 April 2026.

2. KH. Khotib Umar

KH. Khotib Umar adalah sosok ulama yang lahir ditengah keluarga dengan latar belakang pendidikan dan keagamaan yang kuat. Beliau merupakan putra kedua dari lima bersaudara. Lahir pada tahun 1941 M. Ayahnya yaitu Kiai Umar, merupakan seorang ulama dan pengasuh Pondok Pesantren Raudlatul Ulum, Sukowono, Jember. Ibunya, Ny. Shofiyah, turut berperan dalam membesarkan beliau dalam lingkungan yang religius dan mendukung pendidikan agama. Kiai Khotib Umar menikah dengn Ny. Khodijah, seorang wanita yang juga berasal dari keluarga taat beragama. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai dua anak, yakni Ny. Mawadah dan Lr. Izzat Umar. Keluarga Kiai Khotib Umar dikenal sangat dekat dan mendukung satu sama lain dalam menjalankan misi dakwah dan pendidikan Islam.[110]

Sejak kecil, Kiai Khotib Umar di didik dalam lingkungan pesantren yang didirikan oleh ayahnya. Pendidikan formalnya dimulai di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum, dimana beliau belajar langsung dari ayahnya, Kiai Umar, serta dari kakak iparnya, Kiai Arif yang menikah dengan putri sulung Kiai Umar, Ny. Shofia. Pendidikan beliau sepenuhnya berlangsung didalam lingkungan pesantren tersebut, yang memperkuat fondasi keilmuan spiritualitasnya.[111]

Sejak usia remaja, Kiai Khotib Umar sudah aktif dalam Nahdlatul Ulama (NU). Pada Usia 20 tahun , beliau sudah terlibat aktif dalam kegiatan

[110] Laduni id, "Biografi Kiai Khotib Umar," diakses tanggal14 April 2026.
[111] Laduni id, "Biografi Kiai Khotib Umar," diakses tanggal14 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dan organisasi NU, mulai dari tingkat MWC hingga PCNU Jember, dan menjabat sebagai Mustasyar PBNU serta menjadi rujukan bagi banyak tokoh NU, termasuk Gus Dur.[112]

Setelah wafatnya Kiai Umar pada tahun 1982, Kiai Khotib Umar mengambil alih kepemimpinan pesantren dan menjadi pengasuh hingga tahun 2014. Dibawah kepemimpinaya, Pesantren Rudlatul Ulum terus berkembang dan melahirkan banyak ulama serta pemimpin yang berperan penting dalam masyarakat. Selain sebagai pengasuh beliau kerap dikenal sebagai tokoh yang akrab dan disegani oleh pembesar PBNU, terlebih oleh mantan ketua PBNU seperti KH. Said Aqil Sirroj dan Presiden RI ke-4, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).[113]

Beberapa pembesar Nahdlatul Ulama pernah tertangkap akrab dengan sosok Kiai Khotib Umar. Mantan ketua PBNU KH. Said Aqil dan Gus Dur sangat menghormati beliau. Diketahui, KH. Said Aqil Siroj 3 kali sowan langsung ke beliau, bahkan Gus Dur tidak akan meninggalkan untuk berjumpa dengan Kiai Khotib Umar saat berkunjung ke Jember, beberapa kali Nampak mantan presiden ke-4 tersebut mampir ke kediaman Kiai Khotib Umar di jantung pesantren. Semua hal tersebut nampak tegas di kepribadian Kiai Khotib Umar. Beliau dihormati, berwibawa, dan tegas dalam masalah agama, terebih mengibarkan dakwah NU.[114]

KH. Khotib Umar wafat pada hari Ahad 8 Juni 2014 di RS dr. Soebandi Jember sekitar jam 17.00 WIB, setelah selama kurun 3 tahun

[112] Laduni id, "Biografi Kiai Khotib Umar," diakses tanggal14 April 2026.
[113] Laduni id, "Biografi Kiai Khotib Umar," diakses tanggal14 April 2026.
[114] Laduni id, "Biografi Kiai Khotib Umar," diakses tanggal14 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

beliau mengalami gangguan pada jantungnya, hingga mengharuskannya keluar masuk rumah sakit.[115]

3. KH. Sirajul Munir

Kiai Sirajul Munir adalah sosok dibalik buku metode Dirosati. Beliau lahir di Ledokombo Jember tanggal 12 November 1952[116] dan merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara dari pasangan Abdullah dan Ni'a. Jika ditarik lebih jauh silsilahnya bersambung pada Kiai Ismail Kembang Kuning Lancar Larangan Pamekasan Madura.[117] Bersama orang tuanya Kiai Munir tinggal di Dusun Paddasan Desa Sumberlesung Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember, ayahnya seorang pembuat tasbih dan mengajar ngaji di musholla/langgar begitupun dengan sang ibu.[118]

Kiai Sirajul munir merupakan anak yatim, ayahnya wafat ketika umurnya masih belia, sehingga sejak kecil beliau memperoleh pendidikan agama pertamanya lewat sang ibu. Ketika usianya menginjak 9 tahun Kiai Munir masuk SR (Sekolah Rakyat) dan setelah lulus beliau melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Raudatul Ulum, Sumberwringin, Jember yang diasuh oleh KH. Khotib Umar. Beliau mondok kurang lebih selama 10 tahun dan sempat menjadi muallim (pengajar) dipondok.[119]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[115] Laduni id, "Biografi Kiai Khotib Umar," diakses tanggal14 April 2026.

[116] Lihat KTP Kiai Sirajul Munir, Wawancara dengan Ahmad Luthfi (Putra Sirajul Munir) pada 27 April 2026.

[117] Silsilah Kiai Ismail Kembang Kuning Lancar Larangan Pamekasan, Koleksi dokumen Kiai Ahmad Lutfi, dikirim melalui WhatsApp pada 17 April 2025.

[118] Ahmad Luthfi (Putra Kiai Sirajul Munir sekaligus Ketua Pengurus Pusat Metode Dirosati dari tahun 2017), diwawancarai oleh penulis, Jember, 27 April 2026.

[119] Luthfi, pada 27 April 2026.

Sanad keilmuan Kiai Sirajul Munir bersambung melalui gurunya KH. Khotib Umar Pondok Pesantren Raudatul Ulum Sumberwringin Jember, sanad tersebut kemudian tersambung kepada ayahnya yaitu KH. Muhammad Umar, kemudian bersambung lagi ke ayahnya KH. Ahmad Syukri pendiri Pondok Pesantren Raudatul Ulum Sumberwringin Jember. Selanjutnya bersambung pada Khadratus Syaekh Hasyim Asy'ari, lanjut bersambung pada Syaekh Mahfudz Termas, Syaekh Nawawi Banten, Syaekh Ahmad Khotib Sambas, Sayyid Ahmad Dahlan, Imam Ad-Dasuqy, Imam Al-Bajury, Abu Abdillah Muhammad As-Sanusi, Abidin Al-Izzy, Muhammad Bin Umar Fakhrur Razi, Abd Hamid AsSyaekh Irsani, Hujjatul Islam Abu Hamid Bin Muhammad Al-Ghozali, Al-Imam Abd Malik Al Haramain, Al-Imam Abu Al Baqilany, Al- Imam Abu Abdillah Al Bahily, Al Imam Abu Hasan Al-Asy'ari (pendiri faham ahli sunnah), Al Imam Abu Ali Azduba'I, Al Imam Abu Hasi Adzuba'I, Al Imam Abu Huzail Al-alaq, Al Imam Ibrahim Annadhom, Al Imam Amr Bin Ubaid, Al Imam Washil bin Atho', Muhammad bin Ali, Sayyidina Ali Karamallahu wajhah, dan terakhir bersambung pada Rasulullah Muhammad SAW.[120]

Pada sekitar tahun 1978 Kiai Munir menikah dengan Juhairiyah dan ikut sang istri tinggal di Dusun Sukosari Desa Jatisari Kecamatan Jenggawah. Dari pernikahannya tersebut beliau dikaruniai dua orang anak yaitu Ahmad Lutfi dan Fitriyah. Dalam kesehariannya Kiai Munir bekerja dibidang keterampilan seperti pembuat tutup listrik dan sejenisnya serta

[120] Sumberwringinofficial. "Silsilah Sanad keilmuan alm Kiai Muhammad Umar Sumberwringin Jember dari jalur Kiai Syukri pendiri Pondok Pesantren Sumber Wringin." Facebook. 12 Juni 2022. Diakses tanggal 29 Juni 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mengajar di TPQ dan Diniyah yang dibangunnya pada kisaran tahun 1994 yang diberi nama Ar-Raudlah. Sedangkan dalam karir organisasinya beliau pernah berkecimpung didunia pencak silat walaupun hanya sebentar dan beliau juga aktif di suriah NU serta menjadi anggota MABIN Ma'arif hingga tahun 2016.[121]

Sebelumnya, pada tahun 2004 Kiai Munir berhasil mengarang buku metode Dirosati yang kemudian dipakai diseluruh TPQ dibawah naungan LP. Ma'arif. Selain itu beliau juga mendirikan lembaga pendidikan formal Madrasah Tsanawiyah Ar-Raudlah pada tahun 2006, kemudian mendirikan SMKS Ar-Raudlah pada tahun 2016 namun resmi dibukanya tahun 2017.[122]

Kiai Sirajul Munir wafat pada tahun 2016 diusianya yang ke 64 tahun. Dalam perjalanan hidupnya diketahui bahwa beliau telah lama mengalami gangguan kesehatan seperti gangguan pada saraf tulang belakang (sering disebut saraf kejepit) dan terakhir sebelum meninggal beliau mengalami gangguan pada bagian lambungnya. Kiai Munir meninggal dunia pada malam Ahad tanggal 3 Dzulqo'dah malam tanggal 4 atau bertepatan dengan sabtu tanggal 6 Agustus. Beliau kemudian dimakamkan di pemakaman keluarga yang terletak di PP. Jalaluddin Arrumi, Jatisari.[123]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[121] Luthfi, 27 April 2026.
[122] Luthfi, 27 April 2026.
[123] Luthfi, 27 April 2026.

BAB III

PERKEMBANGAN METODE DIROSATI TAHUN 2004-2023

A. Dinamika Kelembagaan Metode Dirosati

Sesuai sejarahnya metode Dirosati lahir pada tahun 2004 dan dikarang oleh Kiai Sirajul Munir. Metode tersebut akhirnya diterbitkan dan diedarkan secara lokal dalam lingkup LP. Ma'arif NU Jember, maka berjalanlah pendidikan al-Qur'an berbasis metode Dirosati di TPQ-TPQ yang awalnya menganut Qira'ati.[124] Kemudian pada sekitar tahun 2016 terjadi gesekan antara pengurus metode Dirosati dengan LP Ma'arif NU Jember terkait hak cipta Buku Dirosati yang berakhir dengan lepasnya Lembaga Metode Dirosati dari LP Ma'arif Jember.[125]

Setelah Lembaga Metode Dirosati lepas dari Ma'arif pada tahun 2016 pengurus Dirosati berkehendak mendirikan yayasan sendiri yang nantinya akan menaungi metode Dirosati yaitu "Yayasan Alif Sempurna". Secara bahasa "Alif" melambangkan permulaan, ketauhidan (keesaan Allah), serta keteguhan dan lurus, dimana secara tradisi pendidikan Al-Qur'an, alif sering dimaknai sebagai dasar awal belajar, pondasi ilmu, dan arah lurus dalam menuntut ilmu.[126] Sedangkan "sempurna" berarti lengkap, utuh, tidak kurang.[127] sehingga secara konseptual Yayasan Alif Sempurna didirikan sebagai lembaga yang berupaya membentuk pembelajaran Al-Qur'an sejak dasar (alif) secara utuh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[124] Luthfi, pada 12 Februari 2025.
[125] Luthfi, pada 12 Februari 2025.
[126] Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 37.
[127] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 1142.

dan paripurna (sempurna). Kemudian dibentuklah susunan pengurus yang sudah ditentukan bersama. Pengajuan pendirian yayasan Alif Sempurna ke notaris di hadiri para saksi (penghadap) Dirosati yang terdiri dari KH. M. Sholeh Baidlawi, KH. Mukhtar Ahmad, Hj. Juhairiyyah, KH Achmad Rosyidi, Dr. H. Tohari, Mahmudin, Kyai Ahmad Makmun Kholis, dan Kyai As'adi Ahmad pada 22 Juni 2016.[128]

Proses transisi yang berlangsung selama kurang lebih dua tahun akhirnya berakhir dengan diterbitkannya akta pendirian yayasan Alif Sempurna secara resmi pada tanggal 31 Juli 2018 dan pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Alif Sempurna berdasarkan keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia Nomor AHU-0010258.AH.01.04. Tahun 2018 yang ditetapkan pada tanggal 04 Agustus 2018. Yayasan Alif Sempurna berpusat di Jalan Walisongo Nomor 05 Dusun Sukosari, RT 005, RW 001, Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember yang merupakan kediaman Kiai Sirajul Munir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar 3.1 Logo Yayasan Alif Sempurna
(Sumber: Koleksi Arsip Suprayitno, Sekretaris Pengurus Pusat Metode Dirosati[129])

[128] Salinan Akta Notaris Pendirian Yayasan "Alif Sempurna," No. 135, dibut oleh Esti Setyowati, S.H., M.Kn., Jember, 31 Juli 2018, 1-3.

[129]Arsip Logo Yayasan Alif Sempurna, diperoleh dari Suprayitno, Sekretaris Pengurus Pusat Metode Dirosati, diperoleh melalui WhatsApp, tanggal 02 Maret 2025.

Yayasan Alif Sempurna memiliki maksud dan tujuan dibidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan.[130] Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut yayasan menjalankan kegiatan yang termaktub dalam akta pendirian yayasan "Alif Sempurna" nomor 123 pasal 3 dan beberapa kegiatan yang sudah terlaksana diantaranya:[131]

1. Menyelenggarakan Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) Metode Dirosati.
2. Mendirikan sarana dan prasarana ibadah.
3. Menyelenggarakan bimbingan ibadah haji dan umrah.
4. Menyelenggarakan Pondok Pesantren taman pelatihan dan bacaan.
5. Menyelenggarakan pengajian kitab kuning.
6. Menyelenggarakan Jama'ah Dzikir dan Istighatsah.
7. Menerima dan Menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah, hewan dan daging kurban.
8. Meningkatkan pemahaman keagamaan.
9. Melaksanakan Syiar dan pengkajian keagamaan.
10. Menyelenggarakan Kumpulan Majelis Ta'lim, dll.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam pelaksanaannya, Yayasan Alif Sempurna mempunyai organ-organ yang mendukung kelancaran kegiatannya, organ tersebut terdiri dari :[132]

1. Pembina, merupakan organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas. Tugas pembina meliputi keputusan mengenai perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan

[130] Salinan Akta Notaris Pendirian Yayasan "Alif Sempurna," 5-7.
[131] Salinan Akta Notaris Pendirian Yayasan "Alif Sempurna," 5-7.
[132] Salinan Akta Notaris Yayasan "Alif Sempurna", pasal 6 tentang Organ Yayasan dan wawancara dengan Kiai Rosidi, Ketua Yayasan Alif Sempurna pada 08 Mei 2026.

pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas, penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan, pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan, penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan. pengesahan laporan tahunan, dan penunjukkan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan.[133]

2. Pengurus, adalah organ yayasan yang bertanggung jawab penuh atas keperluan yayasan untuk kepentingan yayasan, mengurus program kerja dan anggaran rancangan tahunan yayasan untuk disahkan Pembina, memberikan segala hal yang ditanyakan oleh pengawas dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.[134]
3. Pengawas, merupakan organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Pengawas berwenang memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan yayasan, memeriksa dokumen, memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas, mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus, serta memberi peringatan pada pengurus.[135]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[133] Salinan Akta Notaris Yayasan "Alif Sempurna," pasal 7 tentang Pembina.
[134] Salinan Akta Notaris Yayasan "Alif Sempurna," pasal 8 tentang Pegurus.
[135] Salinan Akta Notaris Yayasan "Alif Sempurna," pasal 24 tentang Pengawas.

Tabel 3.1 Susunan Organ Yayasan Alif Sempurna

Nama	Organ Yayasan	Jabatan
K.H.M.Sholeh Baidlawi, M.PD.I	Pembina	Ketua
Hj. Juhairiyah	Pembina	Anggota
K.H. Mukhtar Ahmad	Pembina	Anggota
K.H. Achmad Rosyidi	Pengurus	Ketua
DRS. H. Tohari, S.PSI, M.PD.I	Pengurus	Sekretaris
Mahmudin	Pengurus	Bendahara
K. Ahmad Makmun Kholis	Pengawas	Ketua
K. As'adi Ahmad	Pengawas	Anggota

(Sumber: Arsip Data Lampiran Keputusan Menteri HAM tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Alif Sempurna[136])

Setelah memiliki yayasan sendiri yang menaungi metode Dirosati, lembaga pengajaran Qur'an Dirosati semakin berkembang, yaitu terbentuknya Madrasah Diniyah pasca TPQ Metode Dirosati dan lembaga Pendidikan Tahfidzul Qur'an Dirosati. Dua program baru tersebut dibentuk karena permintaan dan antusiasme masyarakat terkhusus wali santri yang ingin anak-anaknya lebih memperdalam lagi Al-Qur'an dan ilmu-ilmu Islam lainnya.[137]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mengenai berbagai program tersebut kemudian lahir lah Peraturan Yayasan Alif Sempurna Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi Pelaksanaan Kegiatan yang meliputi Metode Dirosati jenjang TPQ, Tahfidzul Qur'an, dan

[136] Arsip Data Lampiran Keputusan Menteri HAM tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Alif Sempurna, diperoleh dari Kiai Rosidi Ketua Yayasan Alif Sempurna pada 18 April 2025.

[137] Suprayitno, pada 02 Maret 2025.

Madrasah Diniyah pasca TPQ Metode Dirosati. Peraturan tersebut ditetapkan agar dapat melaksanakan maksud dan tujuan Yayasan Alif Sempurna dan mengatur jalannya pelaksanaan kegiatan yayasan.[138]

B. Perkembangan Metode Dirosati

Metode Dirosati sebagai metode pembelajaran Al-Qur'an terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari peningkatan sarana maupun program pendidikan, perubahan identitas dan atribut penunjang, serta meluasnya lembaga yang bergabung menggunakan metode Dirosati.

1. Perkembangan Program dan Buku Pembelajaran Metode Dirosati
 a. Metode Dirosati Pada Masa LP Ma'arif NU Jember (2004-2015)

 Sejak awal metode Dirosati dibawah naungan LP Ma'arif, metode ini diperuntukkan bagi santri dijenjang TPQ. Pengarang buku metode ini telah menyediakan buku pembelajaran yang terdiri dari 6 jilid untuk menunjang proses belajar mengajar metode Dirosati, setiap jilid memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, diawali dari jilid terendah atau termudah yaitu jilid 1, lalu jilid 2 dan seterusnya hingga tertinggi yaitu jilid 6, kemudian yang menjadi pembelajaran terakhir yaitu mengaji langsung di media Al-Qur'an hingga fasih dan lancar.[139]

 Menurut Kiai Ahmad Luthfi buku Dirosati mengalami tahap revisi sebanyak 3 kali namun tidak dirincikan dengan jelas dibagian jilid berapa

[138] Arsip Dokumen Peraturan Yayasan Alif Sempurna Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi Pelaksana Kegiatan, diperoleh dari Ust. Syaiful Bahri pada 18 April 2025.

[139] Luthfi, pada 12 Februari 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

saja yang direvisi, revisi tersebut biasanya dilakukan karena ditemukan bacaan dalam kitab yang penulisannya masih tidak sesuai dengan yang ada di Al-Qur'an, jadi direvisi dicocokkan dengan penulisan dalam Al-Qur'an.[140]

Adapun buku-buku pembelajaran metode Dirosati adalah:[141]

1. Buku Dirosati Jilid 1

 Di dalam buku Dirosati jilid 1 semua halaman berisi materi pengenalan 26 huruf hijaiyah berharokat fathah, pada jilid awal yang ditekankan pada santri adalah ketepatan bunyi makharijul huruf (pelafalan hurufnya).[142]

2. Buku Dirosati jilid 2

 Materi pokok dalam jilid 2 berisi pengenalan huruf bersambung yang berharakat selain fathah yaitu pengenalan bunyi huruf berharokat fatha-tain, pengenalan bunyi huruf berharokat kasroh, kasrotain dlommah, dlommatain. Kemudian pengenalan fathah diikuti alif, fathah panjang/fathah berdiri, bacaan Ya' sukun yang didahului kasroh (kasroh diikuti Ya'sukun), pengenalan wawu sukun yang sebelumnya ada dlommah (dlommah diikuti wau sukun), pengenalan kasroh panjang (kasroh berdiri) dan dlommah terbalik, dan materi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[140] Luthfi, pada 23 Februari 2026.
[141] Suprayitno, pada 17 April 2025.
[142] *Petunjuk Mengajar Dirosati Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Ma'arif NU Cabang Jember*, (Buku Pegangan guru), 1-3.

terakhir dihalaman 44-45 yang berisi pengenalan wawu sukun yang didahului dlommah dan diikuti Alif.[143]

3. Buku Dirosati jilid 3

 Pada jilid 3 berisi materi pokok pelajaran yaitu; pengenalan semua huruf sukun, lalu pengenalan lam sukun yaitu materi seputar bacaan Al-Qomariyah, menerangkan lam sukun yang sebelumnya ada alif yang tidak berfungsi (tidak dibaca), menerangkan lam alif, sin sukun, syin sukun, dan Tsa' sukun. Kemudian materi pengenalan huruf mim sukun bertemu dengan huruf-huruf idhar syafawi, ro'sukun yang dibaca tafhim (tebal) dan tarqiq (tipis), bacaan fa' sukun yang benar, bacaan wawu sukun yang didahului fathah, Ya' sukun didahului fathah, menerangkan perbedaan bacaan cha', kha' dan ha', selain itu juga menerangkan bacaan shod sukun, perbedaan bacaan hamzah sukun dan 'Ain sukun, Ta' sukun dan Kaf sukun, perbedaan bacaan Dzal sukun dan Dho' sukun, menerangkan bacaan Dlod sukun yang benar, dan bacaan Ghoin sukun yang benar, dan terakhir menerangkan bacaan Za' sukun yang benar.[144]

4. Buku Dirosati jilid 4

 Pada buku Dirosati jilid 4 materi yang diberikan semakin lebih berat dari sebelumnya, materi berisi pengenalan bacaan Mad Wajib Muttasil dan Mad Jaiz Munfashil, huruf-huruf bertasydid, Al-Syamsiah, bacaan Gunnah (degung), perbedaan bacaan Lam Jalalah yang dibaca tahfim

[143] *Petunjuk Mengajar Dirosati*, 3-6.
[144] *Petunjuk Mengajar Dirosati*, 7-11.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dan tarqiq, Selain itu menerangkan wawu dan Ya' tanpa sukun yang dianggap seolah-olah tidak ada sehingga meskipun huruf sebelum wawu berharakat dlommah atau huruf sebelum Ya' berharakat kasroh maka tetap dibaca pendek, pengenalan Nun sukun langsung dibaca dengan bacaan tajwid (Ikhfa' Haqiqi), kesamaan bunyi Nun sukun dan Tanwin, pengenalan Nun sukun atau Tanwin bertemu mim (idgam bigunnah), Nun sukun atau Tanwin bertemu Nun, bacaan Nun sukun atau tanwin bertemu wawu (dibaca dengung), pengenalan Nun sukun atau tanwin bertemu Ya'(tidak dibaca dengung), Nun sukun/Tanwin bertemu Ba' (Iqlab), mim sukun bertemu mim (idgam mitsli), dan materi pengenalan mim sukun bertemu ba' (ikhfa' syafawi).[145]

5. Buku Dirosati jilid 5

Pada jilid 5 ini kalimat bacaan lebih panjang dan harus dibaca secara tartil dan diwaqofkan. Pada halaman 1-2 diperkenalkan bacaan/kalimat mad iwad, kemudian halaman selanjutnya berisi bacaan huruf terakhir yang berharokat fathah, kasroh, dlommah, kasrotain atau dlommatain (selain ta' marbuthoh) dibaca sukun ketika waqof, materi tentang bacaan mad arid lissukun, pelajaran mengenai bacaan huruf dibaca panjang atau sukun yang jika di waqof dibaca seperti biasanya, pengenalan Nun sukun/Tanwin bertemu Lam dan Ro'(Idgom Bilagunnah), pelajaran lam sukun (Idghom Mutaqoribin), materi tentang huruh Ta' Marbuthoh (apapun harokatnya) ketika

[145] *Petunjuk Mengajar Dirosati*, 12-15.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

waqof dibaca Hha' sukun, materi pengenalan bacaan idhar halqi, huruf-huruf sukun yang dibaca memantul (qolqolah), pengenalan bacaan mad lazim mutsaqqol kalimi, dan terakhir pada halaman 43-45 materi tentang Dhomir Mutakallimin wahdah.[146]

6. Buku Dirosati jilid 6

 Pada buku ini didalamnya materi melanjutkan pelajaran jilid 5 yang belum diajarkan, diantaranya mengenai bacaan basmalah wajib, basmalah sunnah, basmalah harom, dan basmalah mubah, kemudian diperkenalkan dengan waqof lazim, waqof mu'annaqoh, bacaan saktah dan berbagai jenis tanda yang lebih baik dibaca waqof maupun washol. Selain itu pada jilid ini diperkenalkan pula mengenai bacaan-bacaan Ghorib seperti bacaan Tashil, imalah, isymam, naqol dan lainnya. Materi lainnya yaitu tentang bacaan Idgam mutajanisain dan bacaan idhar mutlak, dan pengenalan mengenai bacaan yang termasuk bacaan hati-hati didalam beberapa isi kalimat dalam Al-Qur'an.[147]

7. Buku penjelasan Dirosati jilid VI
8. Buku Tajwid

 Berisi tentang hukum bacaan nun sukun dan tanwin sampai Mad Farqi yang dikemas dengan Nadhom atau syair yang dikarang oleh Kiai Sirajul Munir.[148]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[146] *Petunjuk Mengajar Dirosati*, 16-19.
[147] Sirajul Munir, *Dirosati jilid 6* (Jember: t.p, 2004), 1-45.
[148] Sirajul Munir, *Tajwid Dirosati* (Jember: t.p, 2004), 1-28.

9. Buku Lamar (Latihan Menulis Arab)

 Buku ini mulai ada sejak tahun 2007 dan dibuat 4 jilid, mulai dari latihan menulis abjad huruf hijaiyah, latihan menulis huruf bersambung, hingga latihan menulis kalimat dengan khath naskhi.[149]

10. Buku Bacaan Shalat dan Do'a harian

 Selain berisi tentang bacaan sholat dan do'a harian, dalam buku ini terdapat pula do'a Nabi Adam, Yunus, Sulaiman, dan Yusuf, Qashidah Tadarus Al-Qur'an dan penggalan surah al-baqarah, ayat kursi dan akhir al-Baqarah.[150]

11. Buku Materi hafalan surat-surat pendek dan target pencapaian santri

 Berisi tulisan Al-Qur'an surah Ad-Dluha sampai An-nas dan didalam buku ini terdapat informasi target hafalan do'a harian dan surah-surah pendek bagi jilid 1-6.[151]

12. Buku prestasi santri

 Buku prestasi berfungsi sebagai catatan harian perkembangan bacaan santri dalam pembelajaran Al-Qur'an. Buku tersebut digunakan untuk mengetahui kelancaran bacaan santri serta menentukan apakah santri dapat melanjutkan atau mengulang materi yang dipelajarai.

13. Raport

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[149] Sirajul Munir, *LAMAR*: Latihan Menulis Arab (Mabin TPQ Ma'arif NU Cabang Jember, 2007).

[150] *Bacaan Shalat dan Do'a* (Jember: Yayasan Alif Sempurna, Koordinator Metode Pembelajaran Al-Qur'an Dirosati, 2014), 1-21.

[151] *Materi Hafalan surat-surat pendek dan target pencapaian Taman Pendidikan Qur'an Metode Dirosati*, 2-11.

Tabel 3.2

Struktur Pengurus Lembaga Pendidikan Qur'an Metode Dirosati

Jabatan	**Nama**
Ketua pengurus pusat	KH. Sirajul Munir (2004-2016), KH. Ahmad Lutfi, SH. I. (2017-sekarang)
Sekretaris pusat	H. Suprayitno, Spd., M.Pd.I
Bendahara pusat	Kiai M. Zainullah, M.U.
Pembina Dirosati	KH. Muhtar Ahmad dan KH. Sholeh Ahmad
Pembina Metodologi Dirosati	1) K.H. Achmad Rosyidi, 2) KH. Muhtar Ahmad 3) KH. Ahmad Lutfi, SH.I. 4) Ust. Nurul Yakin 5) Ust. Fadil Azizi
Ketua pengurus cabang Dirosati Jember	Ust. Mukarromin Hasan
Sekretaris Pengurus cabang Dirosati Jember	Ust. Lukman Hakim

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(Sumber: Olahan Penulis, 2026, diambil dari hasil wawancara dengan Kiai Ahmad Luthfi pada 02 Maret 2026 dan wawancara dengan Kiai Rosidi pada 08 Mei 2026[152])

Selain pengurus diatas, setiap cabang daerah memiliki pengurus dimasing-masing kecamatan yang biasa dikenal dengan singkatan PK, terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.[153]

[152] Luthfi, pada 23 Februari 2026, dan Rosidi, pada 08 Mei 2026.

b. Metode Dirosati Pada Masa Yayasan Alif Sempurna (2016-2023)

Setelah Metode Dirosati berdiri secara mandiri dibawah naungan Yayasan Alif Sempurna, terdapat perubahan pada buku Metode Dirosati. Perubahan tersebut yaitu pada bagian keterangan dihalaman ii, Dalam buku metode Dirosati versi awal berisi sambutan dan dukungan LP Ma'arif terhadap buku Metode Dirosati yang ditanda tangani oleh KH. Muhyiddin Abdusshamad, dan Drs. Suroto Bawani pada tahun 2004 dihalaman iii. Sedangkan dalam buku Metode Dirosati yang terbaru halaman ii berisi informasi buku yaitu penerbit, pengarang, dan ISBN Buku Dirosati yakni pada tahun 2015, baru halaman selanjutnya masuk ke pembelajaran.[154]

Selain perubahan diatas, terdapat juga perubahan pada buku Lamar (Latihan Menulis Arab), dimana setelah Lembaga Metode Dirosati berada dibawah naungan Yayasan Alif Sempurna, istilah buku Lamar diganti menjadi camar (Cara Menulis Arab), dan jumlah jilidnya juga berbeda. Buku Lamar terdiri dari 4 jilid, sedangkan buku Camar ada 3 jilid.[155]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lembaga Metode Dirosati juga mengeluarkan buku terbaru yaitu buku Pra Metode Dirosati yag ditulis oleh H. Muktar Ahmad, Pembina Metodologi Dirosati pada 1441 H/tahun 2020.[156] Buku pra metode Dirosati merupakan buku pembelajaran dasar yang disusun lebih

[153] Luthfi, pada 23 Februari 2026.

[154] Sirajul Munir, *Diroati jilid I* (Jember: t.p, 2004), ii dan iii, serta Dirosati jilid 1 (Jember: Jember University Press, 2015), ii.

[155] Kholila, pada 19 Mei 2026.

[156] Suprayitno, pada 17 April 2025.

sederhana dari pada buku Dirosati jilid 1. Buku tersebut ditujukan bagi anak-anak pemula sebagai tahap awal membaca huruf hijiyah sebelum memasuki pembelajaran metode Dirosati tingkat jilid 1.[157]

Pada Masa Alif Sempurna perkembangan metode ini tidak hanya terfokus pada pembelajaran ditingkat TPQ, tetapi juga mulai mengembangkan berbagai program pendidikan lanjutan bagi para santri. Pengembangan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk melanjutkan pembinaan keagamaan santri setelah menyelesaikan pendidikan dasar membaca Al-Qur'an pada jenjang TPQ.

Pada masa ini, pihak Dirosati mulai memperluas program pendidikan dengan mendirikan Program Tahfidzul Qur'an dan Madrasah Diniyah (Madin). Kedua program tersebut mulai diselenggarakan pada tahun 2020 sebagai bentuk pengembangan lembaga dalam bidang pendidikan Al-Qur'an dan keagamaan Islam.[158]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar 3.2 Logo LPTQ
(Sumber: Koleksi Arsip Suprayitno, Sekretaris Pengurus Pusat Metode Dirosati[159])

[157] Kholila, pada 19 Mei 2026.
[158] Luthfi, pada 27 April 2026.
[159] Arsip Logo Pendidikan Tahfidzul Qur'an Metode Dirosati, diperoleh dari Suprayitno, Sekretaris Pengurus Pusat Metode Dirosati, diperoleh melalui WhatsApp, tanggal 02 Maret 2025.



Gambar 3.3 Logo Madin
(Sumber: Koleksi Arsip Suprayitno, Sekretaris Pengurus Pusat Metode Dirosati[160])

1. Lembaga Pendidikan Tahfidzul Qur'an (LPTQ) Dirosati

Lembaga pendidikan Tahfidzul Qur'an (LPTQ) dibentuk sebagai wadah bagi santri yang ingin melanjutkan pembelajaran dengan menghafal Al-Qur'an. Tujuannya untuk membina santri agar mampu menjaga hafalan Al-Qur'an sekaligus meningkatkan kualitas bacaan dan pemahaman terhadap Al-Qur'an. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya, yayasan meluncurkan buku cara praktis Menghafal dan Menulis Al-Qur'an sebagai media pembelajarannya yang terdiri dari buku hafalan juz 1 sampai juz 30.[161] Buku tersebut disusun oleh Ustadz Syaiful Bahri Al-Hafidz yang kemudian menjadi ketua pengurus pusat LPTQ Metode Dirosati.[162]

Buku LPTQ Metode Dirosati disusun dengan model 2 bagian utuh disetiap halamannya, pada satu sisi terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang harus dihafal dan tulisannya samar yang nantinya akan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[160] Arsip Logo Madrasah Diniyah Pasca TPQ Metode Dirosati, diperoleh dari Suprayitno, Sekretaris Pengurus Pusat Metode Dirosati, diperoleh melalui WhatsApp, tanggal 02 Maret 2025.
[161] Bahri, pada 18 April 2025.
[162] Bahri, pada 18 April 2025.

ditebalkan tulisannya oleh santri. Sedangkan sisi lainnya berisi halaman kosong, yang harus ditulis dengan nomor ayatnya saja serta kata awal dari setiap ayat, halaman ini juga berfungsi untuk menutup sisi yag bertuliskan ayat Al-Qur'an ketika hafalan[163]

Tabel 3.3 Struktur pengurus LPTQ Dirosati

Jabatan	**Nama**
Ketua Pengurus LPTQ	Kiai Syaiful Bahri Al-Hafidz
Sekretaris pengurus pusat LPTQ	Ust. Khotib Umar
Pengurus LPTQ	Ust Wandik Abdullah

(Sumber: Olahan Penulis, 2026, diperoleh saat wawancara dengan Ust. Syaiful Bahri pada 18 April 2025[164])

2. Madrasah Diniyah Pasca TPQ Metode Dirosati

Selain membentuk program Tahfidzul Qur'an, tak lama kemudian ditahun yang sama pihak Dirosati juga mengembangkan program pendidikan berupa Madrasah Diniyah Pasca TPQ Metode Dirosati. Program ini diselenggarakan untuk memberikan pembelajaran ilmu-ilmu dasar keislaman kepada santri. Adapun penjelasan materi dalam buku-buku Madin sendiri berasal dari Pondok Pesantren Raudlatul Ulum yang diasuh oleh Kiai Khotib

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[163] Bahri, pada 18 April 2025.
[164] Bahri, pada 18 April 2025.

Umar yang terletak di Dusun Sumberwringin, Desa Sukowono Kecamatan Sukowono, Jember.[165]

Buku Madin terdiri dari tiga tingkatan yang disebut marhalah:[166]

a) Marhalah 1, mempelajari buku Bahasa Arab, Ilmu Adab dan Akhlaq, Ilmu Aqidah, dan Ilmu Fiqih tingkat awal.
b) Marhalah 2, mempelajari buku Sejarah Islam, Ilmu Adab dan Akhlaq, Ilmu Aqidah, dan Ilmu Fiqih tingkat menengah.
c) Marhalah 3, mempelajari buku Matan, Sejarah Islam, Ilmu Adab dan Akhlaq, Ilmu Aqidah, dan Ilmu Fiqih tingkat lanjut.

Tabel 3.4 Struktur pengurus Madin Pasca TPQ Metode Dirosati

Jabatan	**Nama**
Ketua Pengurus Pusat Madin	Ust. Rofiq
Sekretaris Pengurus Pusat Madin	Ust. Irfan
Bendahara Pengurus Pusat Madin	Ust. Fadli

(Sumber: Olahan Penulis, 2026, diperoleh Wawancara dengan KH. Ahmad Luthfi, Ketua Pengurus Pusat Metode Dirosati pada 27 April 2026[167])

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Perubahan Identitas dan Atribut Metode Dirosati

Perkembangan metode Dirosati tidak hanya terlihat pada program pembelajaran, tetapi juga pada identitas dan atribut yang digunakan. Identitas tersebut berupa seragam santri yang menjadi ciri khas yang

[165] Luthfi, pada 27 April 2026.
[166] Kholila, pada 19 Mei 2026.
[167] Luthfi, pada 27 April 2026.

membedakan metode Dirosati pada setiap perkembangannya. Sejak awal hingga tahun 2023 lembaga Dirosati bekerja sama dengan Toko Piala di Balung, Jember untuk mencetak kain seragam santri.[168]

Pada saat metode Dirosati masih berada dibawah naungan LP. Ma'arif Jember, santri metode Dirosati menggunakan seragam berwarna hijau lumut dan bermotif lambang Dirosati serta logo LP Ma'arif NU, tetapi setelah Dirosati lepas dari Ma'arif dan menjadi lembaga mandiri, seragam untuk santri metode Dirosati berwarna hijau cerah berpadu dengan krem dan bermotif lambang Dirosati saja.[169] Berikut gambar seragam Dirosati versi lama dan baru



3.4 Gambar seragam santri metode Dirosati
(samping kiri seragam metode Dirosati pada masa LP Ma'arif NU Jember, samping kanan seragam metode Dirosati pada masa Alif Sempurna
(Sumber: Koleksi Pribadi[170])

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Selain motif seragam yang berubah, lagu yang biasa digunakan sebagai lagu pembukaan dalam kegiatan resmi kedirosatian juga berubah,

[168] Luthfi, pada 23 Februari 2026.
[169] Suprayitno, pada 17 April 2025.
[170] Foto seragam Alex, santri Metode Dirosati di TPQ Baitur Rohman Dsn. Curahrejo RT.03/RW.22 Ds. Cangkring, Kec. Jenggawah, Kab. Jember.

yang awalnya menggunakan mars Ma'arif, berubah menggunakan Madah Dirosati sebagai lagu identitas atau ciri khas Metode Dirosati. Lirik Madah Dirosati sendiri dikarang oleh KH. Sholeh Ahmad setelah Lembaga Metode Dirosati lepas dari Ma'arif.[171]

MADAH DIROSATI

Cipta : KH. Sholeh Ahmad

Bermula dengan basmalah
Penuh harap dengan tatapan mata
Lantunan suara abjad terbaca
Bimbingan ramah bersahaja

Sungguh mudah hingga tak terasa
Keawaman telah pergi dan sirna
Hadir cahaya cerdas membaca
Senandung indah bernafas aswaja

Reff
Ya allah ya robbana nawwir bil qur'ani arwahana,
wa bijahi sayyidil musthafa ya allah iqdi hawaa'ijana
Ya allah sinari jiwa kami
dengan qur'anmu terangi kami
capaikanlah keinginan kami
dengan keluhuran syafaat Nabi

Guru ayah dan bunda kami
Kasih dan sayangmu tak terwakili
Kau telah mengantar diri kami
Baca al qur'an dengan dirosati

Back to Reff

Ya allah ya robbana nawwir bil qur'ani arwahana,
wa bijahi sayyidil musthafa ya allah iqdi hawaa'ijana
Ya allah sinari jiwa kami dengan qur'anmu terangi kami
capaikanlah keinginan kami dengan keluhuran syafaat Nabi
Baca al qur'an dengan dirosati
we know holy qur'an through dirosati

Gambar 3.5 Lirik Madah Dirosati
(Sumber: Koleksi Arsip Suprayitno, Sekretaris Pengurus Pusat Metode Dirosati[172])

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Perkembangan Cabang

Perkembangan cabang menjadi salah satu indikator kemajuan Metode Dirosati dalam bidang pembelajaran Al-Qur'an. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa metode Dirosati memperoleh respon positif dari masyarakat dan mampu diterapkan diberbagai lembaga pendidikan Al-

[171] Luthfi, pada 23 Februari 2026.
[172] Arsip Madah Dirosati, diperoleh dari Suprayitno, Sekretaris Pengurus Pusat Metode Dirosati, diperoleh melalui WhatsApp, tanggal 02 Maret 2025.

Qur'an. Keberhasilan metode ini dalam membina santri serta menciptakan sistem pembelajaran yang praktis dan mudah dipahami menjadi faktor utama yang mendorong semakin luasnya penyebaran metode Dirosati.[173]

Pada awal kemunculannya, metode Dirosati masih bersifat lokal dan berada dibawah naungan lembaga daerah. Namun, seiring berjalannya waktu setelah lepas dari LP Ma'arif, metode ini berkembang menjadi metode pembelajaran Al-Qur'an yag bergerak secara mandiri dan tidak lagi terbatas pada wilayah tertentu. Berkembang dari metode lokal menjadi nasional.[174] Berikut Jangkauan area persebaran TPQ yang mengadopsi metode Dirosati:[175]

a. Dari tahun 2004-2015 sudah terdapat 24 kecamatan di Kabupaten Jember yang telah mengikuti metode Dirosati, antara lain : Kecamatan Jenggawah, Ajung, Ambulu, Balung, Bangsalsari, Gumukmas, Kaliwates, Kalisat, Ledokombo, Mayang, Mumbulsari, Umbulsari, Pakusari, Panti, Patrang, Puger, Rambipuji, Silo, Sukorambi, Sukowono, Sumber Jambe, Sumber Sari, Tempurejo, dan Wuluhan.
b. Di tahun 2016-2023, metode Dirosati mulai menyebar ke kota lain, yaitu Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Probolinggo, Banyuwangi dan Madura. Selain itu, metode Dirosati juga menyebar ke luar provinsi diantaranya: di Riau, Kalimantan Timur, Irian JayaBali (2017), Cirebon (2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[173] Luthfi, pada 23 Februari 2026.
[174] Rosyidi, pada 08 Mei 2026.
[175] Luthfi, pada 23 Februari 2026.

Menurut data lembaga TPQ Metode Dirosati, pada tahun 2023 metode ini telah diterapkan di 187 TPQ di wilayah Jember.[176] Selain di Jember, metode Dirosati juga telah menyebar ke berbagai daerah, seperti Bondowoso ada 22 TPQ, Siak 2 TPQ serta sekitar 15 TPQ di wilayah Kalimantan Timur dan lain sebagainya.[177] Jumlah tersebut menunjukkan bahwa metode Dirosati mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan terus berkembang dari metode pembelajaran lokal menjadi metode pembelajaran nasional.

3.5 Data TPQ Pengguna Metode Dirosati di Jember Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah TPQ
1	Bangsalsari	24
2	Jenggawah	24
3	Sumbersari	18
4	Silo	18
5	Panti	16
6	Balung	14
7	Mumbulsari	13
8	Sukorambi	10
9	Kaliwates	8
10	Patrang	7
11	Rambipuji	6
12	Ajung	6

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[176] Arsip Data lembaga TPQ pengguna Metode Dirosati di Jember tahun 2023, diperoleh dari Bapak Suprayitno, Sekretaris Pusat Metode Dirosati pada 03 Mei 2026.

[177] Lutfi, pada 23 Februari 2026.

13	Tempurejo	4
14	Wuluhan	4
15	Puger	3
16	Ledokombo	2
17	Umbulsari	2
18	Mayang	2
19	Pakusari	1
20	Ambulu	1
21	Kalisat	1
22	Sumberjambe	1
23	Sukowono	1
24	Jelbuk	1

(Sumber: Olahan Penulis, diambil dari Arsip Data Pengurus Metode Dirosati Pusat[178])

Seiring dengan semakin luasnya persebaran Metode Dirosati, diperlukan sistem organisasi yang terstruktur agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi. Oleh karena itu, melalui Peraturan Yayasan Alif Sempurna No 1 Tahun 2023 Tentang organisasi Pelaksana Kegiatan pada Bab 2 pasal 2, ditetapkan struktur dan perangkat pelaksana kegiatan Dirosati yang meliputi :[179] 1).Pengurus Pusat; 2) Pengurus Wilayah; 3) Pengurus Cabang; dan 4) Pengurus Kecamatan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[178] Arsip Data lembaga TPQ pengguna Metode Dirosati di Jember tahun 2023.

[179] Arsip Peraturan Yayasan Alif Sempurna No 1 Tahun 2023 Tentang organisasi Pelaksana Kegiatan Bab 2 pasal 2.

BAB IV

RELEVANSI METODE DIROSATI DALAM PEMBELAJARAN AL-QUR'AN

A. Relevansi Metode Dirosati dalam Pelestarian Tradisi Keilmuan Islam dan Pengembangan Pendidikan Al-Qur'an

Metode Dirosati memiliki relevansi yang cukup besar dalam pelestarian tradisi keilmuan Islam sekaligus pengembangan pendidikan Al-Qur'an di masyarakat. Relevansi tersebut terlihat dari kemampuan metode Dirosati mempertahankan pola pembelajaran Al-Qur'an yang berkembang di lingkungan pesantren, namun tetap menyesuaikan diri dengan kebutuhan pendidikan masyarakat modern. Dengan demikian, metode Dirosati tidak hanya berfungsi sebagai metode pembelajaran membaca Al-Qur'an, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan tradisi pendidikan Islam di tengah perkembangan zaman.[180]

Dalam pelaksanaannya, metode Dirosati tetap mempertahankan tradisi talaqqi dan musyafahah, yaitu proses pembelajaran Al-Qur'an secara langsung antara guru dan santri. Sistem tersebut merupakan ciri khas pembelajaran Al-Qur'an di pesantren karena menekankan ketelitian bacaan serta transmisi ilmu secara langsung dari guru kepada santri. Melalui sistem tersebut, guru dapat

[180] Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai*, 44.

memperbaiki kesalahan bacaan santri secara langsung sehingga kualitas bacaan Al-Qur'an tetap terjaga.[181]

Pelestarian tradisi keilmuan Islam juga terlihat dari penggunaan qira'at Imam 'Asim riwayat Hafs tariqah Asy-Syatibbiyyah dan penulisan rasm Utsmani dalam pembelajaran Al-Qur'an. Penggunaan standar bacaan tersebut menunjukkan bahwa metode Dirosati tetap berpegang pada tradisi keilmuan Al-Qur'an yang umum digunakan di lingkungan pesantren dan masyarakat Muslim di Indonesia. Dengan demikian, pengembangan metode pembelajaran dilakukan tanpa meninggalkan dasar-dasar keilmuan Islam yang telah berkembang sebelumnya.[182]

Di sisi lain, metode Dirosati juga menunjukkan adanya pengembangan dalam bidang pendidikan Al-Qur'an. Perkembangan tersebut terlihat dari lahirnya program pendidikan lanjutan seperti Madrasah Diniyah Pasca TPQ dan Lembaga Pendidikan Tahfidzul Qur'an (LPTQ). Kehadiran program tersebut menunjukkan bahwa metode Dirosati tidak hanya berfokus pada pembelajaran dasar membaca Al-Qur'an, tetapi juga berupaya mengembangkan pendidikan Islam secara berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pengembangan pendidikan Al-Qur'an melalui metode Dirosati juga terlihat dari semakin luasnya penggunaan metode ini di berbagai TPQ. Berdasarkan arsip data pengurus metode Dirosati Tahun 2023, terdapat 187

[181] Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Kencana, 2019), 121.

[182] Ahmad Ali MD, *Pendidikan Al-Qur'an da Tradisi Keilmuan Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 76.

TPQ di Kabupaten Jember yang menggunakan metode Dirosati. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa metode Dirosati mampu diterima masyarakat karena dianggap dapat membantu proses pembelajaran Al-Qur'an secara lebih terarah dan mudah dipahami oleh santri.[183]

Kemampuan metode Dirosati dalam mempertahankan tradisi pembelajaran Al-Qur'an sekaligus melakukan pengembangan pendidikan menunjukkan adanya hubungan antara tradisi dan pembaruan dalam pendidikan Islam. Tradisi pembelajaran yang telah berkembang di lingkungan pesantren tetap dipertahankan, sementara sistem pendidikan terus dikembangkan melalui penyusunan materi yang lebih sistematis dan pembentukan program pendidikan lanjutan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan pendidikan Al-Qur'an dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga tradisi keilmuan Islam di masyarakat.[184]

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa relevansi Metode Dirosati terletak pada kemampuannya menjaga keberlangsungan tradisi pembelajaran Al-Qur'an sekaligus mengembangkan pendidikan Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Melalui perpaduan antara tradisi keilmuan Islam dan pengembangan sistem pendidikan Al-Qur'an, Metode Dirosati mampu bertahan dan terus berkembang di tengah perubahan pendidikan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[183] Arsip Data Lembaga TPQ pengguna Metode Dirosati di Kabupaten Jember Tahun 2023.

[184] Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, 127.

B. Faktor Pendukung Keberlangsungan Metode Dirosati

Keberlangsungan metode Dirosati dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, baik dalam aspek kelembagaan, sumber daya pengajar, maupun dukungan sosial masyarakat. Faktor-faktor tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pembelajaran sekaligus memperluas perkembangan metode Dirosati di berbagai daerah.

Salah satu faktor utama yang mendukung keberlangsungan metode Dirosati ialah adanya sistem organisasi yang terstruktur mulai dari tingkat pengurus pusat, wilayah, cabang, hingga pengurus kecamatan. Struktur organisasi tersebut mempermudah koordinasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pembinaan guru, serta penyelenggaraan kegiatan kelembagaan lainnya.[185] Selain itu, keberadaan figur sentral seperti KH. Khotib Umar, KH. Sirajul Munir, dan Abdurrahman Wahid juga memberikan pengaruh besar terhadap legitimasi dan penerimaan Metode Dirosati di kalangan masyarakat Nahdlatul Ulama.[186]

Berikut akan dijelaskan faktor-faktor pendukung Keberlangsungan metode Dirosati:

1. Pembinaan Guru Secara Rutin

Salah satu bentuk upaya menjaga kualitas pembelajaran Metode Dirosati ialah melalui kegiatan pembinaan guru secara rutin. Seiring berkembangnya cabang metode Dirosati di berbagai daerah, Pengurus Pusat Dirosati secara berkala menyelenggarakan pembinaan guru yang

[185] Rosidi, pada 08 Mei 2026.
[186] Lutfi, pada 12 Februari 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dilaksanakan setiap satu bulan sekali di tingkat kecamatan. Dalam kegiatan tersebut, para guru TPQ pengguna metode Dirosati dari masing-masing kecamatan berkumpul untuk memperoleh pembinaan mengenai teknik pembacaan dan metode pengajaran Al-Qur'an yang benar sesuai standar Dirosati.[187]

Pembinaan tersebut dipandu langsung oleh tim metodologi Dirosati yang terdiri dari KH. Achmad Rosyidi, KH. Muhtar Ahmad, KH. Ahmad Lutfi, SH.I., Ust. Nurul Yakin, dan Ust. Fadil Azizi. Dalam pelaksanaannya, tim metodologi menyampaikan materi mengenai jilid-jilid Dirosati secara bertahap, pembelajaran tajwid, gharib, fashahah, serta evaluasi terhadap kesalahan bacaan guru.[188]

Kegiatan pembinaan memiliki fungsi penting dalam menjaga keseragaman metode pembelajaran di seluruh TPQ pengguna Dirosati. Selain itu, pembinaan juga menjadi sarana peningkatan kualitas sumber daya pengajar agar tetap mampu mengajarkan Al-Qur'an sesuai standar yang telah ditetapkan lembaga. Untuk wilayah yang berada di luar kota atau memiliki jarak yang cukup jauh, pembina metodologi tetap datang secara langsung pada waktu-waktu tertentu sebagai bentuk penyambungan sanad keilmuan agar hubungan pembelajaran tidak terputus. Namun, dalam pelaksanaannya sebagian kegiatan pembinaan juga dilakukan melalui media

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[187] Rosidi, pada 08 Mei 2026.
[188] Rosidi, pada 08 Mei 2026.

daring seperti Zoom Meeting, khususnya untuk koordinasi pengurus dan pembinaan rutin yang melibatkan cabang di luar daerah.[189]

2. Standarisasi Pembelajaran dan Syahadah Pengajar

Faktor pendukung lainnya ialah adanya sistem standarisasi pembelajaran melalui syahadah pengajar. Dalam metode Dirosati, seorang guru harus mengikuti proses tashih dan memperoleh syahadah dari tim metodologi. Syahadah tersebut diberikan kepada guru yang telah dinilai memenuhi standar kemampuan membaca Al-Qur'an dan memahami metode pengajaran Dirosati. Sistem standarisasi tersebut bertujuan menjaga kualitas pembelajaran agar seluruh pengajar memiliki kemampuan yang seragam dalam mengajarkan bacaan Al-Qur'an. Dengan demikian, kualitas pembelajaran di berbagai TPQ pengguna Dirosati tetap dapat dipertahankan meskipun tersebar di banyak daerah.[190]

Selain menjadi bentuk standarisasi kualitas pengajar, syahadah juga memiliki makna moral dan tanggung jawab keilmuan bagi seorang guru pengajar Al-Qur'an. Dalam tradisi pendidikan Islam, seorang pengajar tidak hanya dituntut memiliki kemampuan membaca yang baik, tetapi juga menjaga amanah dalam menyampaikan ilmu kepada santri.[191]

3. Wisuda Santri dan Kegiatan Keagamaan

Pelaksanaan wisuda santri menjadi salah satu kegiatan penting dalam tradisi metode Dirosati. Wisuda dilaksanakan setiap tahun sebagai bentuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[189] Rosidi, pada 08 Mei 2026.
[190] Suprayitno, pada 02 Maret 2025.
[191] Muhammad Kosim, *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 134.

apresiasi terhadap santri yang telah menyelesaikan jenjang pembelajaran Al-Qur'an. Kegiatan tersebut biasanya diselenggarakan secara terpusat di GOR PKPSO Kabupaten Jember dan diikuti oleh santri dari berbagai TPQ pengguna metode Dirosati.[192] Selain sebagai bentuk penghargaan bagi santri, wisuda juga menjadi sarana evaluasi hasil pembelajaran Al-Qur'an di masing-masing TPQ. Kegiatan ini memiliki nilai simbolik yang kuat karena menunjukkan keberhasilan santri dalam mempelajari bacaan Al-Qur'an sesuai standar yang telah ditetapkan.

Di samping wisuda, metode Dirosati juga menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan dan pendidikan lainnya seperti Festival Anak Sholih-Sholihah (FASHOHAH) yaitu lomba cerdas cermat, lalu ada juga kegiatan kirab Hari Santri, dan kegiatan syiar Islam lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya menjadi media pengembangan kemampuan santri, tetapi juga memperkuat identitas kelembagaan dan hubungan sosial antar TPQ pengguna Dirosati.[193]

4. Dukungan Masyarakat dan Lembaga

Keberlangsungan metode Dirosati juga sangat dipengaruhi oleh dukungan masyarakat dan lembaga pendidikan Islam. Tingginya antusiasme masyarakat terhadap pembelajaran Al-Qur'an membuat TPQ pengguna metode Dirosati terus berkembang dari tahun ke tahun. Perkembangan Metode Dirosati tentunya juga didukung oleh tokoh agama, dan pengurus TPQ. Dukungan tersebut terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[192] Lutfi, pada 23 Februari 2026.
[193] Suprayitno, pada 02 Maret 2025.

kegiatan wisuda santri dimasing-masing TPQ, persiapan acara pembinaan, dan kegiatan sosial keagamaan lainnya.

C. Manfaat Metode Dirosati Terhadap Masyarakat

Metode Dirosati memberikan manfaat yang cukup besar terhadap perkembangan pendidikan Al-Qur'an di masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an pada anak-anak usia dini. Kehadiran metode ini membantu masyarakat memperoleh sistem pembelajaran Al-Qur'an yang lebih terarah dan mudah dipahami. Penyusunan materi yang bertahap menjadikan proses belajar membaca Al-Qur'an dapat dilakukan secara lebih teratur, sehingga santri mampu memahami bacaan secara perlahan dan berkesinambungan dan proses belajar menjadi lebih efektif.[194]

Keberadaan metode Dirosati juga memberikan dampak terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan Al-Qur'an sejak usia dini. Hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya orang tua yang memasukkan anak-anak mereka ke TPQ yang menggunakan metode Dirosati. Kondisi tersebut turut mendorong perkembangan lembaga TPQ di berbagai daerah di Kabupaten Jember, diketahui pada tahun 2023 ini tercatat metode Dirosati telah menjangkau 24 Kecamatan.[195]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Manfaat lainnya terlihat dari terbentuknya budaya belajar Al-Qur'an yang lebih aktif di lingkungan masyarakat. Kegiatan pembelajaran rutin, khatmil Qur'an, wisuda santri, Festival Anak Sholih-Sholihah, serta kegiatan

[194] Ahmad Lutfi Fathullah, *Pembelajaran Al-Qur'an dan Metode Praktis Membaca Al-Qur'an* (Jakarta: LPTQ Nasional, 2020), 58.

[195] Arsip Data Lembaga TPQ pengguna Metode Dirosati di Jember Tahun 2023.

keagamaan lainnya menjadi sarana mempererat hubungan antara santri, guru, wali santri, dan masyarakat sekitar. Kehadiran kegiatan tersebut menjadikan TPQ tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar membaca Al-Qur'an, tetapi juga sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat.[196]

Dalam kehidupan sosial-keagamaan, metode Dirosati ikut berperan dalam pembentukan karakter religius pada santri. Pembelajaran Al-Qur'an tidak hanya diarahkan pada kemampuan membaca Al-Qur'an, tetapi juga dibarengi dengan pembiasaan membaca doa harian, menjaga adab terhadap guru, disiplin hadir mengaji, serta pembelajaran akhlak membantu menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui proses tersebut, TPQ tidak hanya menjadi tempat belajar membaca Al-Qur'an, tetapi juga menjadi sarana pembentukan akhlak dan pendidikan keagamaan bagi anak-anak.[197]

Dalam bidang kelembagaan, perkembangan metode Dirosati turut memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas pengajaran Al-Qur'an. Guru-guru TPQ yang menggunakan metode ini diwajibkan mengikuti pembinaan dan syahadah sehingga kemampuan membaca dan mengajar Al-Qur'an dapat lebih terstandarisasi sesuai dengan yang telah ditetapkan pengurus Metode Dirosati. Kondisi tersebut membantu masyarakat memperoleh tenaga pengajar Al-Qur'an yang lebih terarah dalam proses pembelajaran.[198]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[196] Suprayitno, pada 02 Maret 2025.
[197] Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), 97.
[198] Suprayitno, pada 02 Maret 2025.

Di tengah perkembangan berbagai metode pembelajaran modern, metode Dirosati tetap mempertahankan pola pembelajaran secara langsung antara guru dan santri, Pembiasaan membaca Al-Qur'an secara rutin, serta penanaman adab dalam belajar tetap dipertahankan sebagai bagian penting dalam proses pendidikan Al-Qur'an. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan metode pembelajaran Al-Qur'an dapat berjalan seiring dengan kebiasaan belajar mengaji yang telah berkembang di lingkungan masyarakat.[199]

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa manfaat Metode Dirosati tidak hanya terlihat dalam bidang pembelajaran Al-Qur'an, tetapi juga dalam penguatan aktivitas keagamaan, pembentukan karakter religius, serta perkembangan budaya pendidikan Al-Qur'an di masyarakat.

Sebagai metode yang tergolong baru di Jember, tentu saja adanya metode Dirosati banyak menuai respon dari masyarakat luas. Namun, masyarakat menunjukkan respon yang positif terhadap adanya Metode Dirosati. Dalam penelitin ini penulis mengambil masyarakat Jenggawah sebagai contoh untuk melihat respon masyarakat terhadap metode Dirosati, mengingat Kecamatan Jenggawah merupakan salah satu wilayah yang memiliki cukup banyak TPQ pengguna metode Dirosati di Kabupaten Jember.

1. Siti Maryam selaku warga Dusun Curahrejo Desa Cangkring yang berada disekitaran area TPQ Baitur Rohman, berpendapat bahwa pembelajaran Al-Qur'an dengan menggunakan metode Dirosati sangatlah efisien dan

[199] Dhofier, *Tradisi Pesantren*, 44.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

berkualitas. Sebab para ustadz dan ustadzahnya berpengalaman karena harus melalui proses Tashih guru.[200]

2. Abdul Rohman selaku warga Dusun Curahrejo Desa Cangkring dan pengajar di TPQ Baitur Rohman, berpendapat bahwa dalam metode Dirosati itu ada pembinaan setiap satu bulan sekali, sehingga pengajar benar-benar dibimbing mengenai teknik pembacaan dan metode pengajaran Al-Qur'an yang benar sesuai standar Dirosati.[201]
3. Menurut Ibu Nur Halima selaku warga Dusun Krajan Desa Cangkring sekaligus wali santri di TPQ Nurul Jadid, adanya metode ini sangatlah bermanfaat bagi anak-anak yang masih belajar membaca Al-Qur'an. Karena didalamnya terdiri 6 jilid dan lengkap dengan penjelasan tajwid yang menarik karena dilengkapi dengan nadhom atau materi Tajwid dengan syair yang dinyanyikan.[202]
4. Menurut Ibu Kholila selaku warga Desa Jenggawah dan pengajar di TPQ Nurul Falah, adanya metode Dirosati ini sangat membantu anak-anak dalam mempelajari Al-Qur'an, karena materinya simple dan praktis, sederhana namun lengkap dan penjelasannya sangat mudah dipahami.[203]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[200] Siti Maryam, diwawancarai oleh penulis, Jember, 10 Mei 2026.
[201] Abdul Rohman, diwawancarai oleh penulis, Jember, 13 Mei 2026.
[202] Nur Halima diwawancarai oleh penulis, Jember, 15 Mei 2026.
[203] Kholila, pada 19 Mei 2026.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memperoleh deskripsi dari apa yang menjadi fokus penelitian pada skripsi ini, maka kesimpulannya yaitu sebagai berikut.

1. Metode Dirosati lahir pada tahun 2004 di Kabupaten Jember sebagai bentuk solusi atas terhentinya penggunaan metode Qira'ati di lingkungan LP Ma'arif NU Jember. Metode ini disusun oleh KH. Sirajul Munir atas arahan KH. Khotib Umar dan dukungan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Dalam perkembangannya, metode Dirosati memiliki landasan aqidah Ahlusunnah wal Jama'ah serta arah pengembangan yang diwujudkan melalui visi, misi, dan motto lembaga. Selain itu, keberadaan tokoh sentral seperti KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), KH. Khotib Umar, dan KH. Sirajul Munir menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas dan nilai-nilai keilmuan metode Dirosati.
2. Metode Dirosati mengalami dinamika dan perkembangan yang cukup signifikan sejak awal berdirinya. Pada awalnya metode ini berada di bawah naungan LP Ma'arif NU Jember, kemudian berkembang menjadi lembaga mandiri melalui Yayasan Alif Sempurna pada tahun 2018. Perkembangan tersebut terlihat dari bertambahnya program pendidikan, seperti Madrasah Diniyah Pasca TPQ dan Lembaga Pendidikan Tahfidzul Qur'an (LPTQ), perubahan identitas dan atribut lembaga, serta meluasnya cabang metode Dirosati ke berbagai daerah di dalam maupun luar Jawa Timur. Selain itu,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perkembangan organisasi yang terstruktur mulai dari tingkat pusat hingga kecamatan menunjukkan bahwa Metode Dirosati berkembang dari metode lokal menjadi metode pembelajaran Al-Qur'an yang lebih luas dan terorganisasi.

3. Metode Dirosati memiliki relevansi dalam pelestarian tradisi keilmuan Islam dan pengembangan pendidikan Al-Qur'an. Metode ini tetap mempertahankan talaqqi, musyafahah, serta standar qira'at dan rasm Utsmani. Perkembangannya terlihat dari materi yang sistematis dan adanya program pendidikan lanjutan. Keberlangsungan metode ini didukung oleh organisasi yang terstruktur dan pembinaan guru secara rutin. Sistem syahadah, kegiatan santri, serta dukungan masyarakat memperkuat eksistensinya. metode Dirosati dinilai efektif dalam memudahkan pembelajaran Al-Qur'an. Selain itu, metode ini juga membantu pembentukan karakter religius santri. Dengan demikian metode Dirosati tetap relevan digunakan di tengah perkembangan pendidikan modern.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut.

1. Lembaga Metode Dirosati diharapkan terus meningkatkan kualitas pembelajaran Al-Qur'an melalui pembinaan guru secara rutin, standarisasi bacaan, dan penguatan sistem syahadah agar mutu pembelajaran tetap terjaga di seluruh cabang dan TPQ pengguna Metode Dirosati.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pengurus Metode Dirosati diharapkan mampu mengembangkan sistem administrasi dan organisasi yang lebih tertata, terutama dalam pendataan lembaga, santri, serta persebaran cabang, sehingga perkembangan metode Dirosati dapat terdokumentasi dengan baik.

2. Lembaga Metode Dirosati diharapkan terus melakukan inovasi media dan metode pembelajaran yang menyesuaikan perkembangan zaman, seperti pemanfaatan teknologi digital dan media pembelajaran interaktif, tanpa meninggalkan tradisi pembelajaran Al-Qur'an berbasis pesantren.
3. Program lanjutan seperti Madrasah Diniyah Pasca TPQ dan Lembaga Pendidikan Tahfidzul Qur'an diharapkan terus dikembangkan agar pembinaan keagamaan santri dapat berlangsung secara berkelanjutan setelah menyelesaikan pendidikan dasar membaca Al-Qur'an.
4. Lembaga Metode Dirosati diharapkan tetap menjaga nilai-nilai Ahlusunnah wal Jama'ah, tradisi talaqqi, musyafahah, serta adab dalam pembelajaran Al-Qur'an sebagai ciri khas dan identitas utama Metode Dirosati di tengah perkembangan metode pembelajaran modern.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2011.

Al-Ghazali. *Ayyuha al-Walad*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

———. *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ali MD, Ahmad. *Pendidikan Al-Qur'an dan Tradisi Keilmuan Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.

Azra, Azyumardi. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara*. Jakarta: Kencana, 2004.

———. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Kencana, 2019.

Barton, Greg. *Biografi Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LKiS Group, 2011.

Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren*. Jakarta: LP3ES, 2011.

Fathullah, Ahmad Lutfi. *Pembelajaran Al-Qur'an dan Metode Praktis Membaca Al-Qur'an*. Jakarta: LPTQ Nasional, 2020.

Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press, 2008.

Hasan, Abdul Wahid. *Gus Dur Mengarungi Jagat Spiritual Sang Guru Bangsa*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2015.

Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia, 1992.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Kementerian Agama RI. *Pedoman Pembelajaran Al-Qur'an*. Jakarta: Kemenag RI, 2013.

Kosim, Muhammad. *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Munir, Sirajul. *Dirosati Jilid 6*. Jember: Mabin TPQ Ma'arif NU Cabang Jember, 2004.

———. *LAMAR (Latihan Menulis Arab*). Jember: Mabin TPQ Ma'arif NU Cabang Jember, 2007.

———. *Tajwid Dirosati*. Jember: Mabin TPQ Ma'arif NU Cabang Jember, 2004.

Nata, Abuddin. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2020.

———. *Perspektif Islam tentang Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Pratama, M. Al Qautsar. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2025.

Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2008.

Sjamsuddin, Helius. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2016.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

Yayasan Alif Sempurna. *Bacaan Shalat dan Do'a*. Jember: Koordinator Metode Pembelajaran Al-Qur'an Dirosati, 2014.

Diktat Penelitian

Afidah, Dahimatul. Diktat Metodologi Penelitian Sejarah. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.

Jurnal

Abidin, Ahmad Zainal. "Konsep Pendidikan Islam Perspektif Al-Ghazali dalam Konteks Modern." *Jurnal Pendidikan Islam*, 2022.

Anam, Choirul. "Metode Pembelajaran Al-Qur'an di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 10, no. 2 (2018).

Farikhin, Fikri, Misbahul Munir, dan Anis Mufarohah. "Implementasi Metode Dirosati dalam Meningkatkan Pemahaman Al-Qur'an di TPQ Al Hamidi Dusun Mencek Barat Desa Serut Kecamatan Panti Kabupaten Jember." *Jurnal Ta'lim Diniyah*. Vol. 2, no. 2 (2022).

Masykur, Abdul Rosyid. "Metode Baghdadi: Sejarah dan Perkembangannya dalam Pembelajaran Al-Qur'an." *Nida' Al-Qur'an: Jurnal Kajian Qur'an dan Wanita* 23, No. 2 (2025): 148-170. Diambil dari https://ejurnal.iiq.acid/index.php/nidaquran/article/view/3834. Diakses 24 Mei 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Mawa, Mahrus el-. "Metode Baca Al-Qur'an Baghdadi"*Kementerian Agama RI*. 31 Maret 2023. https://kemenag.go.id/kolom/metode-baca-al-qur-an-baghdadi-Aw7Ym. Diakses 24 Mei 2026.

Permadani, Alivia Intan, dan Abdul Karim. "Penerapan Metode Dirosati di TPQ Nurul Falah Bringin Lawang, Jenggawah." *Jurnal Ngarsa* Vol. 1, no. 1 (2022).

Rosyid, Abdul, Maulida Alivia Rahmah, dan Roehanah. "Evolusi Metode Pembelajaran Al-Qur'an di Indonesia." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*. Vol. 9, no. 5 (2025).

Sa'diyah, Halimatus, dan Sri Nurhayati. "Pendidikan Perdamaian Perspektif Gus Dur: Kajian Filosofis Pemikiran Pendidikan Gus Dur." *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 14, no. 2 (2019).

Siti Aminah. "Pengembangan Metode Pembelajaran Al-Qur'an di Lembaga Nonformal." *Jurnal Tarbiyah* Vol. 7, no. 2 (2022).

Nurhayati, Siti. "Metode Pendidikan Islam Perspektif Al-Ghazali dan Relevansinya." *Jurnal Tarbiyah*. Vol. 6, no. 1 (2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Skripsi

Aqli, Rosiful. "Implementasi Metode Dirosati dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Qur'an di TPQ Al-Falah Wuluhan Jember." Skripsi, IAIN Jember, 2014.

Baidawi, Ahmad. "Analisis Perubahan Metode Dirosati ke Metode Allimna di Taman Pendidikan Al-Qur'an Barokatul Ulum Ajung Jember." Skripsi, IAIN Jember, 2020.

Hidayah, Khoirul Hiqmatul. “Upaya Guru TPQ Nurul Iman Desa Kanigoro dalam Meningkatkan Kualitas Membaca Al-Qur’an dengan Menggunakan Metode Dirosati pada Usia Dewasa Madya.” Skripsi, IAIN Kediri, 2020.

Rahmawati, Ely. “Sejarah dan Perkembangan LPQ Metode Usmani di Desa Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Tahun 2009–2017.” Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Rohmah, Alif Istiadatir. “Peralihan Metode Qiroati ke Metode Dirosati dalam Meningkatkan Kualitas Membaca Al-Qur’an Santri di TPQ Baitul Muttaqien Kaliwining Rambipuji.” Skripsi, IAIN Jember, 2023.

Rohman, Bagus Dwi Nur. “Implementasi Metode Sorogan dalam Pembelajaran Kitab Kuning di Pondok Pesantren An-Nur Mojolawaran Gabus Pati.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Wahyudiah, Laili Nur. “Pembelajaran Metode Al-Qur’an Dirosati dan Allimna di Taman Pendidikan Al-Qur’an Hidayatul Murid dan Al-Hikmah Kabupaten Jember.” Skripsi, IAIN Jember, 2018.

Disertasi

Effendi, Sofian. “Sejarah dan Perkembangan Metode Pembelajaran Baca Al-Qur’an di Indonesia.” Disertasi, Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Website

“Biografi Kiai Khotib Umar.” laduni.id. Diakses 14 April 2026.

“Dari NU Online, Mei 1971, Gus Dur Pulang Studi dari Timur Tengah dan Eropa.” nu.or.id. Diakses 13 April 2026.

“Menelusuri Jejak Arsip Presiden Abdurrahman Wahid.” anri.go.id. Diakses 13 April 2026.

dirosati.net. Diakses 26 April 2025.

eprints.walisongo.ac.id. Diakses 28 Januari 2026.

Sumberwringinofficial. “Silsilah Sanad keilmuan alm Kiai Muhammad Umar Sumberwringin Jember dari jalur Kiai Syukri pendiri Pondok Pesantren Sumber Wringin.” Facebook. 12 Juni 2022. Diakses pada 29 Juni 2026.

Wawancara

Wawancara dengan Ahmad Luthfi selaku ketua pengurus pusat Metode Dirosati pada tanggal 12 Februari 2025, 23 Februari 2026, dan 27 April 2026.

Wawancara dengan Suprayitno selaku sekretaris pengurus pusat Metode Dirosati pada tanggal 02 Maret 2025, 17 April 2025, dan 03 Mei 2026.

Wawancara dengan Rosidi selaku ketua yayasan Alif Sempurna pada tanggal 18 April 2025, dan 08 Mei 2026.

Wawancara dengan Syaiful Bahri selaku ketua Lembaga Tahfidzul Qur’an Metode Dirosati pada 18 April 2025.

Wawancara dengan Siti Kholila selaku Bendahara pengurus cabang Jember pada tanggal 19 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN



Gambar Lampiran 1, Tokoh Sentral Dirosati (gambar kiri KH. Khotib Umar, Gambar tengah Gus Dur, dan Gambar kanan KH. Sirajul Munir)
(Sumber: Kalender Lembaga Metode Dirosati)



Gambar Lampiran 2, TPQ Ar-Roudloh yang dirintis oleh Kiai Sirajul Munir (TPQ pertama yang menerapkan Metode Dirosati)
(Sumber: Koleksi Pribadi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Gambar Lampiran 3, Silsilah sanad Keilmuan Kiai Muhammad Umar Sumberwringin Jember dari jalur Kiai Syukri, pendiri Pondok Pesantren Sumber Wringin

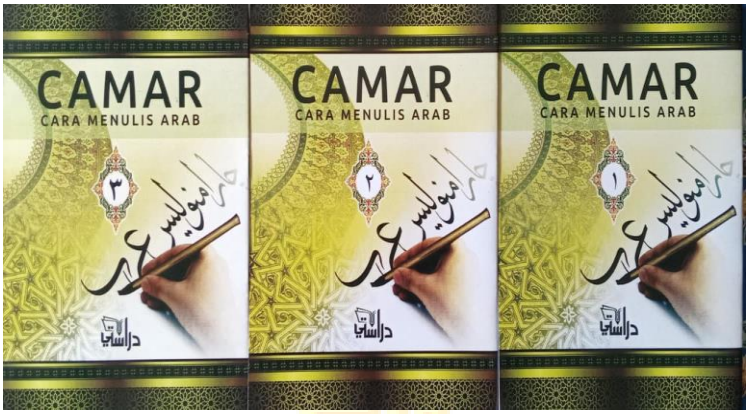
(Sumber: Facebook Sumberwringinoffiial)



Gambar Lampiran 4, Buku Metode Dirosati jenjang TPQ

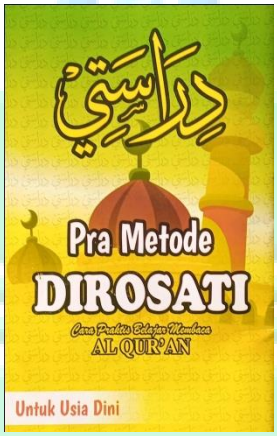
(Sumber: Koleksi Pribadi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar Lampiran 5, Buku CAMAR (Cara Menulis Arab) metode Dirosati untuk jenjang TPQ

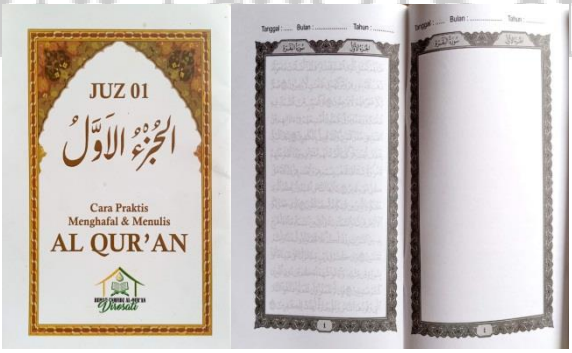
(Sumber: Koleksi Pribadi)



Gambar Lampiran 6, Buku Pra Metode Dirosati

(Sumber: Koleksi Pribadi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



Gambar Lampiran 7, Buku Tahfidzul Qur'an Metode Dirosati Juz 01

(Sumber: Koleksi Pribadi, dapat dari Ust. Syaiful Bahri)



Gambar Lampiran 8, Buku Madrasah Diniyah Pasca TPQ Metode Dirosati

(Sumber: Koleksi Pribadi, dapat dari Ustadzah Kholila)



Gambar Lampiran 9, Seragam santri Metode Dirosati (gambar kiri seragam lama ketika dibawah naungan LP Ma'arif NU Jember, gambar kanan gambar seragam baru ketika sudah dinaungan Yayasan Alif Sempurna)
(Sumber: Koleksi pribadi)

MADAH DIROSATI

Cipta : KH. Sholeh Ahmad

Bermula dengan basmalah
Penuh harap dengan tatapan mata
Lantunan suara abjad terbaca
Bimbingan ramah bersahaja

Sungguh mudah hingga tak terasa
Keawaman telah pergi dan sirna
Hadir cahaya cerdas membaca
Senandung indah bernafas aswaja

Reff
Ya allah ya robbana nawwir bil qur'ani arwahana,
wa bijahi sayyidil musthafa ya allah iqdi hawaa'ijana
Ya allah sinari jiwa kami
dengan qur'anmu terangi kami
capaikanlah keinginan kami
dengan keluhuran syafaat Nabi

Guru ayah dan bunda kami
Kasih dan sayangmu tak terwakili
Kau telah mengantar diri kami
Baca al qur'an dengan dirosati

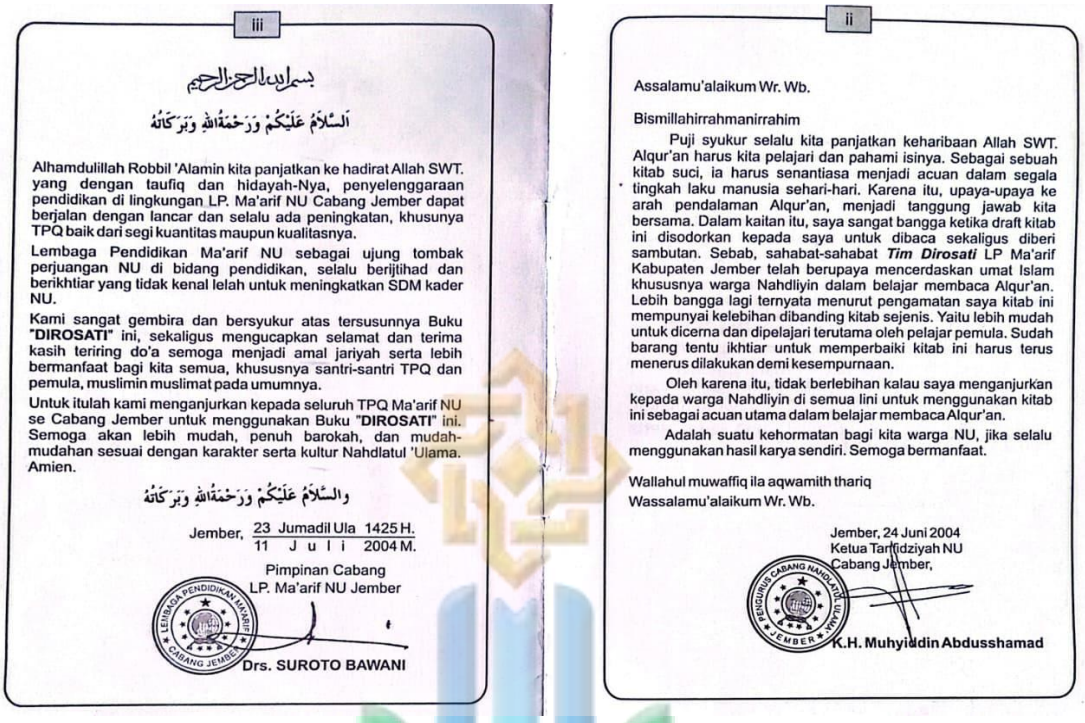
Back to Reff

Ya allah ya robbana nawwir bil qur'ani arwahana,
wa bijahi sayyidil musthafa ya allah iqdi hawaa'ijana
Ya allah sinari jiwa kami dengan qur'anmu terangi kami
capaikanlah keinginan kami dengan keluhuran syafaat Nabi
Baca al qur'an dengan dirosati
we know holy qur'an through dirosati

Gambar Lampiran 10, lirik Madah Dirosati

(Sumber: Koleksi Arsip Sekretaris Pengurus pusat Metode Dirosati)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



iii

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُاللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Alhamdulillah Robbil 'Alamin kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang dengan taufiq dan hidayah-Nya, penyelenggaraan pendidikan di lingkungan LP. Ma'arif NU Cabang Jember dapat berjalan dengan lancar dan selalu ada peningkatan, khusunya TPQ baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Lembaga Pendidikan Ma'arif NU sebagai ujung tombak perjuangan NU di bidang pendidikan, selalu berijtihad dan berikhtiar yang tidak kenal lelah untuk meningkatkan SDM kader NU.

Kami sangat gembira dan bersyukur atas tersusunnya Buku **"DIROSATI"** ini, sekaligus mengucapkan selamat dan terima kasih teriring do'a semoga menjadi amal jariyah serta lebih bermanfaat bagi kita semua, khususnya santri-santri TPQ dan pemula, muslimin muslimat pada umumnya.

Untuk itulah kami menganjurkan kepada seluruh TPQ Ma'arif NU se Cabang Jember untuk menggunakan Buku **"DIROSATI"** ini. Semoga akan lebih mudah, penuh barokah, dan mudah-mudahan sesuai dengan karakter serta kultur Nahdlatul 'Ulama. Amien.

وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُاللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Jember, 23 Jumadil Ula 1425 H.
11 J u l i 2004 M.

Pimpinan Cabang
LP. Ma'arif NU Jember

Drs. SUROTO BAWANI

ii

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur selalu kita panjatkan keharibaan Allah SWT. Alqur'an harus kita pelajari dan pahami isinya. Sebagai sebuah kitab suci, ia harus senantiasa menjadi acuan dalam segala tingkah laku manusia sehari-hari. Karena itu, upaya-upaya ke arah pendalaman Alqur'an, menjadi tanggung jawab kita bersama. Dalam kaitan itu, saya sangat bangga ketika draft kitab ini disodorkan kepada saya untuk dibaca sekaligus diberi sambutan. Sebab, sahabat-sahabat ***Tim Dirosati*** LP Ma'arif Kabupaten Jember telah berupaya mencerdaskan umat Islam khususnya warga Nahdliyin dalam belajar membaca Alqur'an. Lebih bangga lagi ternyata menurut pengamatan saya kitab ini mempunyai kelebihan dibanding kitab sejenis. Yaitu lebih mudah untuk dicerna dan dipelajari terutama oleh pelajar pemula. Sudah barang tentu ikhtiar untuk memperbaiki kitab ini harus terus menerus dilakukan demi kesempurnaan.

Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau saya menganjurkan kepada warga Nahdliyin di semua lini untuk menggunakan kitab ini sebagai acuan utama dalam belajar membaca Alqur'an.

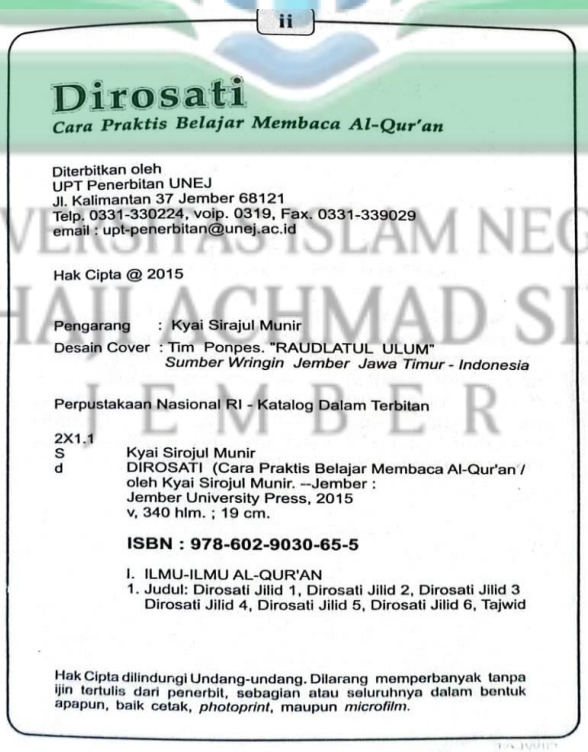
Adalah suatu kehormatan bagi kita warga NU, jika selalu menggunakan hasil karya sendiri. Semoga bermanfaat.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, 24 Juni 2004
Ketua Tanfidziyah NU
Cabang Jember,

K.H. Muhyiddin Abdusshamad

Gambar Lampiran 11, Sambutan dan dukungan LP Ma'arif terhadap buku Metode Dirosati di Tahun 2004)
(Sumber: Buku Metode Dirosati pada masa LP Ma'arif)



ii

Dirosati
Cara Praktis Belajar Membaca Al-Qur'an

Diterbitkan oleh
UPT Penerbitan UNEJ
Jl. Kalimantan 37 Jember 68121
Telp. 0331-330224, voip. 0319, Fax. 0331-339029
email : upt-penerbitan@unej.ac.id

Hak Cipta @ 2015

Pengarang : Kyai Sirajul Munir
Desain Cover : Tim Ponpes. "RAUDLATUL ULUM"
Sumber Wringin Jember Jawa Timur - Indonesia

Perpustakaan Nasional RI - Katalog Dalam Terbitan

2X1.1
S Kyai Sirojul Munir
d DIROSATI (Cara Praktis Belajar Membaca Al-Qur'an / oleh Kyai Sirojul Munir. --Jember :
Jember University Press, 2015
v, 340 hlm. ; 19 cm.

ISBN : 978-602-9030-65-5

I. ILMU-ILMU AL-QUR'AN
1. Judul: Dirosati Jilid 1, Dirosati Jilid 2, Dirosati Jilid 3
Dirosati Jilid 4, Dirosati Jilid 5, Dirosati Jilid 6, Tajwid

Hak Cipta dilindungi Undang-undang. Dilarang memperbanyak tanpa ijin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, *photoprint*, maupun *microfilm*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar lampiran 12, Halaman identitas buku Dirosati ber-ISBN melalui penerbitan UPT Universitas Jember (UNEJ) Tahun 2015.
(Sumber: Buku Metode Dirosati terbaru)



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010258.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ALIF SEMPURNA

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ESTI SETYOWATI, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 135, tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris ESTI SETYOWATI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ALIF SEMPURNA tanggal 03 Agustus 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018080335100242 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ALIF SEMPURNA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ALIF SEMPURNA
berkedudukan di KABUPATEN JEMBER sesuai Akta Notaris Nomor 135, tanggal 31 Juli 2018 yang dibuat oleh Notaris ESTI SETYOWATI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN JEMBER.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Agustus 2018

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Agustus 2018
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013501.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 04 Agustus 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar lampiran 13, Keputusan Menteri HAM tentang pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Aif Sempurna
(Sumber: Arsip Data Ketua Yayasan Alif Sempurna)



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010258.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ALIF SEMPURNA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
DRS. H. TOHARI, S.PSI, M.PD.I	3509111502680001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
K.H. M. SHOLEH BAIDLAWI, M.PD.I	3509290502730001	PEMBINA	KETUA
HJ. JUHAIRIYAH	3509164107630161	PEMBINA	ANGGOTA
K.H. MUKHTAR AHMAD	3509292006780002	PEMBINA	ANGGOTA
K.H. ACHMAD ROSYIDI	3509230612620001	PENGURUS	KETUA
DRS. H. TOHARI, S.PSI, M.PD.I	3509111502680001	PENGURUS	SEKRETARIS
MAHMUDIN	3509161303750002	PENGURUS	BENDAHARA
K. AHMAD MAKMUN KHOLIS	3509161208540002	PENGAWAS	KETUA
K. AS'ADI AHMAD	3509090107730224	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Agustus 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Agustus 2018
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013501.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 04 Agustus 2018

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH

ESTI SETYOWATI, SH., M.Kn.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar lampiran 14, Lampiran Keputusan Menteri HAM tentang pengesahan pendirian badan hukum Yayasan Aif Sempurna
(Sumber: Arsip Data Ketua Yayasan Alif Sempurna)



ESTI SETYOWATI, SH.,MKn.
NOTARIS / PPAT

SK.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Nomor : AHU-785.AH.02.01. Th. 2013, Tanggal : 31 Oktober 2013. dan
SK MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Nomor : 414/KEP-400.20.3/XI/2017. Tanggal : 02 November 2017

SALINAN

Akta : PENDIRIAN YAYASAN "ALIF SEMPURNA"
1. Tuan K.H. M. SHOLEH BAIDLAWI, M.Pd.I
2. Tuan K.H. MUKHTAR AHMAD
3. Nyonya Hj. JUHAIRIYAH

Nomor : -135-

Tanggal : 31-07-2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kantor:
Jl. Srikoyo Tegal Batu No. 12 Patrang - Jember 6811
Telp / Fax (0331) 41[illegible]

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"ALIF SEMPURNA"

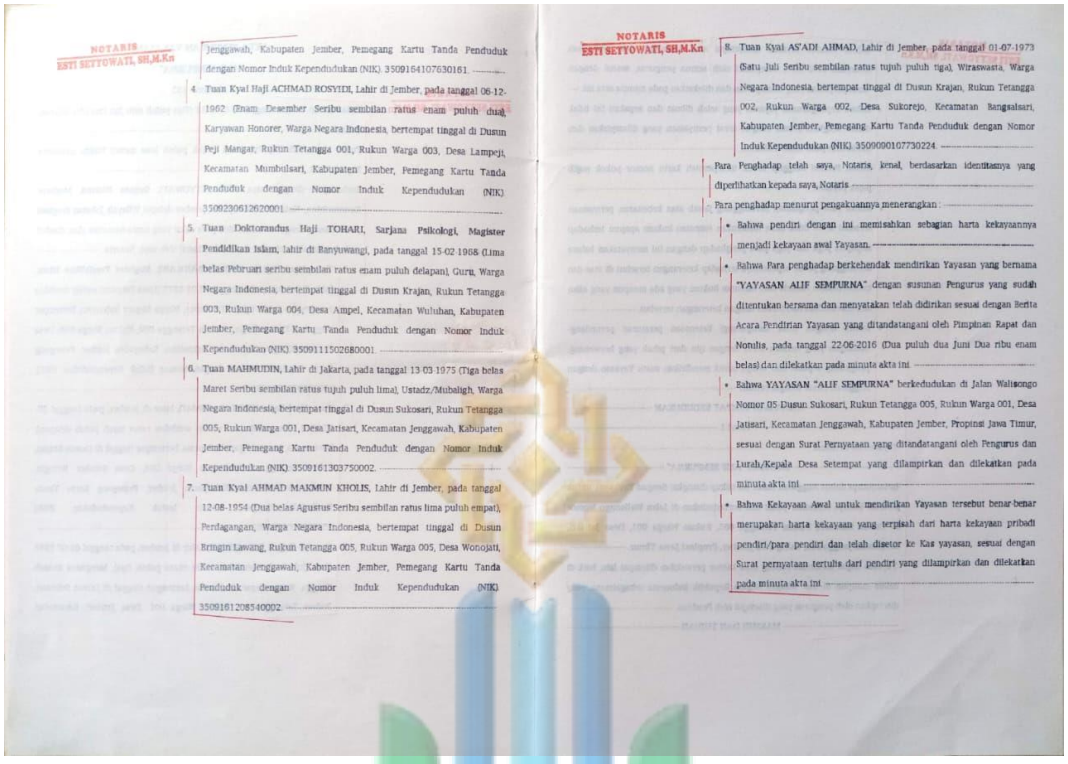
Nomor : 135

NOTARIS
ESTI SETYOWATI, SH,M.Kn

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 31-07-2018 (Tiga puluh satu Juli Dua ribu delapan belas). ----------
- Pukul 10.45 WIB (Sepuluh lebih empat puluh lima menit) Waktu Indonesia Bagian Barat. ----------
- Berhadapan dengan saya, **ESTI SETYOWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Jember** dengan **Wilayah Jabatan Propinsi Jawa Timur**, dengan dihadiri oleh para saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris : ----------

1. **Tuan Kyai Haji M. SHOLEH BAIDLAWI, Magister Pendidikan Islam,** lahir di Jember, pada tanggal 05-02-1973 (Lima Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Desa Sumber Wringin, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). 3509290502730001. ----------
2. Tuan Kyai Haji MUKHTAR AHMAD, lahir di Jember, pada tanggal 20-06-1978 (Dua puluh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Desa Sumber Wringin, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3509292006780002. ----------
3. Nyonya Hajjah **JUHAIRIYAH,** Lahir di Jember, pada tanggal 01-07-1963 (Satu Juli Seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sukosari, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Desa Jatisari, Kecamatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



NOTARIS
ESTI SETTOWATI, SH,M.Kn

Jenggawah, Kabupaten Jember, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3509164107630161.

4. Tuan Kyai Haji ACHMAD ROSYIDI, Lahir di Jember, pada tanggal 06-12-1962 (Enam Desember Seribu sembilan ratus enam puluh dua), Karyawan Honorer, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Peji Mangar, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3509230612620001.

5. Tuan Doktorandus Haji TOHARI, Sarjana Psikologi, Magister Pendidikan Islam, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 15-02-1968 (Lima belas Februari seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3509111502680001.

6. Tuan MAHMUDIN, Lahir di Jakarta, pada tanggal 13-03-1975 (Tiga belas Maret Seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Ustadz/Mubaligh, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sukosari, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3509161303750002.

7. Tuan Kyai AHMAD MAKMUN KHOLIS, Lahir di Jember, pada tanggal 12-08-1954 (Dua belas Agustus Seribu sembilan ratus lima puluh empat), Perdagangan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bringin Lawang, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3509161208540002.

NOTARIS
ESTI SETTOWATI, SH,M.Kn

8. Tuan Kyai AS'ADI AHMAD, Lahir di Jember, pada tanggal 01-07-1973 (Satu Juli Seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3509090107730224.

Para Penghadap telah saya, Notaris, kenal, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.

Para penghadap menurut pengakuannya menerangkan :

- Bahwa pendiri dengan ini memisahkan sebagian harta kekayaannya menjadi kekayaan awal Yayasan.
- Bahwa Para penghadap berkehendak mendirikan Yayasan yang bernama "YAYASAN ALIF SEMPURNA" dengan susunan Pengurus yang sudah ditentukan bersama dan menyatakan telah didirikan sesuai dengan Berita Acara Pendirian Yayasan yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan Notulis, pada tanggal 22-06-2016 (Dua puluh dua Juni Dua ribu enam belas) dan dilekatkan pada minuta akta ini.
- Bahwa YAYASAN "ALIF SEMPURNA" berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 05 Dusun Sukosari, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pengurus dan Lurah/Kepala Desa Setempat yang dilampirkan dan dilekatkan pada minuta akta ini.
- Bahwa Kekayaan Awal untuk mendirikan Yayasan tersebut benar-benar merupakan harta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri/para pendiri dan telah disetor ke Kas yayasan, sesuai dengan Surat pernyataan tertulis dari pendiri yang dilampirkan dan dilekatkan pada minuta akta ini.

NOTARIS
ESTI SETTOWATI, SH,M.Kn

- Bahwa Pendiri yayasan menyetujui atas ketentuan dan keabsahan Kekayaan awal serta disepakati oleh semua pengurus, sesuai dengan surat pernyataan yang dilampirkan dan dilekatkan pada minuta akta ini.
- Bahwa kepengurusan yayasan yang telah dibuat dan sepakati ini tidak dalam sengketa sesuai dengan surat pernyataan yang dilampirkan dan dilekatkan pada minuta akta ini.
- Bahwa Pendiri sanggup untuk memperoleh kartu nomor pokok wajib pajak yayasan.
- Bahwa Para penghadap bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut serta tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun terhadap siapapun juga dan juga para penghadap dengan ini menyatakan bahwa bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keterangan tersebut di atas dan membebaskan Notaris dari tuntutan hukum yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari terkait dengan keterangan tersebut.
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Yayasan ini bernama :

YAYASAN "ALIF SEMPURNA"

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), untuk pertama kalinya berkantor pusat dan berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 05 Dusun Sukosari, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Propinsi Jawa Timur.

Yayasan dapat membuka cabang atau kantor perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh pengurus yang disetujui oleh Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

NOTARIS
ESTI SETTOWATI, SH,M.Kn

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :

a. Sosial;
b. Kemanusiaan;
c. Keagamaan;

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Dalam bidang Keagamaan :
 a. Menyelenggarakan Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) Metode Dirosati.
 b. Mendirikan sarana dan prasarana ibadah.
 c. Menyelenggarakan bimbingan ibadah haji dan umrah.
 d. Menyelenggarakan Pondok Pesantren, taman pelatihan dan bacaan.
 e. Menyelenggarakan Pengajian Kitab Kuning.
 f. Menyelenggarakan Jama'ah Dzikir dan Istighatsah.
 g. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah, hewan dan daging kurban.
 h. Meningkatkan pemahaman keagamaan.
 i. Melaksanakan syiar dan pengkajian keagamaan.
 j. Menyelenggarakan Kumpulan Majelis Ta'lim.
 k. Studi banding keagamaan.
2. Dalam Bidang Sosial :
 a. Lembaga Pendidikan Formal :
 - TK (Taman kanak kanak), Raudlatul Athfal (RA);
 - Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar (SD);
 - Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



NOTARIS
ESTI SETYOWATI, SH,M.Kn

b. Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal:
- Taman Pendidikan Al-Qur'an,
- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kelompok Bermain,
- Bina Keluarga Balita (BKB),
- Taman Bacaan Masyarakat (TBM),
- Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH),
- Kursus dan Pelatihan,
- Keaksaraan, Kesetaraan,
- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) seperti Paduan (Paket Terpadu), Paket A, Paket B, Paket C, dan Pendidikan Informal dalam arti seluas-luasnya.

c. Pondok Pesantren, Madin Ula, Madin Wustho, Madin Ulya.
d. Menampung dan Mengasuh Anak Yatim, Anak Terlantar, Anak Dhu'afa dan Anak Putus Sekolah.
e. Menyelenggarakan Kegiatan Tempat Penitipan Anak.
f. Mendirikan Perpustakaan dan penerangan islami.
g. Menyelenggarakan asrama belajar.
h. Menyelenggarakan Pemberdayaan Ekonomi.
i. Penyelenggaraan pelatihan/kursus;
j. Penyelenggaraan Padat Karya/Minat dan Bakat.
k. Menyelenggarakan upaya kesehatan promotif (peningkatan), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan).
l. Menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda.
m. Menyelenggarakan Penyuluhan, Pengembangan Pengetahuan Kesehatan dan Kelompok Peduli Kesehatan.
n. Menyelenggarakan kegiatan usaha dan usaha-usaha lain dalam arti seluas-luasnya yang bermanfaat dan berguna bagi kemajuan yayasan yang tidak bertentangan dengan atau melawan hukum.
o. Pembinaan Olahraga /Kepemudaan.
p. Studi Banding.

NOTARIS
ESTI SETYOWATI, SH,M.Kn

q. Melestarikan kesenian, kebudayaan dan Ketrampilan.

3. Dalam bidang Kemanusiaan:
a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam dan kecelakaan.
b. Memberi bantuan kepada Tuna Wisma, Fakir Miskin dan Gelandangan.
c. Memberi bantuan kepada Orang Cacat, Penderita Penyakit Kronis dan Resiko Tinggi.
d. Menyelenggarakan kebutuhan duka kematian.
e. Melestarikan lingkungan hidup.
f. Memberikan perlindungan konsumen.
g. Satu dan lain melaksanakan kegiatan usaha, kegiatan usaha lain yang sah dalam arti kata yang seluas-luasnya yang bermanfaat bagi kemajuan Yayasan, dalam rangka pelaksanaan maksud dan tujuan Yayasan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan, maksud dan tujuan Yayasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU

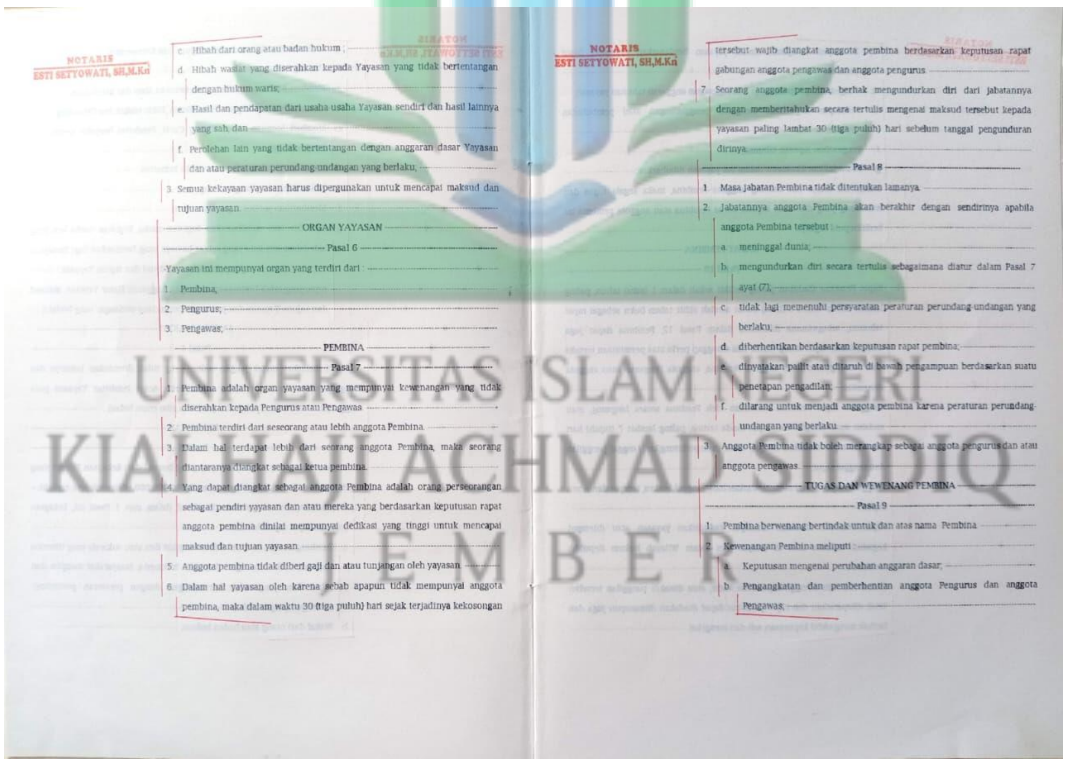
Pasal 4

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dianggap telah dimulai terhitung sejak Berita Acara Pendirian Yayasan pada tanggal 22-06-2016 (Dua puluh dua Juni Dua ribu enam belas).

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).-
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, kekayaan yayasan dapat diperoleh dari :
a. Sumbangan atau bantuan tidak mengikat dan atau sukarela yang diterima Yayasan, baik dari Negara Republik Indonesia, masyarakat maupun dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Wakaf dari orang atau badan hukum;



NOTARIS
ESTI SETYOWATI, SH,M.Kn

c. Hibah dari orang atau badan hukum ;
d. Hibah wasiat yang diserahkan kepada Yayasan yang tidak bertentangan dengan hukum waris;
e. Hasil dan pendapatan dari usaha-usaha Yayasan sendiri dan hasil lainnya yang sah; dan
f. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Semua kekayaan yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari :
1. Pembina;
2. Pengurus;
3. Pengawas;

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seseorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai ketua pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.
5. Anggota pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh yayasan.
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan

NOTARIS
ESTI SETYOWATI, SH,M.Kn

tersebut wajib diangkat anggota pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota pengawas dan anggota pengurus.
7. Seorang anggota pembina, berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

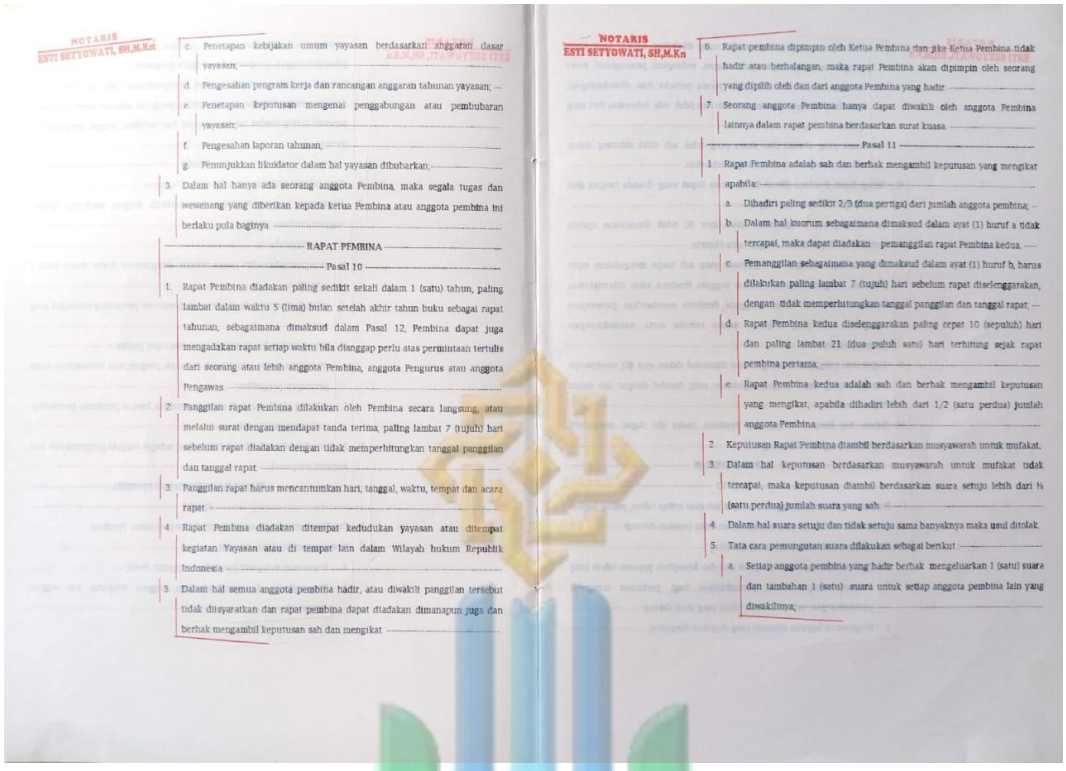
1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatannya anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut :
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);
c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat pembina;
e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
f. dilarang untuk menjadi anggota pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan atau anggota pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina
2. Kewenangan Pembina meliputi :
a. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;
b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



c. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan;
d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan;
e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan;
f. Pengesahan laporan tahunan;
g. Penunjukkan likuidator dalam hal yayasan dibubarkan;

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua Pembina atau anggota pembina ini berlaku pula baginya.

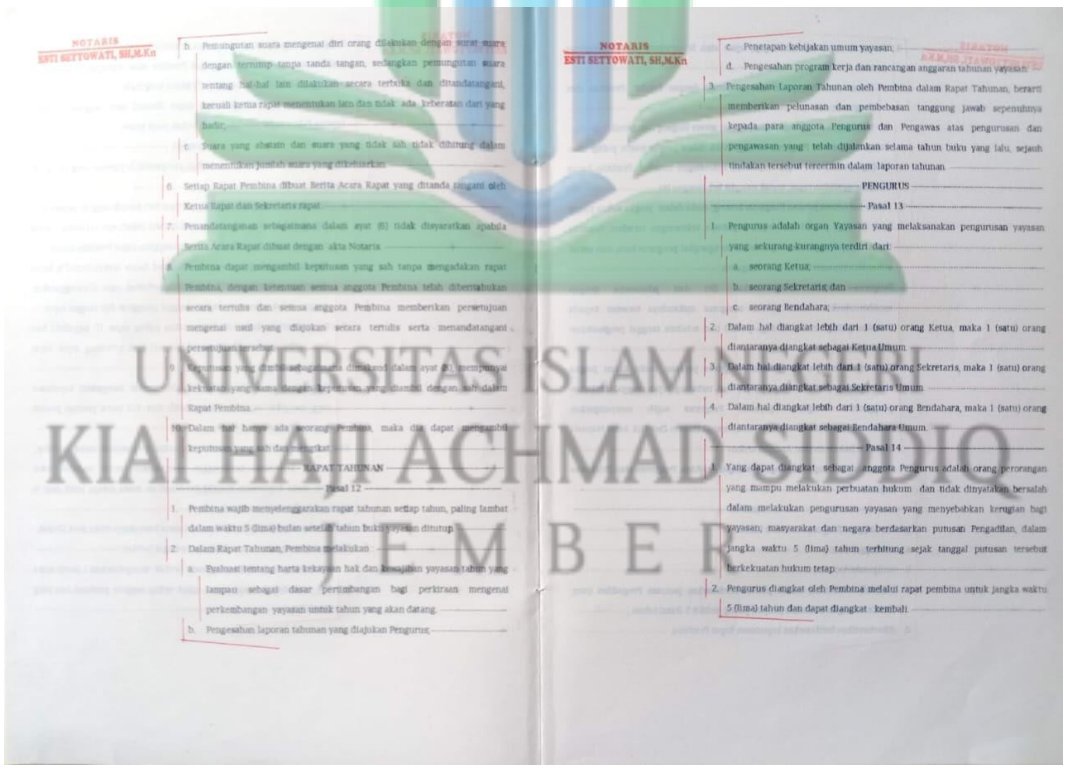
RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus atau anggota Pengawas.
2. Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan rapat harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan atau di tempat lain dalam Wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota pembina hadir, atau diwakili panggilan tersebut tidak disyaratkan dan rapat pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan sah dan mengikat.
6. Rapat pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam rapat pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 11

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota pembina;
 b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Pembina kedua.
 c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pembina pertama;
 e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
 a. Setiap anggota pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota pembina lain yang diwakilinya;



b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara dengan bertuliskan tanda tangan, sedangkan pemungutan suara tentang hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

6. Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahukan secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
10. Dalam hal hanya ada seorang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku yayasan ditutup.
2. Dalam Rapat Tahunan, Pembina melakukan:
 a. Evaluasi tentang harta kekayaan hak dan kewajiban yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan yayasan untuk tahun yang akan datang.
 b. Pengesahan laporan tahunan yang diajukan Pengurus.
 c. Penetapan kebijakan umum yayasan;
 d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan.
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.

PENGURUS

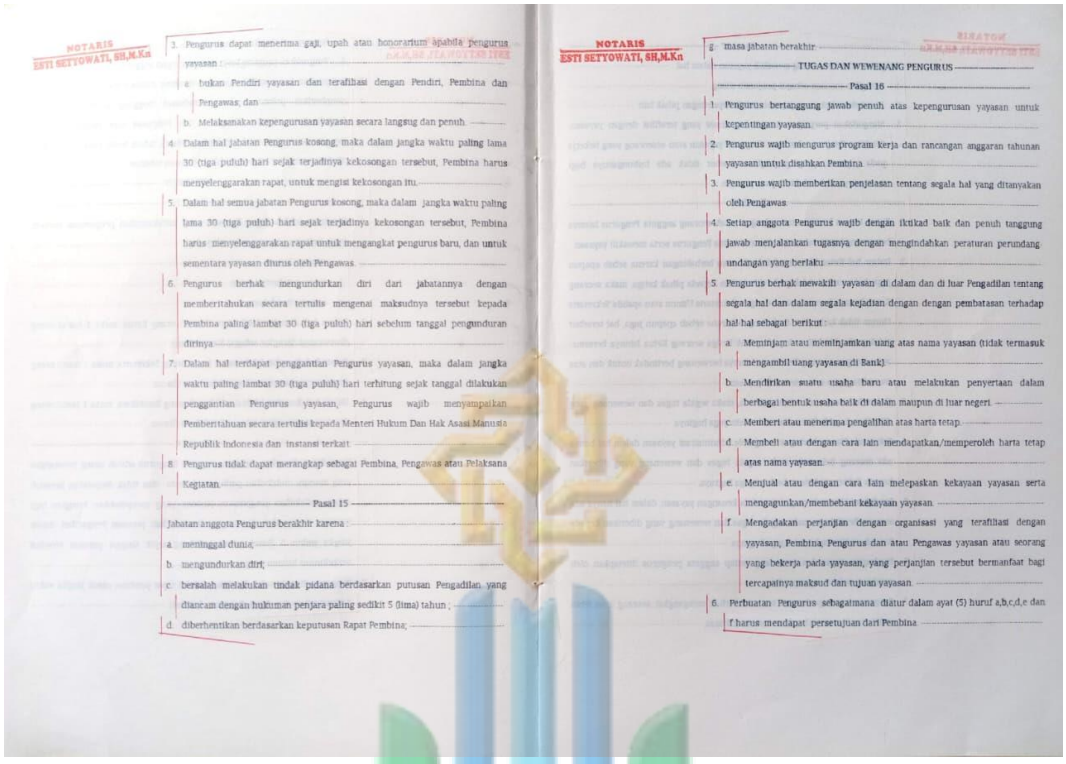
Pasal 13

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan pengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:
 a. seorang Ketua;
 b. seorang Sekretaris; dan
 c. seorang Bendahara;
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

Pasal 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat dan negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila pengurus yayasan :
 a. bukan Pendiri yayasan dan terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan
 b. Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengurus baru, dan untuk sementara yayasan diurus oleh Pengawas.
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus yayasan, Pengurus wajib menyampaikan Pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.

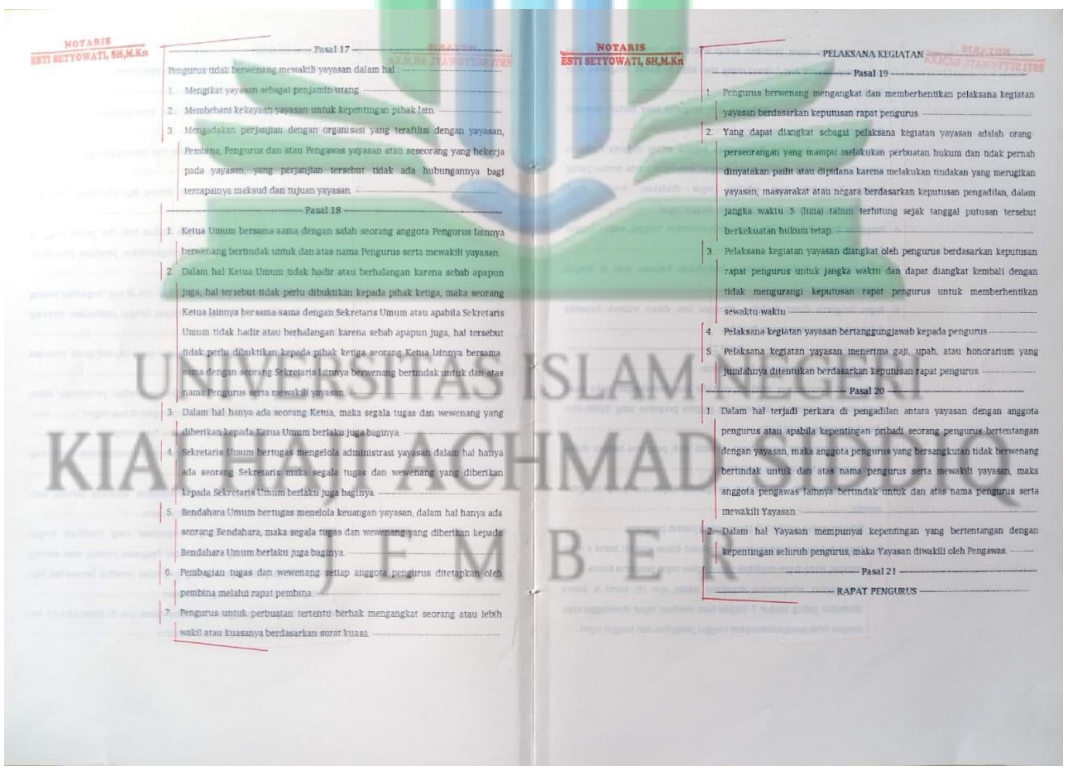
Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir karena :
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri;
c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
e. masa jabatan berakhir

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan yayasan.
2. Pengurus wajib mengurus program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan untuk disahkan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian dengan dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang yayasan di Bank)
 b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.
 c. Membeli atau menerima pengalihan atas harta tetap.
 d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama yayasan.
 e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan yayasan.
 f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas yayasan atau seorang yang bekerja pada yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan.
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.



Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili yayasan dalam hal :
1. Mengikat yayasan sebagai penjamin utang.
2. Membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas yayasan atau seseorang yang bekerja pada yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan yayasan.

Pasal 18

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili yayasan.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili yayasan.
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi yayasan dalam hal hanya ada seorang Sekretaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota pengurus ditetapkan oleh pembina melalui rapat pembina.
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan berdasarkan keputusan rapat pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai pelaksana kegiatan yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksana kegiatan yayasan diangkat oleh pengurus berdasarkan keputusan rapat pengurus untuk jangka waktu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan rapat pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana kegiatan yayasan bertanggungjawab kepada pengurus.
5. Pelaksana kegiatan yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan rapat pengurus.

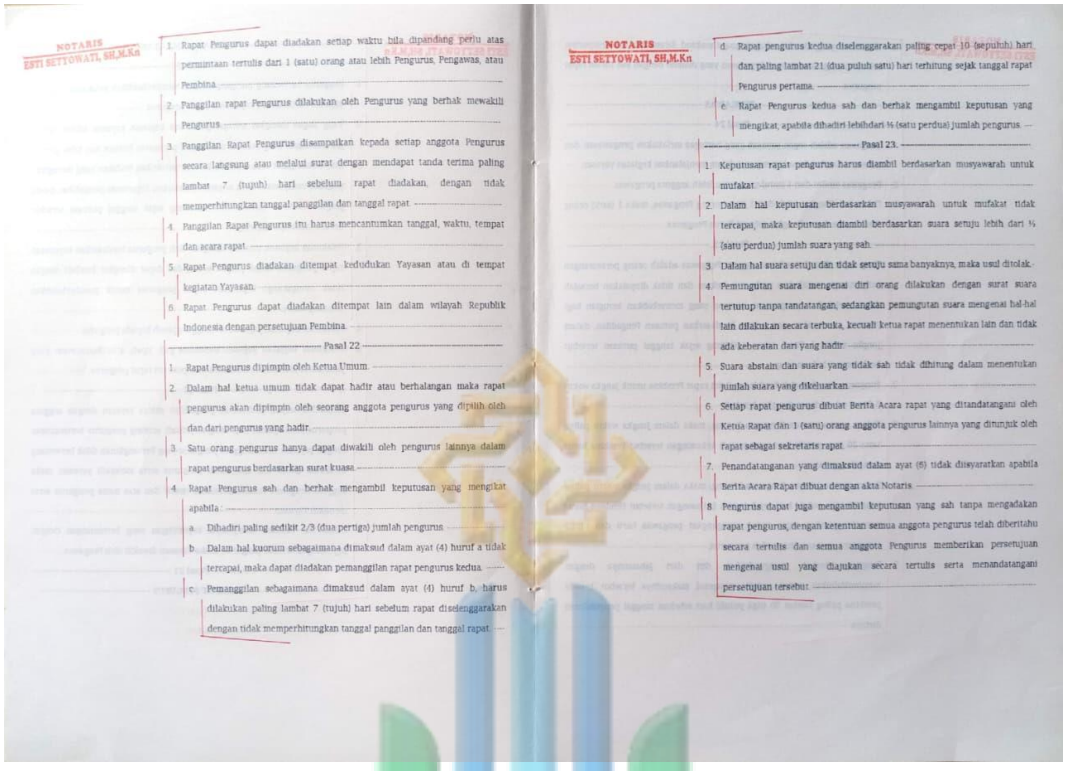
Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara yayasan dengan anggota pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang pengurus bertentangan dengan yayasan, maka anggota pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan, maka anggota pengawas lainnya bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

Pasal 21

RAPAT PENGURUS

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



NOTARIS
ESTI SETYOWATI, SH,M.Kn

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
2. Panggilan rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

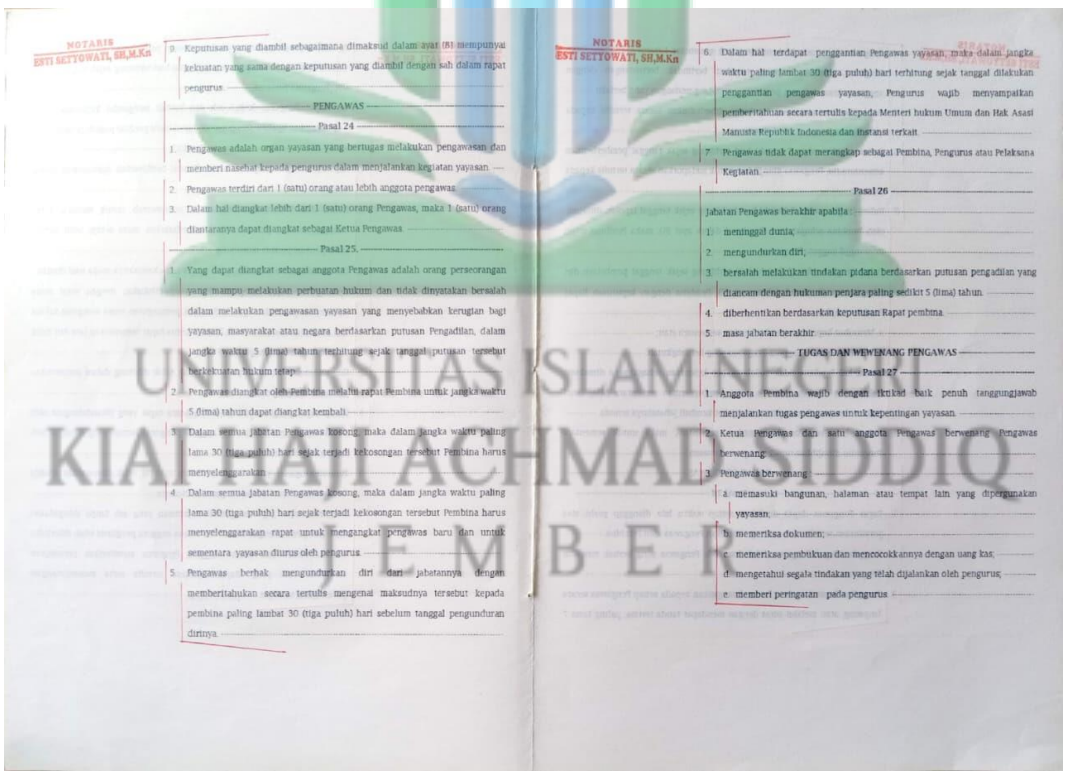
1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal ketua umum tidak dapat hadir atau berhalangan maka rapat pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus yang hadir.
3. Satu orang pengurus hanya dapat diwakili oleh pengurus lainnya dalam rapat pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah pengurus.
 b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pengurus kedua.
 c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

NOTARIS
ESTI SETYOWATI, SH,M.Kn

 d. Rapat pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal rapat Pengurus pertama.
 e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebihdari ½ (satu perdua) jumlah pengurus.

Pasal 23.

1. Keputusan rapat pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap rapat pengurus dibuat Berita Acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pengurus, dengan ketentuan semua anggota pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.



NOTARIS
ESTI SETYOWATI, SH,M.Kn

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25.

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dapat diangkat kembali.
3. Dalam semua jabatan Pengawas Kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut Pembina harus menyelenggarakan.
4. Dalam semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan tersebut Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat pengawas baru dan untuk sementara yayasan diurus oleh pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

NOTARIS
ESTI SETYOWATI, SH,M.Kn

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengawas yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri hukum Umum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat pembina.
5. masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Anggota Pembina wajib dengan itikad baik penuh tanggungjawab menjalankan tugas pengawas untuk kepentingan yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang Pengawas berwenang.
3. Pengawas berwenang :
 a. memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan yayasan;
 b. memeriksa dokumen;
 c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas;
 d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh pengurus;
 e. memberi peringatan pada pengurus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



NOTARIS
ESTI SETTOWATI, SH,M.Kn

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib:
 a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara atau;
 b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
10. Dalam hal Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan untuk mengurus yayasan.

RAPAT PENGAWAS

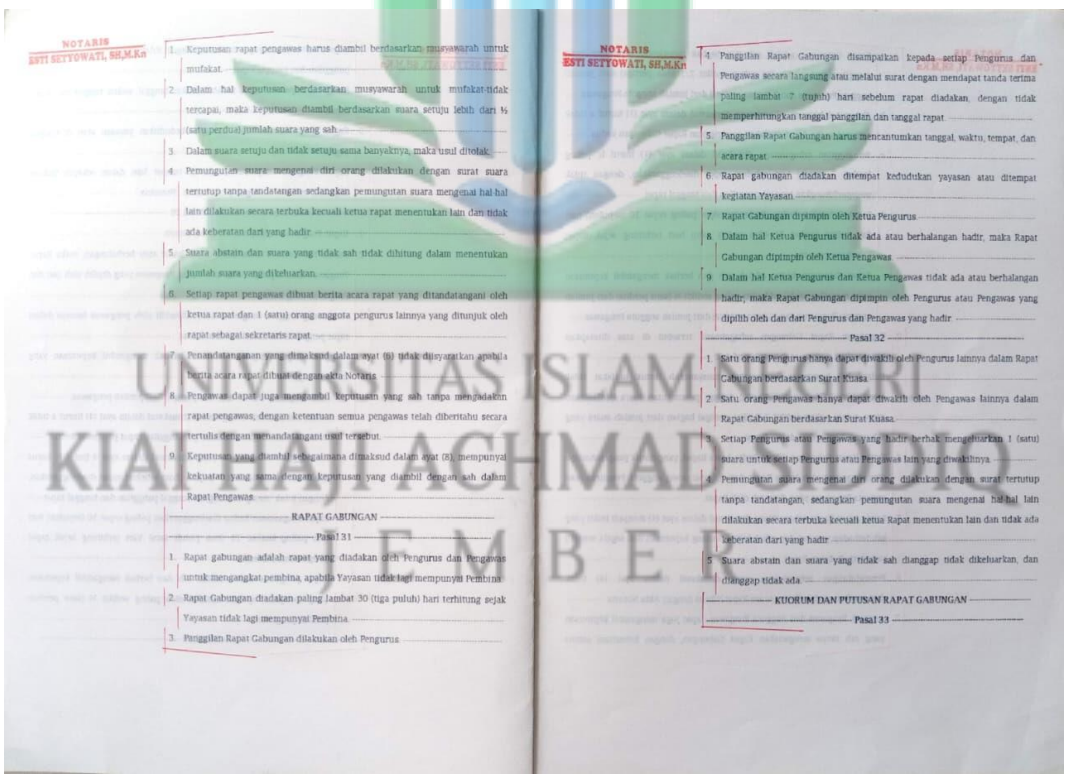
Pasal 28

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas harus disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh pengawas lainnya dalam rapat pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Panggilan Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pengawas;
 b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat pengawas kedua;
 c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 d. Rapat Pengawasan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pengawasan pertama;
 e. Rapat pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit ½ (satu perdua) jumlah pengawas.

Pasal 30



NOTARIS
ESTI SETTOWATI, SH,M.Kn

1. Keputusan rapat pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap rapat pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat pengawas, dengan ketentuan semua pengawas telah diberitahu secara tertulis dengan memandatangani usul tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
6. Rapat gabungan diadakan ditempat kedudukan yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

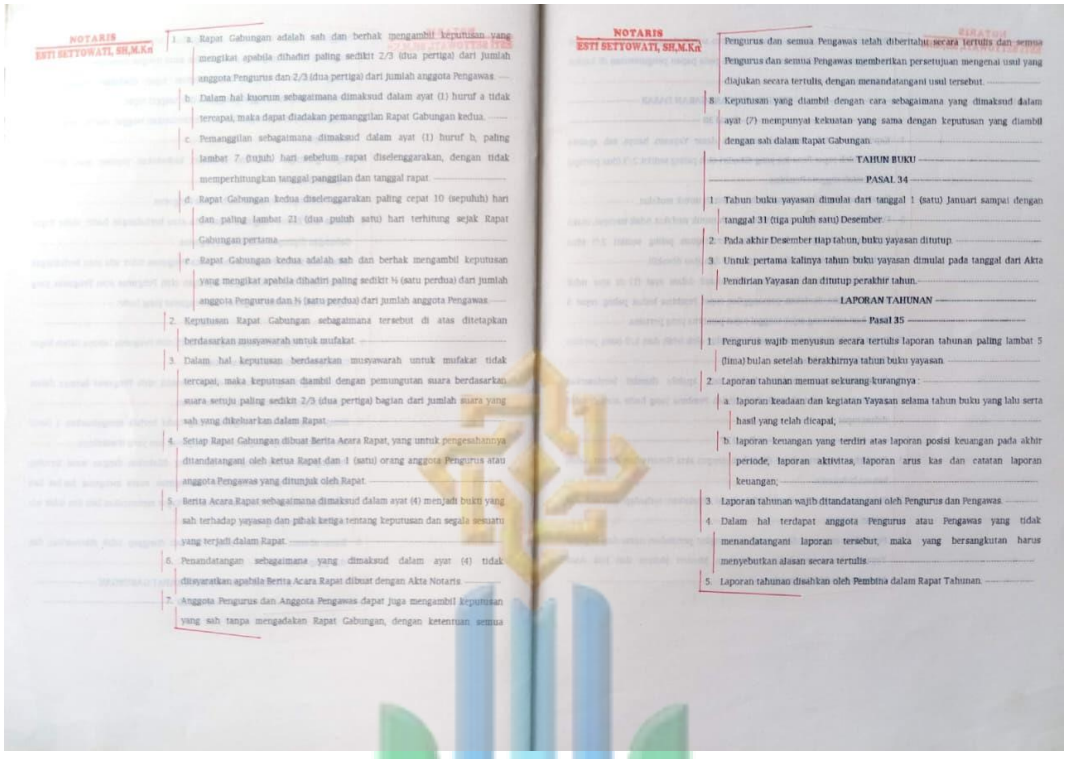
Pasal 32

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa.
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa.
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka kecuali ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

KUORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



NOTARIS
ESTI SETYOWATI, SH,M.Kn

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pengawas.
 b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
 c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama.
 e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit ½ (satu perdua) dari jumlah anggota Pengurus dan ½ (satu perdua) dari jumlah anggota Pengawas.
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.
6. Penandatangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris.
7. Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

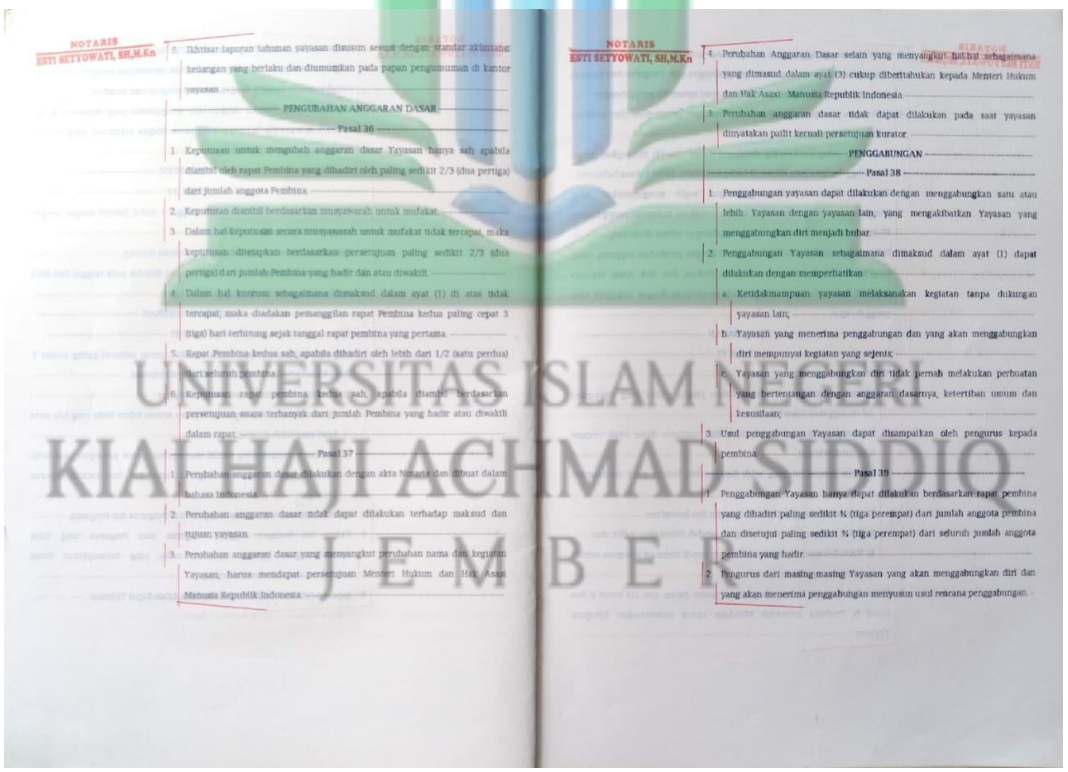
PASAL 34

1. Tahun buku yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember Hap tahun, buku yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup perakhir tahun.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan;
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan secara tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan.



NOTARIS
ESTI SETYOWATI, SH,M.Kn

6. Ikhtisar laporan tahunan yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Keputusan untuk mengubah anggaran dasar Yayasan hanya sah apabila diambil oleh rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pembina yang hadir dan atau diwakili.
4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat Pembina kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) dari seluruh pembina.
6. Keputusan rapat pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau diwakili dalam rapat.

Pasal 37

1. Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan yayasan.
3. Perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

NOTARIS
ESTI SETYOWATI, SH,M.Kn

4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat yayasan dinyatakan pailit kecuali persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

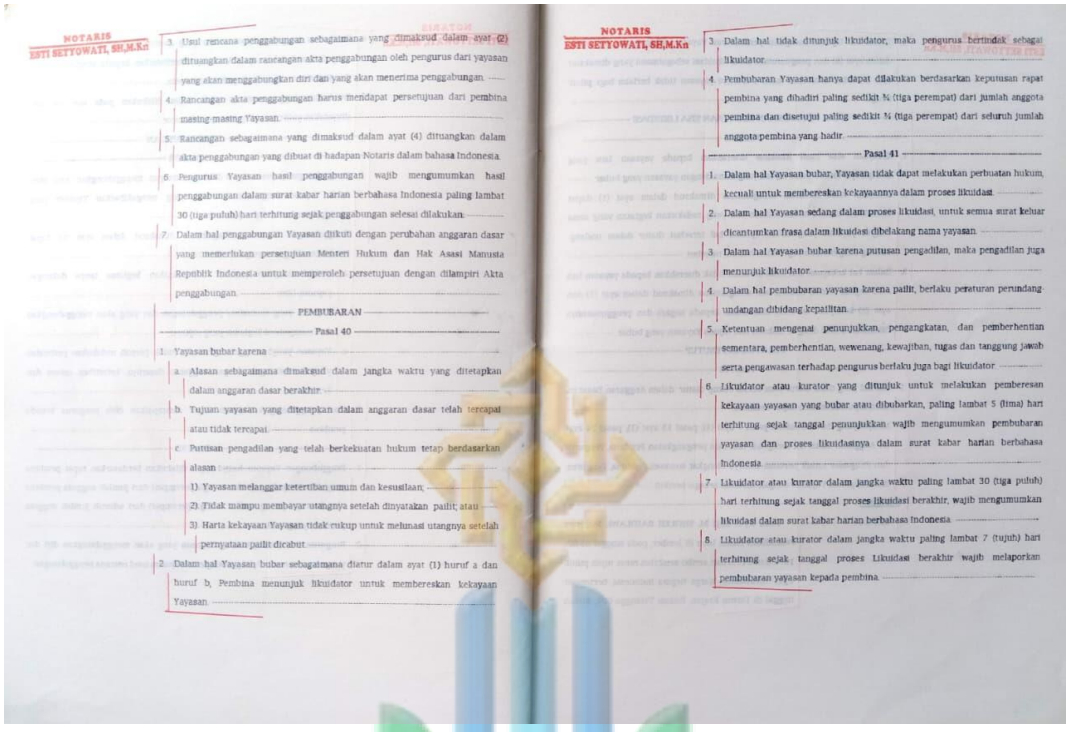
Pasal 38

1. Penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan satu atau lebih Yayasan dengan yayasan lain, yang mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 a. Ketidakmampuan yayasan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan yayasan lain;
 b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang akan menggabungkan diri mempunyai kegiatan yang sejenis;
 c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan;
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh pengurus kepada pembina.

Pasal 39

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan rapat pembina yang dihadiri paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota pembina dan disetujui paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota pembina yang hadir.
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



NOTARIS
ESTI SETYOWATI, SH,M.Kn

3. Usul rencana penggabungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari pembina masing-masing Yayasan.
5. Rancangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri Akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40

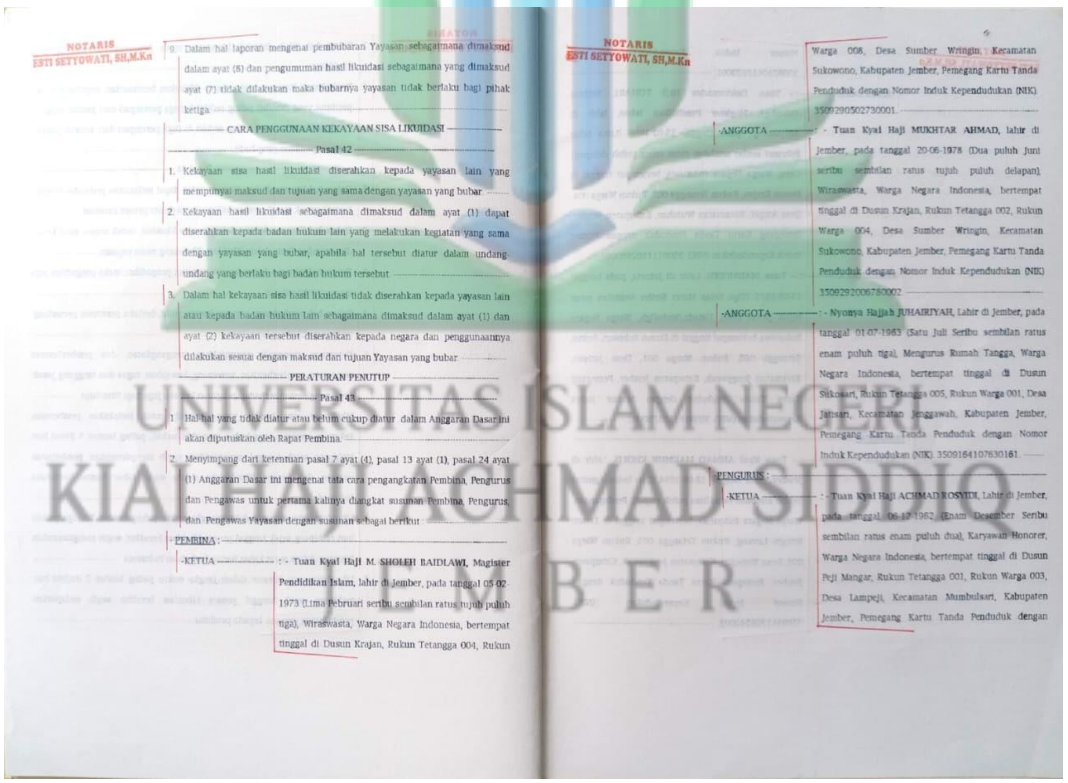
1. Yayasan bubar karena :
 a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;
 b. Tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.

NOTARIS
ESTI SETYOWATI, SH,M.Kn

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator.
4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat pembina yang dihadiri paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota pembina dan disetujui paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota pembina yang hadir.

Pasal 41

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa dalam likuidasi dibelakang nama yayasan.
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
4. Dalam hal pembubaran yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan.
5. Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, dan pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta pengawasan terhadap pengurus berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses Likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran yayasan kepada pembina.



NOTARIS
ESTI SETYOWATI, SH,M.Kn

9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana yang dimaksud ayat (7) tidak dilakukan maka bubarnya yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar.
2. Kekayaan hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1), pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya dangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut :

PEMBINA :

-KETUA : - Tuan Kyai Haji M. SHOLEH BAIDLAWI, Magister Pendidikan Islam, lahir di Jember, pada tanggal 05-02-1973 (Lima Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Rukun Tetangga 004, Rukun

NOTARIS
ESTI SETYOWATI, SH,M.Kn

Warga 008, Desa Sumber Wringin, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3509290502730001.

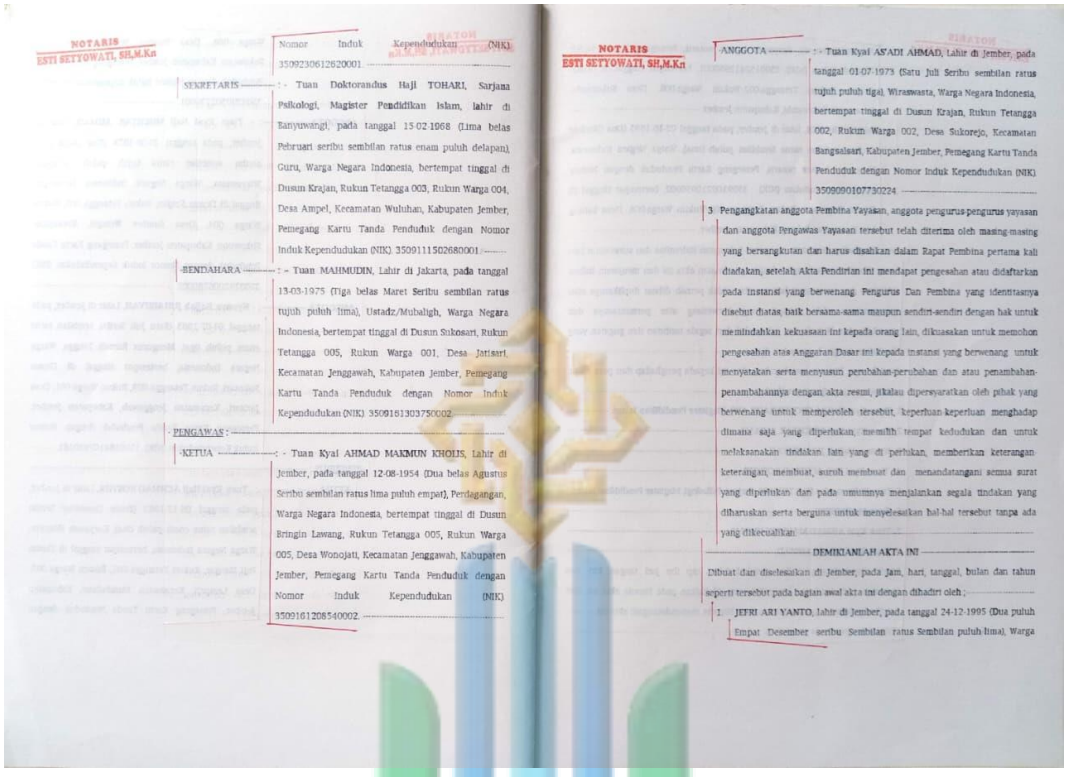
-ANGGOTA : - Tuan Kyai Haji MUKHTAR AHMAD, lahir di Jember, pada tanggal 20-06-1978 (Dua puluh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Desa Sumber Wringin, Kecamatan Sukowono, Kabupaten Jember, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3509292006780002.

-ANGGOTA : - Nyonya Hajjah JUHAIRIYAH, Lahir di Jember, pada tanggal 01-07-1963 (Satu Juli Seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sukowari, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3509164107630161.

PENGURUS :

-KETUA : - Tuan Kyai Haji ACHMAD ROSYIDI, Lahir di Jember, pada tanggal 06-12-1962 (Enam Desember Seribu sembilan ratus enam puluh dua), Karyawan Honorer, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Peji Mangar, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Lampeji, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan

UNIVERSITAS ISLAM NEG
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



NOTARIS
ESTI SETYOWATI, SH,M.Kn

Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3509230612820001.

SEKRETARIS : - Tuan Doktorandus Haji TOHARI, Sarjana Psikologi, Magister Pendidikan Islam, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 15-02-1968 (Lima belas Februari seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3509111502680001.

BENDAHARA : - Tuan MAHMUDIN, Lahir di Jakarta, pada tanggal 13-03-1975 (Tiga belas Maret Seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Ustadz/Mubaligh, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Sukosari, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Desa Jatisari, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3509181303750002.

PENGAWAS :

KETUA : - Tuan Kyai AHMAD MAKMUN KHOLIS, Lahir di Jember, pada tanggal 12-08-1954 (Dua belas Agustus Seribu sembilan ratus lima puluh empat), Pedagangan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Bringin Lawang, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3509161208540002.

NOTARIS
ESTI SETYOWATI, SH,M.Kn

ANGGOTA : - Tuan Kyai AS'ADI AHMAD, Lahir di Jember, pada tanggal 01-07-1973 (Satu Juli Seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, Kabupaten Jember, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3509090107730224.

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota pengurus pengurus yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. Pengurus Dan Pembina yang identitasnya disebut diatas, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang untuk menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan dan atau penambahan-penambahannya dengan akta resmi, jikalau diperseyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk memperoleh tersebut, keperluan-keperluan menghadap dimana saja yang diperlukan, memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang di perlukan, memberikan keterangan keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani semua surat yang diperlukan dan pada umumnya menjalankan segala tindakan yang diharuskan serta berguna untuk menyelesaikan hal-hal tersebut tanpa ada yang dikecualikan.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Jember, pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. JEFRI ARI YANTO, lahir di Jember, pada tanggal 24-12-1995 (Dua puluh Empat Desember seribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima), Warga

NOTARIS
ESTI SETYOWATI, SH,M.Kn

Negara Indonesia, karyawan kantor notaris, Pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3509152412950001, bertempat tinggal di Dusun Krajan, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 006, Desa Sukorambi, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.

2. AHMAD ROHQI, lahir di Jember, pada tanggal 02-10-1995 (Dua Oktober Seribu sembilan ratus Sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Karyawan kantor notaris, Pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3509100210950002, bertempat tinggal di Dusun Kebonsari, Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 008, Desa Balung Lor, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember.

Para Penghadap menjamin mengenai kebenaran indentitas dan surat-surat lain yang diberikan sehubungan dengan pembuatan akta ini dan menjamin bahwa identitas dan surat-surat lain tersebut tidak pernah dibuat duplikatnya atau penggantinya oleh instansi yang berwenang atas permintaannya dan membebaskan Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan gugatan yang berkaitan dengan hal tersebut diatas.

Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, pada saat itu juga (para) penghadap :

1. Tuan Kyai Haji M. SHOLEH BAIDLAWI, Magister Pendidikan Islam.
2. Tuan Kyai Haji MUKHTAR AHMAD.
3. Nyonya Hajjah JUHAIRIYAH.
4. Tuan Kyai Haji ACHMAD ROSYIDI.
5. Tuan Doktorandus Haji TOHARI, Sarjana Psikologi, Magister Pendidikan Islam.
6. Tuan MAHMUDIN.
7. Tuan Kyai AHMAD MAKMUN KHOLIS.
8. Tuan Kyai AS'ADI AHMAD.

Segera menandatangani dan membubuhkan cap ibu jari tangan kiri dan kanannya pada lembaran tersendiri yang dilekatkan pada Minuta akta ini, dan penghadap lainnya, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini.

Dibuat dengan tanpa perubahan

NOTARIS
ESTI SETYOWATI, SH,M.Kn

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

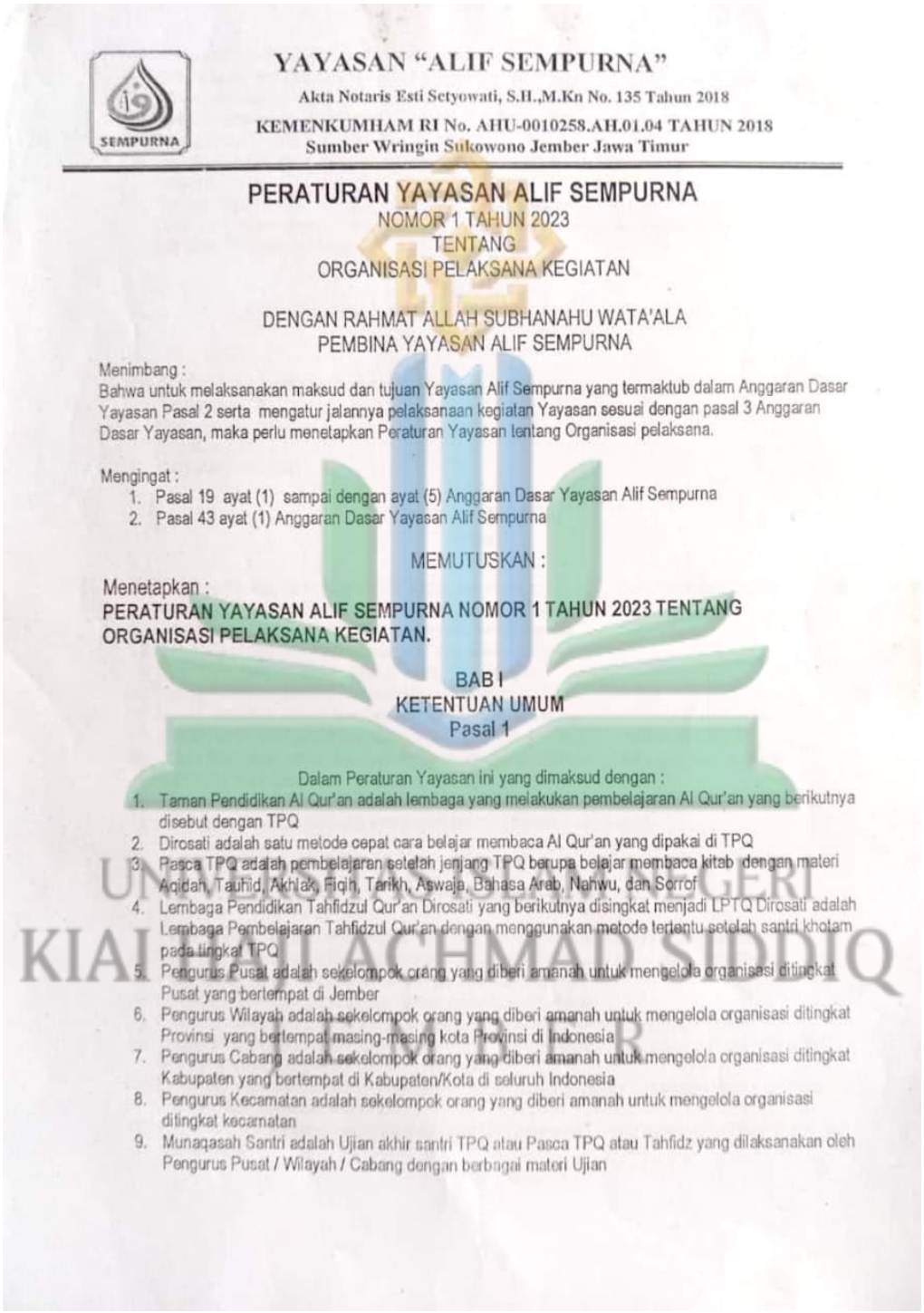
NOTARIS

31 JUL 2018

ESTI SETYOWATI S.H., M.Kn

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar lampiran 15. Isi Salinan Akta Pendirian Yayasan Alif Sempurna
(Sumber: Arsip Salinan Akta Pendirian Yayasan Alif Sempurna, diperoleh dari Ketua Yayasan Alif Sempurna)



YAYASAN "ALIF SEMPURNA"

Akta Notaris Esti Setyowati, S.H.,M.Kn No. 135 Tahun 2018

KEMENKUMHAM RI No. AHU-0010258.AH.01.04 TAHUN 2018

Sumber Wringin Sukowono Jember Jawa Timur

PERATURAN YAYASAN ALIF SEMPURNA

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA

PEMBINA YAYASAN ALIF SEMPURNA

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan maksud dan tujuan Yayasan Alif Sempurna yang termaktub dalam Anggaran Dasar Yayasan Pasal 2 serta mengatur jalannya pelaksanaan kegiatan Yayasan sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Yayasan, maka perlu menetapkan Peraturan Yayasan tentang Organisasi pelaksana.

Mengingat :

1. Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Anggaran Dasar Yayasan Alif Sempurna
2. Pasal 43 ayat (1) Anggaran Dasar Yayasan Alif Sempurna

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN YAYASAN ALIF SEMPURNA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Yayasan ini yang dimaksud dengan :

1. Taman Pendidikan Al Qur'an adalah lembaga yang melakukan pembelajaran Al Qur'an yang berikutnya disebut dengan TPQ
2. Dirosati adalah satu metode cepat cara belajar membaca Al Qur'an yang dipakai di TPQ
3. Pasca TPQ adalah pembelajaran setelah jenjang TPQ berupa belajar membaca kitab dengan materi Aqidah, Tauhid, Akhlak, Fiqih, Tarikh, Aswaja, Bahasa Arab, Nahwu, dan Sorrof
4. Lembaga Pendidikan Tahfidzul Qur'an Dirosati yang berikutnya disingkat menjadi LPTQ Dirosati adalah Lembaga Pembelajaran Tahfidzul Qur'an dengan menggunakan metode tertentu setelah santri khotam pada tingkat TPQ
5. Pengurus Pusat adalah sekelompok orang yang diberi amanah untuk mengelola organisasi ditingkat Pusat yang bertempat di Jember
6. Pengurus Wilayah adalah sekelompok orang yang diberi amanah untuk mengelola organisasi ditingkat Provinsi yang bertempat masing-masing kota Provinsi di Indonesia
7. Pengurus Cabang adalah sekelompok orang yang diberi amanah untuk mengelola organisasi ditingkat Kabupaten yang bertempat di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
8. Pengurus Kecamatan adalah sekelompok orang yang diberi amanah untuk mengelola organisasi ditingkat kecamatan
9. Munaqasah Santri adalah Ujian akhir santri TPQ atau Pasca TPQ atau Tahfidz yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat / Wilayah / Cabang dengan berbagai materi Ujian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

10. Munaqasah khusus adalah Ujian akhir santri yang bermukim di Pondok Pesantren
11. Wisuda Santri adalah acara seremonial pengukuhan santri yang dilaksanakan setelah santri dinyatakan Lulus munaqasah dan lakukan bisa tingkat Kecamatan, Cabang, Wilayah atau Pusat
12. Festival Santri adalah perlombaan bagi santri TPQ, Pasca TPQ atau Tahfidz dengan berbagai macam bidang lomba yang bisa dilaksanakan di tingkat Kecamatan, Cabang, Wilayah ataupun Pusat
13. .Syahadah santri adalah Surat Tanda Lulus setelah santri mengikuti munaqasah yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat
14. Syahadah Ustadz-uztadzah adalah Surat Tanda Lulus bagi calon Ustadz-uztadzah setelah mengikuti Ujian yang dilakukan oleh Team Penguji dan bagi yang mendapatkannya diperbolehkan untuk mengajar TPQ metode Dirosati

BAB II
STRUKTUR DAN PERANGKAT PELAKSANA KEGIATAN
Pasal 2

Struktur dan Perangkat Pelaksana Kegiatan meliputi :
1. Pengurus Pusat
2. Pengurus Wilayah
3. Pengurus Cabang
4. Pengurus Kecamatan

BAB III
PENGURUS DIROSATI
Pasal 3

(1) Pengurus Dirosati minimal terdiri dari Ketua, sekretaris, bendahara, bidang kurikulum, bidang organisasi, bidang kedirosatian, bidang metodologi pengajaran dan bidang logistik .
(2) Ketua adalah pimpinan tertinggi sesuai dengan kedudukannya.
(3) Sekretaris adalah membantu ketua dalam hal administrasi.
(4) Bendahara adalah membantu ketua dalam hal keuangan.
(5) Bidang kurikulum adalah membantu ketua dalam pengembangan kurikulum.
(6) Bidang organisasi adalah membantu ketua dalam penataan dan pengembangan organisasi.
(7) Bidang kedirosatian adalah membantu ketua dalam sosialisasi dan pelatihan kedirosatian.
(8) Bidang metodologi pengajaran adalah membantu ketua dalam pengembangan dan pelatihan metodologi pengajaran.
(9) Bidang logistik adalah membantu ketua dalam pengadaan dan tersedianya kebutuhan lembaga dan santri dalam kegiatan pembelajaran seperti buku, peraga dan semisalnya.

Pasal 4
Pengurus Pusat

(1) Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas persetujuan Pembina
(2) Masa khidmad Pengurus Pusat selama 5 tahun dan bisa dipilih dan ditetapkan kembali sesuai hasil musyawarah Pengurus Yayasan dengan persetujuan Pembina
(3) Pengurus Pusat berfanggung jawab terhadap Pengurus Yayasan
(4) Pengurus Pusat bertanggungjawab terhadap pengadaan dan tersedianya logistik Dirosati
(5) Pengurus Pusat berkewajiban mengkoordinasikan segala kegiatan pembelajaran Al Qur'an metode Dirosati di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri
(6) Pengurus Pusat berkewajiban menyebarluaskan pembelajaran Al Qur'an metode Dirosati diseluruh pelosok negeri bahkan di luar negeri.
(7) Pengurus Pusat berkewajiban menginventarisir TPQ pengguna Dirosati serta memberikan Nomor urut unit lembaga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(8) Pengurus Pusat punya wewenang mencabut nomor urut unit lembaga bagi lembaga yang sudah tidak operasional dan atau tidak menggunakan kitab Dirosati
(9) Pengurus Pusat punya wewenang untuk membentuk dan atau mengangkat serta memberhentikan Pengurus Wilyah (provinsi) sesuai kebutuhan dengan persetujuan Pengurus Yayasan.
(10) Pengurus Pusat punya wewenang untuk membentuk dan atau mengangkat serta memberhentikan Pengurus Cabang (kabupaten) apabila belum terbentuk Pengurus Wilayah dengan persetujuan Pengurus Yayasan
(11) Pengurus Pusat punya wewenang untuk mengadakan kegiatan seperti Pembinaan, Wisuda, festival dan sebagainya yang dikonsultasikan kepada Pengurus Yayasan.
(12) Pengurus Pusat punya wewenang untuk mengadakan munaqasah khusus bagi Pondok Pesantren yang memakai metode Dirosati
(13) Pengurus Pusat punya wewenang untuk mengeluarkan syahadah santri yang dinyatakan lulus munaqasah.
(14) Pengurus Pusat punya wewenang untuk mengeluarkan syahadah ustadz-ustadzah yang dinyatakan lulus tashhih.
(15) Untuk menjalankan organisasi, Pengurus Pusat diperbolehkan untuk mencari dan mengelola sumber dana yang sah, halal dan tidak mengikat

Pasal 5
Pengurus Wilayah

(1) Pengurus Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat atas persetujuan Pengurus Yayasan
(2) Masa khidmad Pengurus Wilayah selama 5 tahun dan bisa dipilih dan ditetapkan kembali sesuai hasil musyawarah Pengurus Pusat dengan persetujuan Pengurus Yayasan
(3) Pengurus Wilayah bertanggung jawab terhadap Pengurus Pusat
(4) Pengurus Wilayah bertanggungjawab terhadap distribusi logistik Dirosati sesuai wilayahnya
(5) Pengurus Wilayah berkewajiban mengkoordinasikan segala kegiatan pembelajaran Al Qur'an metode Dirosati di wilayahnya
(6) Pengurus Wilayah berkewajiban menyebarluaskan pembelajaran Al Qur'an metode Dirosati diseluruh wilayahnya
(7) Pengurus Wilayah diperkenankan menyebarluaskan pembelajaran Al Qur'an metode Dirosati di TPQ yang belum menggunakan metode Dirosati dengan memberitahukan kepada Pengurus Dirosati setempat dan melaporkan kepada Pengurus Pusat.
(8) Pengurus Wilayah berkewajiban menginventarisir TPQ pengguna Dirosati serta melaporkan kepada Pengurus Pusat dan dimintakan Nomor urut unit lembaga
(9) Pengurus Wilayah punya wewenang untuk membentuk dan atau mengangkat serta memberhentikan Pengurus Cabang (Kabupaten) sesuai kebutuhan dengan persetujuan Pengurus Pusat.
(10) Pengurus Wilayah punya wewenang untuk mengadakan kegiatan seperti Pembinaan, Wisuda, festival dan sebagainya yang dikonsultasikan kepada Pengurus Pusat.
(11) Pengurus Wilayah punya wewenang untuk mengeluarkan syahadah santri yang dinyatakan lulus munaqasah dengan persetujuan Pengurus Pusat.
(12) Pengurus Wilayah punya wewenang untuk mengeluarkan syahadah ustadz-ustadzah yang dinyatakan lulus tashhih dengan persetujuan Pengurus Pusat.
(13) Untuk menjalankan organisasi, Pengurus Wilayah diperbolehkan untuk mencari dan mengelola sumber dana yang sah, halal dan tidak mengikat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pasal 6
Pengurus Cabang

(1) Pengurus Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Pusat atas persetujuan Pengurus Yayasan

(2) Masa khidmad Pengurus Cabang selama 5 tahun dan bisa dipilih dan ditetapkan kembali sesuai hasil musyawarah Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Pusat dengan persetujuan Pengurus Yayasan
(3) Pengurus Cabang bertanggung jawab terhadap Pengurus Pusat
(4) Pengurus Cabang bertanggungjawab terhadap distribusi logistik Dirosati sesuai daerahnya
(5) Pengurus Cabang berkewajiban mengkoordinasikan segala kegiatan pembelajaran Al Qur'an metode Dirosati di daerahnya
(6) Pengurus Cabang berkewajiban menyebarluaskan pembelajaran Al Qur'an metode Dirosati di daerahnya
(7) Pengurus Cabang diperkenankan menyebarluaskan pembelajaran Al Qur'an metode Dirosati di TPQ yang belum menggunakan metode Dirosati dengan memberitahukan kepada Pengurus Dirosati setempat dan melaporkan kepada Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Pusat.
(8) Pengurus Cabang berkewajiban menginventarisir TPQ pengguna Dirosati serta melaporkan kepada Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Pusat dan dimintakan Nomor urut unit lembaga
(9) Pengurus Cabang punya wewenang untuk membentuk dan atau mengangkat serta memberhentikan Pengurus Kecamatan sesuai kebutuhan dengan persetujuan Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Pusat.
(10) Pengurus Cabang punya wewenang untuk mengadakan kegiatan seperti Pembinaan, Munaqasah, Wisuda, festival dan sebagainya yang dikonsultasikan kepada Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Pusat.
(11) Untuk menjalankan organisasi, Pengurus Cabang diperbolehkan untuk mencari dan mengelola sumber dana yang sah, halal dan tidak mengikat

Pasal 7
Pengurus Kecamatan

(1) Pengurus Kecamatan dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Cabang
(2) Masa khidmad Pengurus Kecamatan selama 5 tahun dan bisa dipilih dan ditetapkan kembali sesuai hasil musyawarah Pengurus Cabang
(3) Pengurus Kecamatan bertanggung jawab terhadap Pengurus Cabang
(4) Pengurus Kecamatan bertanggungjawab terhadap distribusi logistik Dirosati sesuai daerahnya
(5) Pengurus Kecamatan berkewajiban mengkoordinasikan segala kegiatan pembelajaran Al Qur'an metode Dirosati di daerahnya
(6) Pengurus Kecamatan berkewajiban menyebarluaskan pembelajaran Al Qur'an metode Dirosati di daerahnya
(7) Pengurus Kecamatan diperkenankan menyebarluaskan pembelajaran Al Qur'an metode Dirosati di TPQ yang belum menggunakan metode Dirosati dengan memberitahukan kepada Pengurus Dirosati setempat dan melaporkan kepada Pengurus Cabang.
(8) Pengurus Kecamatan berkewajiban menginventarisir TPQ pengguna Dirosati serta melaporkan kepada Pengurus Cabang dan dimintakan Nomor urut unit lembaga
(9) Pengurus Kecamatan punya wewenang untuk mengadakan kegiatan seperti Pembinaan, Pra Munaqasah, Wisuda Lokal, festival dan sebagainya yang dikonsultasikan kepada Pengurus Cabang.
(10) Untuk menjalankan organisasi, Pengurus Cabang diperbolehkan untuk mencari dan mengelola sumber dana yang sah, halal dan tidak mengikat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV
PENGURUS PASCA TPQ
Pasal 8

(1) Pengurus Pasca Dirosati minimal terdiri dari Ketua, sekretaris, bendahara, bidang kurikulum, bidang organisasi, bidang metodologi pengajaran dan bidang logistik dan bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
(2) Ketua adalah pimpinan tertinggi sesuai dengan kedudukannya.

(3) Sekretaris adalah membantu ketua dalam hal administrasi.
(4) Bendahara adalah membantu ketua dalam hal keuangan.
(5) Bidang kurikulum adalah membantu ketua dalam pengembangan kurikulum.
(6) Bidang organisasi adalah membantu ketua dalam penataan dan pengembangan organisasi.
(7) Bidang metodologi pengajaran adalah membantu ketua dalam pengembangan dan pelatihan metodologi pengajaran.
(8) Bidang logistik adalah membantu ketua dalam pengadaan dan tersedianya kebutuhan lembaga dan santri dalam kegiatan pembelajaran seperti kitab, peraga dan semisalnya.

Pasal 9
Pengurus Pusat

(1) Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas persetujuan Pembina
(2) Masa khidmad Pengurus Pusat selama 5 tahun dan bisa dipilih dan ditetapkan kembali sesuai hasil musyawarah Pengurus Yayasan dengan persetujuan Pembina
(3) Pengurus Pusat bertanggung jawab terhadap Pengurus Yayasan
(4) Pengurus Pusat bertanggungjawab terhadap pengadaan dan tersedianya logistik kitab Pasca TPQ
(5) Pengurus Pusat berkewajiban mengkoordinasikan segala kegiatan pembelajaran Pasca TPQ di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri
(6) Pengurus Pusat berkewajiban menyebarluaskan pembelajaran Pasca TPQ diseluruh pelosok negeri bahkan di luar negeri.
(7) Pengurus Pusat berkewajiban menginventarisir lembaga pengguna kitab Pasca TPQ serta memberikan Nomor urut unit lembaga
(8) Pengurus Pusat punya wewenang mencabut nomor urut unit lembaga bagi lembaga yang sudah tidak operasional dan atau tidak menggunakan kitab Pasca TPQ
(9) Pengurus Pusat punya wewenang untuk membentuk dan atau mengangkat serta memberhentikan Pengurus Wilyah (provinsi) sesuai kebutuhan dengan persetujuan Pengurus Yayasan.
(10) Pengurus Pusat punya wewenang untuk membentuk dan atau mengangkat serta memberhentikan Pengurus Cabang (kabupaten) apabila belum terbentuk Pengurus Wilayah dengan persetujuan Pengurus Yayasan
(11) Pengurus Pusat punya wewenang untuk mengadakan kegiatan seperti Pembinaan, Munaqasah, Wisuda, festival dan sebagainya yang dikonsultasikan kepada Pengurus Yayasan.
(12) Pengurus Pusat punya wewenang untuk mengeluarkan syahadah santri yang dinyatakan lulus munaqasah.
(13) Untuk menjalankan organisasi, Pengurus Pusat diperbolehkan untuk mencari dan mengelola sumber dana yang sah, halal dan tidak mengikat

Pasal 10
Pengurus Wilayah

(1) Pengurus Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat atas persetujuan Pengurus Yayasan
(2) Masa khidmad Pengurus Wilayah selama 5 tahun dan bisa dipilih dan ditetapkan kembali sesuai hasil musyawarah Pengurus Pusat dengan persetujuan Pengurus Yayasan
(3) Pengurus Wilayah bertanggung jawab terhadap Pengurus Pusat
(4) Pengurus Wilayah bertanggungjawab terhadap distribusi logistik Kitab Pasca TPQ sesuai wilayahnya
(5) Pengurus Wilayah berkewajiban mengkoordinasikan segala kegiatan pembelajaran Pasca TPQ di wilayahnya
(6) Pengurus Wilayah berkewajiban menyebarluaskan pembelajaran Pasca TPQ diseluruh wilayahnya
(7) Pengurus Wilayah diperkenankan menyebarluaskan pembelajaran Pasca TPQ di lembaga yang belum menggunakan Kitab Pasca TPQ dengan memberitahukan kepada Pengurus Pasca TPQ setempat dan melaporkan kepada Pengurus Pusat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

(8) Pengurus Wilayah berkewajiban menginventarisir lembaga pengguna kitab Pasca TPQ serta melaporkan kepada Pengurus Pusat dan dimintakan Nomor urut unit lembaga
(9) Pengurus Wilayah punya wewenang untuk membentuk dan atau mengangkat serta memberhentikan Pengurus Cabang (Kabupaten) sesuai kebutuhan dengan persetujuan Pengurus Pusat.
(10) Pengurus Wilayah punya wewenang untuk mengadakan kegiatan seperti Pembinaan,munaqasah, Wisuda, festival dan sebagainya yang dikonsultasikan kepada Pengurus Pusat.
(11) Untuk menjalankan organisasi, Pengurus Wilayah diperbolehkan untuk mencari dan mengelola sumber dana yang sah, halal dan tidak mengikat

Pasal 11
Pengurus Cabang

(1) Pengurus Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Pusat atas persetujuan Pengurus Yayasan
(2) Masa khidmad Pengurus Cabang selama 5 tahun dan bisa dipilih dan ditetapkan kembali sesuai hasil musyawarah Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Pusat dengan persetujuan Pengurus Yayasan
(3) Pengurus Cabang bertanggung jawab terhadap Pengurus Pusat
(4) Pengurus Cabang bertanggungjawab terhadap distribusi logistik kitab Pasca TPQ sesuai daerahnya
(5) Pengurus Cabang berkewajiban mengkoordinasikan segala kegiatan pembelajaran Pasca TPQ di daerahnya
(6) Pengurus Cabang berkewajiban menyebarluaskan pembelajaran Pasca TPQ di daerahnya
(7) Pengurus Cabang diperkenankan menyebarluaskan pembelajaran Pasca TPQ di lembaga yang belum menggunakan kitab Pasca TPQ dengan memberitahukan kepada Pengurus Pasca TPQ setempat dan melaporkan kepada Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Pusat.
(8) Pengurus Cabang berkewajiban menginventarisir lembaga pengguna Pasca TPQ serta melaporkan kepada Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Pusat dan dimintakan Nomor urut unit lembaga
(9) Pengurus Cabang punya wewenang untuk membentuk dan atau mengangkat serta memberhentikan Pengurus Kecamatan sesuai kebutuhan dengan persetujuan Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Pusat.
(10) Pengurus Cabang punya wewenang untuk mengadakan kegiatan seperti Pembinaan, Munaqasah, Wisuda, festival dan sebagainya yang dikonsultasikan kepada Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Pusat.
(11) Untuk menjalankan organisasi, Pengurus Cabang diperbolehkan untuk mencari dan mengelola sumber dana yang sah, halal dan tidak mengikat

Pasal 12
Pengurus Kecamatan

(1) Pengurus Kecamatan dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Cabang
(2) Masa khidmad Pengurus Kecamatan selama 5 tahun dan bisa dipilih dan ditetapkan kembali sesuai hasil musyawarah Pengurus Cabang
(3) Pengurus Kecamatan bertanggung jawab terhadap Pengurus Cabang
(4) Pengurus Kecamatan bertanggungjawab terhadap distribusi logistik kitab Pasca TPQ sesuai daerahnya
(5) Pengurus Kecamatan berkewajiban mengkoordinasikan segala kegiatan pembelajaran Pasca TPQ di daerahnya
(6) Pengurus Kecamatan berkewajiban menyebarluaskan pembelajaran Pasca TPQ di daerahnya
(7) Pengurus Kecamatan diperkenankan menyebarluaskan pembelajaran Pasca TPQ di lembaga yang belum menggunakan kitab Pasca TPQ dengan memberitahukan kepada Pengurus Pasca TPQ setempat dan melaporkan kepada Pengurus Cabang.
(8) Pengurus Kecamatan berkewajiban menginventarisir lembaga pengguna Pasca TPQ serta melaporkan kepada Pengurus Cabang dan dimintakan Nomor urut unit lembaga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(9) Pengurus Kecamatan punya wewenang untuk mengadakan kegiatan seperti Pembinaan, Pra Munaqasah, Wisuda Lokal, festival dan sebagainya yang dikonsultasikan kepada Pengurus Cabang.
(10) Untuk menjalankan organisasi, Pengurus Cabang diperbolehkan untuk mencari dan mengelola sumber dana yang sah, halal dan tidak mengikat

BAB V
PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN TAHFIDZUL QUR'AN DIROSATI
Pasal 13

(1) Pengurus LPTQ Dirosati minimal terdiri dari Ketua, sekretaris, bendahara, bidang kurikulum, bidang organisasi, bidang metodologi pengajaran dan bidang logistik dan bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
(2) Ketua adalah pimpinan tertinggi sesuai dengan kedudukannya.
(3) Sekretaris adalah membantu ketua dalam hal administrasi.
(4) Bendahara adalah membantu ketua dalam hal keuangan.
(5) Bidang kurikulum adalah membantu ketua dalam pengembangan kurikulum.
(6) Bidang organisasi adalah membantu ketua dalam penataan dan pengembangan organisasi.
(7) Bidang metodologi pengajaran adalah membantu ketua dalam pengembangan dan pelatihan metodologi pengajaran.
(8) Bidang logistik adalah membantu ketua dalam pengadaan dan tersedianya kebutuhan lembaga dan santri dalam kegiatan pembelajaran seperti kitab, peraga dan semisalnya.

Pasal 14
Pengurus Pusat

(1) Pengurus Pusat dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas persetujuan Pembina
(2) Masa khidmad Pengurus Pusat selama 5 tahun dan bisa dipilih dan ditetapkan kembali sesuai hasil musyawarah Pengurus Yayasan dengan persetujuan Pembina
(3) Pengurus Pusat bertanggung jawab terhadap Pengurus Yayasan
(4) Pengurus Pusat bertanggungjawab terhadap pengadaan dan tersedianya logistik Mushaf Tahfidz Al Qur'an Dirosati
(5) Pengurus Pusat berkewajiban mengkoordinasikan segala kegiatan pembelajaran LPTQ Dirosati di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri
(6) Pengurus Pusat berkewajiban menyebarluaskan pembelajaran LPTQ Dirosati diseluruh pelosok negeri bahkan di luar negeri.
(7) Pengurus Pusat berkewajiban menginventarisir lembaga pengguna kitab Mushaf Tahfidz Al Qur'an Dirosati serta memberikan Nomor urut unit lembaga
(8) Pengurus Pusat punya wewenang mencabut nomor urut unit lembaga bagi lembaga yang sudah tidak operasional dan atau tidak menggunakan Mushaf Tahfidz Al Qur'an Dirosati
(9) Pengurus Pusat punya wewenang untuk membentuk dan atau mengangkat serta memberhentikan Pengurus Wilyah (provinsi) sesuai kebutuhan dengan persetujuan Pengurus Yayasan.
(10) Pengurus Pusat punya wewenang untuk membentuk dan atau mengangkat serta memberhentikan Pengurus Cabang (kabupaten) apabila belum terbentuk Pengurus Wilayah dengan persetujuan Pengurus Yayasan
(11) Pengurus Pusat punya wewenang untuk mengadakan kegiatan seperti Pembinaan, Munaqasah, Wisuda, festival dan sebagainya yang dikonsultasikan kepada Pengurus Yayasan.
(12) Pengurus Pusat punya wewenang untuk mengeluarkan syahadah santri yang dinyatakan lulus munaqasah.
(13) Untuk menjalankan organisasi, Pengurus Pusat diperbolehkan untuk mencari dan mengelola sumber dana yang sah, halal dan tidak mengikat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pasal 15
Pengurus Wilayah

(1) Pengurus Wilayah dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat atas persetujuan Pengurus Yayasan
(2) Masa khidmad Pengurus Wilayah selama 5 tahun dan bisa dipilih dan ditetapkan kembali sesuai hasil musyawarah Pengurus Pusat dengan persetujuan Pengurus Yayasan
(3) Pengurus Wilayah bertanggung jawab terhadap Pengurus Pusat
(4) Pengurus Wilayah bertanggungjawab terhadap distribusi logistik Mushaf Tahfidz Al Qur'an Dirosati sesuai wilayahnya
(5) Pengurus Wilayah berkewajiban mengkoordinasikan segala kegiatan pembelajaran LPTQ Dirosati di wilayahnya
(6) Pengurus Wilayah berkewajiban menyebarluaskan pembelajaran LPTQ Dirosati diseluruh wilayahnya
(7) Pengurus Wilayah diperkenankan menyebarluaskan pembelajaran LPTQ Dirosati di lembaga yang belum menggunakan metode Dirosati dengan memberitahukan kepada Pengurus Dirosati setempat dan melaporkan kepada Pengurus Pusat.
(8) Pengurus Wilayah berkewajiban menginventarisir lembaga pengguna kitab Mushaf Tahfidz Al Qur'an Dirosati serta melaporkan kepada Pengurus Pusat dan dimintakan Nomor urut unit lembaga
(9) Pengurus Wilayah punya wewenang untuk membentuk dan atau mengangkat serta memberhentikan Pengurus Cabang (Kabupaten) sesuai kebutuhan dengan persetujuan Pengurus Pusat.
(10) Pengurus Wilayah punya wewenang untuk mengadakan kegiatan seperti Pembinaan,munaqasah, Wisuda, festival dan sebagainya yang dikonsultasikan kepada Pengurus Pusat.
(11) Untuk menjalankan organisasi, Pengurus Wilayah diperbolehkan untuk mencari dan mengelola sumber dana yang sah, halal dan tidak mengikat

Pasal 16
Pengurus Cabang

(1) Pengurus Cabang dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Pusat atas persetujuan Pengurus Yayasan
(2) Masa khidmad Pengurus Cabang selama 5 tahun dan bisa dipilih dan ditetapkan kembali sesuai hasil musyawarah Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Pusat dengan persetujuan Pengurus Yayasan
(3) Pengurus Cabang bertanggung jawab terhadap Pengurus Pusat
(4) Pengurus Cabang bertanggungjawab terhadap distribusi logistik Mushaf Tahfidz Al Qur'an Dirosati sesuai daerahnya
(5) Pengurus Cabang berkewajiban mengkoordinasikan segala kegiatan pembelajaran LPTQ Dirosati di daerahnya
(6) Pengurus Cabang berkewajiban menyebarluaskan pembelajaran LPTQ Dirosati di daerahnya
(7) Pengurus Cabang diperkenankan menyebarluaskan pembelajaran LPTQ Dirosati di lembaga yang belum menggunakan kitab Pasca Dirosati dengan memberitahukan kepada Pengurus LPTQ Dirosati setempat dan melaporkan kepada Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Pusat.
(8) Pengurus Cabang berkewajiban menginventarisir lembaga pengguna Mushaf Tahfidz Al Qur'an Dirosati Dirosati serta melaporkan kepada Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Pusat dan dimintakan Nomor urut unit lembaga
(9) Pengurus Cabang punya wewenang untuk membentuk dan atau mengangkat serta memberhentikan Pengurus Kecamatan sesuai kebutuhan dengan persetujuan Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Pusat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(10) Pengurus Cabang punya wewenang untuk mengadakan kegiatan seperti Pembinaan, Munaqasah, Wisuda, festival dan sebagainya yang dikonsultasikan kepada Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Pusat.
(11) Untuk menjalankan organisasi, Pengurus Cabang diperbolehkan untuk mencari dan mengelola sumber dana yang sah, halal dan tidak mengikat

Pasal 17
Pengurus Kecamatan

(1) Pengurus Kecamatan dipilih dan ditetapkan oleh Pengurus Cabang
(2) Masa khidmad Pengurus Kecamatan selama 5 tahun dan bisa dipilih dan ditetapkan kembali sesuai hasil musyawarah Pengurus Cabang
(3) Pengurus Kecamatan bertanggung jawab terhadap Pengurus Cabang
(4) Pengurus Kecamatan bertanggungjawab terhadap distribusi logistik kitab Mushaf Tahfidz Al Qur'an Dirosati sesuai daerahnya
(5) Pengurus Kecamatan berkewajiban mengkoordinasikan segala kegiatan pembelajaran LPTQ Dirosati di daerahnya
(6) Pengurus Kecamatan berkewajiban menyebarluaskan pembelajaran LPTQ Dirosati di daerahnya
(7) Pengurus Kecamatan diperkenankan menyebarluaskan pembelajaran LPTQ Dirosati di lembaga yang belum menggunakan kitab Mushaf Tahfidz Al Qur'an Dirosati dengan memberitahukan kepada Pengurus LPTQ Dirosati setempat dan melaporkan kepada Pengurus Cabang.
(8) Pengurus Kecamatan berkewajiban menginventarisir lembaga pengguna Mushaf Tahfidz Al Qur'an Dirosati serta melaporkan kepada Pengurus Cabang dan dimintakan Nomor urut unit lembaga
(9) Pengurus Kecamatan punya wewenang untuk mengadakan kegiatan seperti Pembinaan, Pra Munaqasah, Wisuda Lokal, festival dan sebagainya yang dikonsultasikan kepada Pengurus Cabang.
(10) Untuk menjalankan organisasi, Pengurus Cabang diperbolehkan untuk mencari dan mengelola sumber dana yang sah, halal dan tidak mengikat

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 18

(1) Pengurus Yayasan dapat memberikan peringatan tertulis kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Cabang yang tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2) Peringatan tertulis paling banyak diberikan 3 (tiga) kali untuk 3 (tiga) kali kejadian yang berbeda.
(3) Penghentian sementara dapat dilakukan terhadap pengurus yang telah menerima 3 kali surat peringatan tertulis.
(4) Penghentian sementara dapat dilakukan setelah mendengar pembelaan dari pengurus yang dimaksud dan atau ada rekomendasi dari Pembina Yayasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

(1) Pada saat berlakunya Peraturan Yayasan ini, lembaga pengguna kitab Dirosati, kitab Pasca TPQ dan Mushaf Tahfidz Dirosati yang telah berjalan dan belum didaftarkan dan atau belum



mendapatkan nomor unit lembaga, dapat didaftarkan kepada Pengurus Pusat serta berhak mendapatkan nomor unit lembaga.

(2) Setelah berlakunya Peraturan Yasasan ini, maka setiap lembaga pengguna kitab Dirosati, kitab Pasca TPQ dan Mushaf Tahfidz Dirosati wajib mendaftarkan kepada pengurus pusat melalui Pengurus Kecamatan dan atau Pengurus Cabang dan atau Pengurus Wilayah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Yayasan ini, maka pelaksanaan kegiatan harus di dasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan sampai ada peraturan pengganti, dan seluruh kagiatan yang dilaksanakan sebelum adanya peraturan ini dianggap sah secara hukum.

Pasal 21

(1) Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis dan hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini diatur dengan Keputusan Pengurus Pusat Dirosati, Pasca TPQ dan LPTQ Dirosati sesuai dengan kewenangannya.
(2) Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Ditetapkan di Jember
Hari Ahad
Pada tanggal 1 Januari 2023
8 Jumadil Akhir 1444 H
PEMBINA YAYASAN ALIF SEMPURNA

TTD

K.H. M. SHOLEH BAIDLAWI, M.Pd.I

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Pengurus Yayasan Alif Sempurna

YAYASAN ALIF SEMPURNA JEMBER-JAWA TIMUR

TOHARI, S.Psi, M.Pd.I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar lampiran 16, Isi Peraturan Yayasan Alif Sempurna Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Organisasi Pelaksana Kegiatan
(Sumber: Koleksi Arsip Yayasan Alif Sempurna yang diperoleh dari Ustadz Syaiful Bahri)

Data Lampiran TPQ Metode Dirosati di Jember Tahun 2023

No.	Nomor Unit	Nama TPQ	Alamat	Tahun Berdiri
1.	20160001	Miftahul Huda	Jln. KH. Abdurrohman, Ds.Leces RT.04/RW.06, Ds Sruni, Kec. Jenggawah	12 Februari 1991
2.	20160002	Ar-Raudlah	Jln. Walisongo No. 05, Dsn. Sukosari RT.05/RW.01, Ds. Jatisari, Kec. Jenggawah	16 April 1993
3.	20160003	Nurul Falah	Jln. A. Yani 105, Dsn. Bringin Lawang RT.04/RW.05, Ds. Wonojati, Kec. Jenggawah	02 Juli 2002
4.	20160004	Nurul Jadid	Jln. Ky. Syamhadi 07, Dsn. Krajan RT.03/RW.05, Ds. Cangkring, Kec. Jenggawah	30 Desember 2010
5.	20160005	A-Ikhlas	Jln. Anggrek, Dsn. Langsepan RT.05/RW.04, Ds. Jenggawah, Kec. Jenggawah	13 Mei 2007
6.	20160006	Miftahul Ulum	Dsn. Grujugan RT.03/RW.02, Ds.Jatisari, Kec. Jenggawah	09 April 2000
7.	20160007	Al-Jaizi	Jln. Ky. Jais 72, Dsn.	20 Juli 2009

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

			Karangkokap RT.03/RW.03, Ds. Sruni, Kec. Jenggawah	
8.	20160008	Miftahus Surur	Ds. Sukosari RT.03/RW.02, Ds. Jatisari, Kec. Jenggawah	17 November 2005
9.	20160009	Mamba'ul Ulum	Dsn. Pondoklalang RT.06/RW.07, Kec. Jenggawah	03 April 2000
10.	20160010	Riyadlatul Uqul	Jln. Kota Blater, Dsn. Darussalam, Ds, Jatimulyo, Kec. Jenggawah	17 Agustus 2000
11.	20160011	Jam'iyatul Mubtadin	Jln. Kota Blater Gg 05, Dsn. Curahrejo, Ds. Cangkring, Kec. Jenggawah	11 Juli 2002
12.	20160012	Baitur Rohman	Jln. Tempurejo, Dsn. Wedian RT.03/RW.022, Ds. Cangkring, Kec. Jenggawah	18 September 2013
13.	20160013	Al-Ma'arif	Dsn. Babatan Darungan RT.05/RW.01, Ds. Jenggawah, Kec. Jenggawah	08 Juni 2006
14.	20160014	Miftahul Huda	Dsn. Gayasan A RT.05/RW.01, Ds. Jenggawah, Kec.	06 Juli 2004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

			Jenggawah	
15.	20160015	A-Irsyad	Jl. Puslit, Dsn. Langsepan RT.08/RW.03, Ds. Jenggawah, Kec. Jenggawah	13 Maret 2000
16.	20160016	Al-Hasan	Dsn. Bringin Lawang RT.05/RW.06, Ds. Wonojati, Kec. Jenggawah	07 Desember 2003
17.	20160017	Al-Arif	Jln. H. Abdullah, Dsn. Patemon RT.01/RW.07, Ds. Mangaran, Kec. Ajung	11 April 2004
18.	20160018	Riyadus Sholihin	Jln. Lambao, Dsn. Krajan, Ds. Wonojati, Kec. Jenggawah	11 April 2004
19.	20160019	Tarbiyatul Athfal	Pondoklalang RT.03/RW.08,Wonojati Jenggawah	01 Januari 2017
20.	20160020	Mafatihul Huda	Darussalam 03/01, Jatimulyo, Jenggawah	09 Juli 2017
21.	20160021	Mamba'ul Huda	Darussalam 01/01, Jatimulyo, Jenggawah	16 Juli 2004
22.	20160022	Bahrul Ulum	Jln. Ky. Syamhadi 02, Darungan Cangkring, Jenggawah	17 Januari 2018
23.	20160023	Ar - Roihan	Krajan 1, 02/014, Curah Takir, Tempurejo	14 Oktober 2012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

24.	20160024	Miftahul Huda	Krajan 11, 05/02, Curah Takir, Tempurejo	10 Pebruari 2018
25.	20160025	Sabilil Muttaqien	Krajan RT 01 RW 01, Andongrejo, Tempurejo	2016
26.	20160027	Darus Sholah	Jl. Moh.Yamin No. 25, Krajan Barat, Tegal Besar Kaliwates	1992
27.	20160028	Darul Hikmah	Jl. Sriti 2 Krajan Banjarsengon, Patrang	2006
28.	20160029	Al Mubarok	Jl. Melati 27 PHB Jember Kidul, Gebang Kaliwates	2004
29.	20160030	Al Qodiri	Jl. Manggar No. 139 A, Gebang Poreng, RT 2 RW 1, Gebang Patrang	1999
30.	20160031	As Shobirin	Jl. Imam Bonjol No. 29, Krajan Kaliwates Kaliwates	2009
31.	20160032	Barokatul Qodiri	Jl. Teuku Umar 08 Tegal Besar Kaliwates	2010
32.	20160033	Al Uswah	Jl. Manggar V RT 01/RW 24, Gebang Patrang	2009
33.	20160034	At Taqwa	Jl. Sumatera 106, Tegal Boto Sumbersari	2003
34.	20160035	Al Hamidi	Krajan Klungkung Sukorambi	2005
35.	20160036	Raudlatul Muta'allimien	Jl. Sriti Krajan Banjarsengon Patrang	2013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

36.	20160037	Al Faza	Jl. Ikan Kakap Gendir RT 01 RW 09, Karang Pring, Sukorambi	2013
37.	20160038	Nurul Falah	Jl. Kasuari N0. 33, Kedawung Lor, Gebang, Patrang	
38.	20160039	Al Fagiri	Krajan Krajan Rt.03 Rw.04 Pace Silo	2001
39.	20160040	Nurul Falah	Jl. Sumberlanas Timur sumberlanas timur Rt.01 Rw.29 Harjomulyo, Silo	1984
40.	20160041	Darul Ulum	Jl. KH. Muhammad Said, Gluguh RT 01 RW 11, Karangharjo, Silo	2003
41.	20160042	Kelapa Gading	jln. KH.Syamsuddin No.129 Sukmoilang rt 02 rw 017, Pace, Silo	2003
42.	20160044	Miftahul Arifin	Jl. PB.Sudirman, Sumber pinang, Karangharjo, Silo	1993
43.	20160045	At-Taqwa	gluguh karangharjogluguh rt 002 rw 015, Karangharjo, Silo	2005
44.	20160046	Raudatul Ulum	jl.K. Syakur dusun karangtengah pace, Silo	2002
45.	20160047	Al-Hamidi	Pb. Sudirman, Mencek 001/001, Serut Panti	1999
46.	20160048	Darus Sa'adah	M. Seruji Darungan 02/05,	2005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

			Panti, Panti	
47.	20160049	Nahdlatul Arifin	K.H. M. Nur Kemuning 06/04, Kemuning Sari Lor, Panti	2004
48.	20160050	Nurul Huda	Rengganis Pertelon 04/02, Pakis Panti	2006
49.	20160051	Al-Hikmah	Kartini Wonolangu 01/20 Panti, Panti	2001
50.	20160052	Nurul Falah	Wahid Hasyim, Wonolangu 02/22 Panti, Panti	1997
51.	20160053	Al-Hasan	Glengseran 05/06 Suci Panti	2000
52.	20160054	Sunan Kali Jogo	Sulawesi Gaplek Barat 02/11 Suci, Panti	2000
53.	20160055	Tarbiyatus Shibyan	Tanggiling Sawu, Kemiri 01/01, Kemiri, Panti	2000
54.	20160056	Al-Barokah	Kapuas, Kasian 05/11 Serut, Panti	2002
55.	20160057	Al-Ikhlas	Hayam Wuruk, Karang Asem 03/06 Glagahwero, Panti	2001
56.	20160068	Rof'ul Hikam	Jl. MT. Haryono Gg. Majapahit Lingk. Sumber Ketangi RT. 03 RW. 01, Wirolegi, Sumbersari	2015
57.	20160069	Nurul Jadid	Jl. MT. Haryono Gg.	2003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

			Majapahit Lingk. Sumber Ketangi RT. 03 RW. 01, Wirolegi, Sumbersari	
58.	20160070	Al-Maghfiroh	Perum. Bumi Wirolegi Permai RT.03 RW.05, Wirolegi, Sumbersari	2014
59.	20160071	Nurul Ma'rifah	Jl. KH. M. Yasin Lingk. Sumberejo RT. 001 RW. 016, Wirolegi, Sumbersari	2010
60.	20160072	Al Khoiriyah	Jl Yos Sudarso No. 63 Lingk. Sumber Ketangi RT.03 RW.03, Wirolegi, Sumbersari	2005
61.	20160073	Nurul Huda	Jl Yos Sudarso, Lingk. Gempal RT. 04 RW. 03, Wirolegi, Sumbersari	2008
62.	20160074	Darul Istiqomah Azzainiah	Jl. Merpati Indah RT. 02 RW. 10, Antirogo, Sumbersari	2003
63.	20160075	Darul Istiqomah	Jl. Merpati Indah RT. 01 RW. 10, Antirogo, Sumbersari	2016
64.	20160076	Jabal Giri	Jl. A. Yani No.29 RT.02 RW.09 Pakusari, Pakusari	2001
65.	20160077	Al Baiturrohim	Perum Pesona Wirolegi RT. 04 RW. 05, Wirolegi, Sumbersari	2016
66.	20160078	Shohibul Hidayah	Cindrawasih Krajan kidul,	18 april 2006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

			RT 03/ RW 01, Curah lele, Balung	
67.	20160079	Al Falah	Makam Tutul Krajan, RT 01/ RW 07Tutul Balung	09 September 1995
68.	20160080	Sunan Giri	Dr. Wahidin Kebonsari, Balung Lor, Balung	1988
69.	20160081	Nurul Wafa	Urip Sumoharjo, Kasiyan Timur, RT 04/ RW 06 Kasiyan, Puger	12 Pebruari 2013
70.	20160082	Baitul Makmur	Bagon No 20 Karok, RT 01/ RW 16 Tutul, Balung	02 Februari 1998
71.	20160083	Daarul Mukhtar	Jawa No 19 Krajan, RT 06/ RW 05 Balung Lor, Balung	07 Juli 2003
72.	20160084	Al-Uswah	Dsn Pejimangar 01/06, Lampeji, Mumbulsari	19 Februari 2006
73.	20160085	Nurul Qur'an	Dr Soebandi Dsn Kemiri Songo 03/01 Suco Mumbulsari	01 Februari 2010
74.	20160086	Al-Ishlah	Dusun Karang Sirih, Suco Mumbulsari	23 Juli 2006
75.	20160087	Al-Ikhlas	Jl Moch Sruji 33, Dsn. Krajan Karang, Kedawung, Mumbulsari	21 Mei 2014
76.	20160088	Al-Jauhar	Dusun Krajan, Suco, Mumbulsari	22 Juli 2003
77.	20160089	Darul Hikmah	Jl.Agung Masidin 01,	19 Februari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

			Dusun Gudang RT 003 RW 004, Tamansari, Mumbulsari	2012
78.	20160090	Annur	Dsn Karang Sirih, Suco Mumbulsari	01 Juni 2018
79.	20160091	Nurul Yaqin	Jln Moch srudji No 90, Dsn Krajan Karang Kedawung, Mumbulsari	17 Juli 2014
80.	20160092	Al Mujawwidin	Serut, RT 04 RW 11Wetan kali Balung Lor Balung	1 januari 2006
81.	20160093	Al 'Azizi	Serut, RT 04 RW 11, Wetan kali Balung Lor, Balung	06 May 2014
82.	20160094	Wali Songo	JL. Karimata RT 04 / RW 02, Krajan Balung Kopi, Balung Kidul, Balung	17 July 1997
83.	20160095	Roudhotul 'Ulum	JL Gumuk Kacir Rt 02 Rw 03 Wetan kali, Balung Kidul, Balung	1 januari 2000
84.	20160096	Baitul Ghufron	Jl. Semeru Krasak, Pancakarya, Ajung	04 Oktober 2000
85.	20160097	Roudlatus Sholihah	Jl. Semeru Gang Argopuro, Krasak Pancakarya Ajung	15 Pebruari 2013
86.	20160098	Nurul Jadid	Jl. Kidul Dam Curah Welut, Pancakarya, Ajung	04 Juli 2000

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

87.	20160099	As'adiyah	Sumbergebang Langkap, Bangsalsari	2006
88.	20160100	Asy-Syafi'iyah	Krajan Sukorejo Bangsalsari	2006
89.	20160101	Al - Jailani	Karangsemanding Sukorejo, Bangsalsari	2007
90.	20160102	Bustanul Ulum	Krajan Sukorejo, Bangsalsari	2006
91.	20160103	Al Ilhami	Krajan Karangsono, Bangsalsari	2010
92.	20160104	Jabal Rahmah	Karangsemanding , Sukorejo, Bangsalsari	2006
93.	20160105	Al - Hikmah	Karangsemanding, Sukorejo, Bangsalsari	2006
94.	20160106	Tanwirul Qulub	Tegalgebang Sukorejo, Bangsalsari	2011
95.	20160107	Al - Khoiriyah	Tegalgebang Sukorejo, Bangsalsari	2009
96.	20160108	Al - Azhari	Tegalgebang Sukorejo, Bangsalsari	2006
97.	20160109	Al - Ikhlas	Tegalgebang Sukorejo, Bangsalsari	2016
98.	20160110	Roudlotul Qur'an	Jl. Ahmad Yani, Krajan B. Bangsalsari , Bangsalsari	2006
99.	20160111	Raudlatul Hikmah	Tegalan, Langkap, Bangsalsari	2016

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

100.	20160112	Baniy Kholil	Jatisari, Tisnogambar, Bangsalsari	2007
101.	20160113	Darun Najah	Jatisari, Tisnogambar, Bangsalsari	2005
102.	20160114	Al Barokah	Curahkalong, Curahkalong, Bangsalsari	2012
103.	20160115	Darul Firdaus	Gambiran Curahkalong Bangsalsari	2016
104.	20160116	Assalam	Rampaksari Tugusari, Bangsalsari	2015
105.	20160117	Salafiyah Syafi'iyah	Sumbergebang, Langkap Bangsalsari	2017
106.	20160118	Darul Hikam	Krajan Langkap Bangsalsari	2017
107.	20160119	Al - Kholily	Tegalan, Langkap Bangsalsari	2018
108.	20160120	Baiturrohim	Krajan Sukorejo Bangsalsari	2017
109.	20160121	Mambaul Ulum	Paleran, Paleran, Umbulsari	2009
110.	20160122	Raudlatul Ulum	Siraan Tisnogambar Bangsalsari	2010
111.	20160123	Baitul Muttaqiin	Jl. Dharmawangsa, Krajan Kaliwining Rambipuji	2004
112.	20160124	Nurul Inaroh	Curahsuko, Kaliwining,	2008

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

			Rambipuji	
113.	20160125	Al Fatimah	Rambigundam, Rambigundam, Rambipuji	2008
114.	20160126	Miftahul Ulum Arridho	Mojosari, Mojosari Puger	2018
115.	20160127	Al Hafizh	Krajan wetan Paleran Umbulsari	2018
116.	20160128	Al - Irsyad	Mlokorejo, Mlokorejo Puger	2014
117.	20160129	Baitul Muttaqinah	Curahsuko, Kaliwining, Rambipuji	2017
118.	20160130	Thoyyibul Qiro'ah	Curahbanteng, Kaliwining, Rambipuji	2018
119.	20160131	Zainul Ulum	Krajan Grintingan, Klompangan Ajung	2011
120.	20160132	Al Ikhlas	Krasak Pancakarya Ajung	2017
121.	20160133	Nurul Giri	Jln. Tidar Pelindu Timur Rt 01 Rw 13, Karangrejo, Sumbersari	2018
122.	20160134	Al Hidayah	JL. Cumi-Cumi RT 03 RW 12, Sukorambi	2006
123.	20160135	Abdillah	Jl. Banyuwangi Krajan RT 01 RW 10 Sumberjati, Silo	2012
124.	20160136	Darul Hikmah	JL. Agung Masidin No 1, Gudang Tamansari, Mumbulsari	2012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

125.	20160137	Nurul Ulum	JL. Walet Mandigu RT 4 RW 14 Suco, Mumbulsari	2017
126.	20160138	Hidayatus Shibyan	jl argopuro, Jatisari RT 05 RW 15 Tisnogambar, Bangsalsari	
127.	20160139	Al - Hidayah	Jatirejo RT 04 RW 14, Cangkring, Jenggawah	2018
128.	20160140	Miftahul Ulum	Sodong Kemiri, Panti	2020
129.	20160141	Al Ghofur	Sanggar RT 001 RW 001 Subo Pakusari	2020
130.	20160142	Baitul Amin	RT 03 RW 11 Gendir Karangpring, Sukorambi	2019
131.	20160143	Al - Mu'allim	Jl. Kenanga X RT 03 RW 24, Darwo Barat, Gebang Patrang	2020
132.	20160144	At - Thoyyibin	RT 01 RW 07 Gendir Klungkung, Sukorambi	2019
133.	20160145	Nurul Ulum	Jl. P. Tendean Gg Famiily Tegal Bai RT 02 RW 04, Karang Rejo, Sumbersari	2020
134.	20160146	Darul Muttaqien	RT 03 RW09 Sukorejo Kali Kotok, Karang Rejo, Sumbersari	2020
135.	20160147	Nurul Jannah	JL. Tendean 10 sukorejo Karang Rejo,Sumbersari	2019
136.	20160148	Ummul Quro	Jubung Utara Jubung, Sukorambi	2010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

137.	20160149	Baitul Qur'an	Jl. Tangki Nol Baban Timur, Mulyorejo Baban Timur, RT. 2/RW. 08, Mulyorejo, Silo	2018
138.	20160150	Attufla	Jl. Pasar Lumbung Sumberpinang RT. 2/RW. 31, Karangharjo, Silo	2017
139.	20160151	Al Huda	Kebun Langsep SILO, SILO	2002
140.	20160152	Misbahul Falah	JL. Misbahul falah RT 04 RW 07 PacePace, Silo	2010
141.	20160153	Nurul Iman	Jl. Mujahir Krajan Sukorambi, Sukorambi	2009
142.	20160154	Nurul Jadid	JL. Ikan Bandeng 22 Demangan Dukuh Mencek, Sukorambi	2000
143.	20160155	Nuril Huda	Jl. Mujahir Gg 5, Krajan Sukorambi, Sukorambi	1999
144.	20160156	Sunan Giri	RT 01 RW 02 Botosari, Dukuh Mencek, Sukorambi	1987
145.	20160157	Sabilil Muttaqin	Klayu, Mayang, Mayang	1989
146.	20160158	Nurul Qodiri	Krajan 1, Gambiran Kalisat	2010
147.	20160159	Riyadlus Sholihien	Jl. Melati V/10 Lingkungan Patimura	1993

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

			Jember kidul, Kaliwates	
148.	20160160	Hidayatul Murid Full Day	RT 003 RW 004, Krajan Ampel Wuluhan	2005
149.	20160161	Al - Munawwiriy	Lingkungan Jambuan Antirogo Sumbersari	11 Juli 2020
150.	20160162	Al Ikhlas	RT 03 RW 07 Peji Lengkong, Lengkong, Mumbulsari	1975
151.	20160163	Darul Aytam Waddhu'afa'	Jl Sri Tanjung, Kaliwining, Wirolegi, Sumbersari	2020
152.	20160164	Baitul Qur'an	Baban Timur, Mulyorejo Silo	2019
153.	20160165	Asaasul Muttaqin	RT 04 RW 06 Onjur Sempolan, SILO	2019
154.	20160166	Al-Baitul Ghufron	Rt.005/Rw 001, Krajan Sempolan, SILO	2019
155.	20160167	Nurul Qur'an	Rt.002/Rw 001, Krajan Sempolan, SILO	2019
156.	20160168	Al-Ishlah	Curahwungkal Pace, SILO	2002
157.	20160169	Tpq Al Fattah	RT : 004 RW : 011 Mandigu Suco Mumbulsari	2020
158.	20160170	Nurul Fataa	RT : 002 RW : 09 Jambesari, Lengkong, Mumbulsari	2016
159.	20160171	As Sa'adah	Perum Graha Citra Mas	1 April 2015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

			Blok E – 1 Tegal Besar, Kaliwates	
160.	20160172	Al Ishlah	Jln. Moh. Yamin, Lingk. Karang Anyar RT 04 RW 15, Tegal Besar, Kaliwates	2010
161.	20160173	Nurudh Dholam	RT.03 RW. 22 Tegal Rejo, Sabrang, Ambulu	2010
162.	20160174	Al - Adhimi	Jln Revormasi Karanganyar Rt 1 RW 2, Balung Lor, Balung	2020
163.	20160175	Miftahul Huda	Jl karang duren, Krajan 1 kr. Duren Karang duren, Balung	2017
164.	20160176	Nurus Sa'adah	RT 004 RW 002 Jatian Sumberanget, Ledokombo	1997
165.	20160177	Raudlatul Faiizin	RT 001 RW 002 Tegal Gusi Mayang, Mayang	19 Juni 2019
166.	20160178	Daruth Tholibin	Purwojati Dukuh Dempok, Wuluhan	1989
167.	20160179	Sabilun Najah	Ampel Wuluhan	2010
168.	20160180	Mahmud Al Qusyairi	Krajan Wetan, Tanjungrejo, Wuluhan	2020
169.	20160181	Al - Hasyimi	RT 027 RW 009 Karang Pakem, Curah Lele, Balung	2021
170.	20160182	Maslahatul	SatreanRambigundam	09 Agustus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

		Ikhwan	Rambipuji	2019
171.	20160183	Al Amanah	RT 016 RW 004, Bringin Sari Jatimulyo, Jenggawah	08 Agustus 2021
172.	20160184	Nurul Huda	jl. PB.Sudirman, Karanganyar Rt 1 RW 13, Sumbersalak, Ledokombo	2020
173.	20160197	Bright Scolarship UNEJ	JL. Raung Mahameru A.8, Krajan Sumbersari, Sumbersari	2019
174.	20160198	Al Falah Kids	JL. Basuki Rahmat VIII/135, Tumpengsari RT 002 RW 031, Tegal Besar, Kaliwates	2022
175.	20160199	Al Islam	Jl.Trunojoyo 16, Sanen Rejo Tempurejo, Tempurejo	2022
176.	20160200	Nurus Sholihin	Kemiri Danci Panti RT 007 RW 014, Suci, Panti	2022
177.	20160201	Al Hidayah	JL. Manggar 69, Gebang Poreng RT 02 RW 15, Gebang Patrang	16 Agustus 2022
178.	20160202	Musholla Nurul Barokah	Krajan Dua RT 04 RW 02, Sumber Pakem, Sumber Jambe	2006
179	20160203	Mamba'ul Ulum	RT 12 RW 06 Mojo Geni, Sukowono	2013
180.	20160204	Arrohman	Leces 1 RT 01 RW 14,	1985

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

			Suko, Jelbuk	
181.	20160206	Raudatul Abidin	Jl. Cendrawasih Krajan Tengah RT 02 RW 02, Curah Lele, Balung	2022
182.	20160207	Riyadlotut Tholibin	Jl. Sultan Agung No 1, Maduran, Tutul Balung	2022
183.	20160208	Al Chotidjah	Jl. PB Sudirman Mencek RT.01 RW.03Serut, Panti	2022
184.	20160209	Miftahul Ulum	BABAN BARAT RT.002 / RW.025, MULYOREJO, Silo	2023
185.	20160210	Assofa	Permisen, Kasian, Serut, Panti	2023
186.	20160211	Al Hidayah	RT 09 RW 04 Glundengan, Suci, Panti	2023
187.	20160212	Al Istiqomah	Perumahan New Rengganis 2 Residence Jalan Koptu. Berlian Lingk. Jambuan RT 03 RW 12 Antirogo, Sumbersari	2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

(Sumber: Arsip Data Sekretaris Pengurus Metode Dirosati Pusat)

Dokumentasi Sumber Lisan



Gambar lampiran 15, wawancara dengan Kiai Ahmad Lutfi pada 23 Februari 2026

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)



Gambar lampiran 16, wawancara dengan Bapak Suprayitno (Sekretaris Pusat Metode Dirosati pada 03 Mei 2026

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)



Gambar lampiran 17, wawancara dengan Kiai Ahmad Rosyidi (Ketua Yayasan Alif Sempurna) pada 08 Mei 2026

(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Fatimatus Zahro
NIM	: 211104040006
Program Studi	: Sejarah dan Peradaban Islam
Famkultas	: Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa unsur paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 20 Mei 2026

Saya yang menyatakan



Fatimatus Zahro

NIM. 211104040006

BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

Nama	: Fatimatus Zahro
NIM	: 211104040006
Program Studi	: Sejarah dan Peradaban Islam
Fakultas	: Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institusi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Tempat, tanggal Lahir	: Jember, 22 Juli 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Jl. Tempurejo, Dusun Wedian (Curahrejo), RT 03 / RW 022, Kec. Jenggawah, Kab. Jember.
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Pekerjaan	: Mahasiswa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. SDN Cangkring 02	(2009 - 2015)
2. MTs Baitul Hikmah Tempurejo	(2015 - 2018)
3. SMK Addimyati Jenggawah	(2018 - 2021)